



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEFISIT DEMOKRASI LIBERAL TERHADAP PRINSIP *EQUAL-LIBERTY* DALAM BINGKAI POST-ANARKISME SAUL  
NEWMAN**

**SKRIPSI**

**PURNOMO YASIN A.S.B**

**0806353242**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT**

**DEPOK**

**JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEFISIT DEMOKRASI LIBERAL TERHADAP PRINSIP *EQUAL-LIBERTY* DALAM BINGKAI POST-ANARKISME SAUL NEWMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora**

**PURNOMO YASIN A.S.B**

**0806353242**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT**

**DEPOK**


**JUNI 2012**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok,



**Purnomo Yasin A.S.B**


**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Purnomo Yasin A.S.B**

**NPM : 0806353242**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 13 Juni 2012**


## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang diajukan oleh :


nama : Purnomo Yasin A.S.B  
NPM : 0806353242  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
judul : Defisit Demokrasi Liberal Terhadap Prinsip *Equal-Liberty*  
dalam Bingkai Post-Anarkisme Saul Newman


Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Dewan : Ganang Dwi Kartika, M. Hum (  )


Pembimbing : Tommy F. Awuy, S.S (  )

Penguji : Dr. Budiarto Danujaya (  )

Penguji : Fristian Hadinata, M. Hum (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 13 Juni 2012

oleh  
Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta  
NIP : 196510231990031002

## KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Tidak hanya itu, penulisan skripsi ini juga merupakan bentuk manifestasi dari masa-masa perkuliahan saya selama 4 tahun di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bantuan konseptual, material, dan inspirasi dari berbagai pihak selama 4 tahun perkuliahan saya merupakan komposisi dari skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang hebat di sekitar saya yang telah banyak membantu terciptanya skripsi ini. Tanpa niat untuk melupakan jasa-jasa mereka, saya ingin mengucapkan penghargaan bagi mereka semua.

**Tuhan**, yang selalu bertahan dari afirmasi dan negasi, sebagai konsep yang menciptakan konsep, gagasan universal yang menciptakan gagasan partikular, dan desain selesai yang menciptakan desain tak selesai, sesuatu yang saya jadikan konsep kebenaran hegemonik yang telah berguna menciptakan proses dialektis bagi saya untuk selalu dalam keadaan “menuju”.

**Mama**, sebagai orang yang sangat sabar menghadapi diri saya yang sangat keras kepala, dan sekaligus menjadi orang yang menyemangati saya dalam menjalani kerasnya kehidupan. Meski filsafat begitu asing di telinga mama, mama tetap mendukung apa yang telah menjadi pilihan saya, yang dimana terkadang filsafat yang sudah merubah pola pikir saya dalam menjalani kehidupan ini sering juga bertentangan dengan pola pikirnya.

**Papa**, tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepadanya, sebagai orang yang paling mengerti apa itu filsafat di antara anggota-anggota keluarga saya yang lain, papa selalu memberikan masukan dan dukungan yang inspiratif dalam hidup saya. Dia juga merupakan alumni Universitas Indonesia, mungkin karena tingkat pendidikannya yang tinggi itulah, dia menjadi orang yang paling mengerti apa itu

filsafat di antara anggota-anggota keluarga saya yang lain dan sangat mendukung saya.

Saudara-saudara saya: **Mba Utie**, terima kasih atas bantuan semangat dan materilnya selama ini, tanpa itu, mungkin perkuliahan saya dan skripsi ini tidak akan pernah selesai. **Dimas**, terima kasih atas bantuannya dalam kehidupan bermusik saya, dan terima kasih telah menjadi inspirasi bagi saya selama ini, terima kasih telah menjadi kakak yang sangat membanggakan, jika saya diberi pilihan memiliki kakak seorang insinyur, dokter, atau gitaris hebat, maka saya akan memilih memiliki kakak gitaris yang hebat seperti dia. **Saffar**, orang yang sangat saya sayangi, terima kasih telah menjadi anak bungsu yang sabar dalam menghadapi. Terima kasih semuanya, bantuan materil dan semangat dari kalian sangat berarti bagi perkuliahan saya selama 4 tahun ini.

Bapak **Dr. Harsawibawa Albertus**, sebagai pembimbing akademis saya. Meski intensitas pertemuan saya dengannya sangatlah sedikit, namun bantuan-bantuannya kepada saya di bidang birokratif akademis dalam perkuliahan saya selama 4 tahun ini merupakan hal yang begitu berharga. Saran, masukan, bimbingan, dan bantuan darinya selama perkuliahan saya sangat berperan penting bagi kemajuan akademis saya.

Bapak **Tommy F. Awuy**, pembimbing skripsi sekaligus sahabat. Seorang pembimbing yang sangat mengerti saya. Saran dan bimbingan yang konstruktif darinya menjadi masukan paling berharga dalam terciptanya skripsi ini. Sikap pengertiannya terhadap keaktifan saya di bidang non-akademis dan organisasi kampus merupakan sikap yang tidak akan bisa saya dapat jika saya mendapat pembimbing lain, dia adalah pembimbing dalam kemungkinannya yang terbaik. Waktu dan pemilihan tempat bimbingan yang fleksibel darinya seperti kantin sastra, kafe protein, dll merupakan bukti dari bagaimana dia begitu mengerti gaya hidup sosial saya. Seorang dosen anarkis bagi mahasiswa anarkis.

Mba **Saras Dewi**, Ketua Prodi Ilmu Filsafat UI sekaligus sahabat terbaik bagi para mahasiswanya. Teman diskusi akademis sekaligus teman curhat non-akademis yang baik. Sangat mengagetkan seorang kaprodi seperti dia bisa begitu tertarik dengan cerita-cerita kehidupan saya dan mau menjadi teman curhat yang baik. Bahkan tak jarang dia membantu saya dengan tindakan-tindakannya yang tak terduga. Obrolan dan pertemanan dengannya memberikan banyak masukan dan menjadi inspirasi bagi saya dalam menjalankan perkuliahan di Ilmu Filsafat UI.

**Daniel Hutagalung, Rocky Gerung, Robertus Robert, dan Bagus Takwin**, para dosen Universitas Indonesia yang juga merupakan teman diskusi saya setiap hari senin di kafe protein. Obrolan saya dengan mereka di diskusi-diskusi kami menghasilkan masukan-masukan yang konstruktif bagi terciptanya skripsi ini. Senang rasanya bisa memiliki kesempatan berdiskusi dengan para filsuf, terutama Bang Daniel yang begitu menguasai tema anarkisme. Terima Kasih.

Bapak **Dr. Budiarto Danujaya**, karena telah menyisihkan sedikit waktunya untuk menguji skripsi saya, suatu kehormatan dapat diuji olehnya, masukan-masukan darinya sangat membantu untuk menyempurnakan skripsi ini.

**Fristian Hadinata**, penguji sekaligus teman di jurusan Ilmu Filsafat UI, senior yang baik dan begitu saya hormati. Senang rasanya diuji oleh seorang teman, masukan-masukan darinya juga sangat berguna bagi kesempurnaan skripsi ini.

Para dosen pengajar jurusan Ilmu Filsafat UI yang berperan besar membentuk pola pikir saya: Bapak **Vincent Jolasa**, Bapak **YP Hayon**, Bapak **Naupal**, Bapak **Fuad**, Ibu **Embun Kenyowati**, terima kasih atas pengajarannya selama ini.

Di luar itu, penghargaan terbesar saya berikan kepada **Nathania Valentine**, orang yang menemani dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak henti-hentinya mendorong saya untuk lulus 4 tahun. Seseorang yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini dengan mencari bahan-bahan literatur filsafat demokrasi liberal, dan membantu saya dalam penerjemahan bahan-bahan demokrasi liberal.



Tidak hanya bantuan materil, bantuan semangat darinya merupakan hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia ada saat suka dan duka saya mengerjakan skripsi ini. Satu-satunya penyemangat ketika saya jatuh dan satu-satunya keramaian ketika saya kesepian. Seorang perempuan yang paling sabar dan baik hati yang pernah saya temui dalam hidup saya. Dari segala hal yang sudah saya lalui bersama dia, saya tahu bahwa dia adalah orang yang paling besar jiwanya dan mulia hatinya yang pernah saya temui dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi orang yang paling sabar menghadapi saya yang begitu keras kepala.

**Agung Setiawan**, bassis SIAK NG Band sekaligus juga anggota geng p\*ler, teman pertama saya di jurusan Ilmu Filsafat UI sekaligus merupakan sahabat terbaik saya, dan merupakan suatu keberuntungan mengenal dia. Dia adalah rekan hidup saya. Bertukar gagasan, merencanakan konspirasi, dan menjalankan propaganda merupakan aktivitas yang saya lakukan dengannya setiap harinya. Pulau Belitung memiliki orang-orang hebat, dan dia adalah salah satunya.

Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat angkatan saya di jurusan Ilmu Filsafat UI, yang juga para anggota geng p\*ler. Terima kasih untuk **Cahyo Arswandaru** aka **John**, sahabat yang tulus dan suka membantu teman-temannya tanpa kenal pamrih, konklusi tersebut saya tarik setelah 4 tahun mengenalnya dan bertemu dengan berbagai macam masalah dengannya, dia adalah yang terdepan dalam membantu sahabatnya. **Sona Pribady**, sahabat filsuf komedi, terima kasih telah menjadi penghibur yang baik dalam kepenatan perkuliahan melalui kelakar-kelakar sufi, dan menjadi teman diskusi skripsi yang konstruktif selama ini, jika selama ini dalam pengerjaan skripsi post-anarkis saya saya tidak berdiskusi dengan Saul Newman, cukuplah diskusi saya dengannya di kantin sastra menjadi kompensasi yang seimbang. Terima kasih juga pada Deleuze-Guattari departemen Filsafat UI, **Mahdityo Jati Enderji** dan **Bony Paulus Nainggolan**, yang selalu menghibur saya dengan tindakan-tindakan konyolnya, dan menemani saya di payung-payung yang memabukkan, semoga mimpi kalian untuk membuat skripsi, tesis, dan disertasi secara berdua dapat tercapai. Dan kepada **Bayu Fajri Hadyan**, sahabat saya yang

selalu menyempatkan berkumpul dengan anggota geng yang lain walaupun berada di tengah kesibukannya dan sang kekasih **Fara Ramadhina**, terima kasih telah menjadi teman dan inspirasi yang baik. Jika di paragraf ini saya berterima kasih pada setiap anggota geng p\*ler, tidak etislah jika saya tidak juga berterima kasih pada para korbannya. Demi menjaga kerahasiaan dan nama baik kalian, cukuplah kalian dinamai melalui *parole*, terima kasih pada para gadis Sastra Prancis dll, **The Best, Arab, Lembek, Burung Hantu, Burung Bangkai, Dewgong, Gorengan, Golden Breast, Si Kecil, Mba-mba Tiup, Eva Mendez, Tuhan, Kiblat, Sadewa, Sepeda Lipet, Kue Mochi, Chocochips, RX King, Adenya John, Komeng, Beautifully, Nasi Padang, dll.** Terima kasih.

Seluruh Anggota **SIAK NG Band, David, Rahman, Agung, Fajar**, yang menemani saya selama perkuliahan ini dengan bermusik. Mereka adalah orang yang berpengaruh dalam kehidupan perkuliahan saya, menjadi teman-teman pelepas penat perkuliahan.

**Nurulfatmi Amzy** dan **Okvi Elyana**, sahabat angkatan dan jurusan yang menjadi teman diskusi filsafat yang baik, mereka adalah teman yang banyak memberi masukan dan membantu kegiatan akademis saya selama perkuliahan di jurusan Ilmu Filsafat UI.

Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman jurusan Ilmu Filsafat UI angkatan 2008. **Hario, Melysha, Sopa, Erby, Shane, Abby, Adah, Ajeng, Arfan, Asti, Bella, Delia, Dona, Doni, Icha, Indah, Irsyad, Ismi, Levita, Lia, Metha, Rasyid, Rudi, Santi, Sista, Stefi, Tika, Vani, Willy**, dan **Yuwita**, terima Kasih telah menemani saya selama 4 tahun ini dan bersama menjalankan kegiatan akademis saya di Ilmu Filsafat UI dalam canda dan tawa.

Seluruh anggota keluarga **KOMAFIL UI** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan khususnya para senior filsafat 2006 yang sangat saya sayangi dan hormati. Bung **Ari Sapta Hadi** yang paling dekat dengan semua seniornya, Bung **Yudhistiro Nugroho, Mba Upi, Diko Rinaldo, Nihag, Fauzan Alkadri, Bimo Gelora, Ariane,**

**Adi Ahdiat, Airlangga Noor, dan Sanjifa Manurung** yang telah menjadi pengasuh paling inspiratif dan bertanggung jawab penuh atas perkembangan junior-juniornya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bung **Yoga Muhammad** yang telah menyediakan waktunya untuk berdiskusi tentang anarkisme di kost-kostan Ginta.

Kepada seluruh anggota **Senar Budaya** sekaligus Tongkrongan **Kantin Sastra** yang selalu menemani saya dalam canda dan tawa selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi saya di kampus ini. **Odhi, Aqil, Tokichi, Jack, Gibran, Fadly, Reza, Eel, Niko** yang membantu saya mendobrak dunia baru di payung-payung Sastra, kepada **Sigit, Macel, Bibiw, Joni, Demang, Fahmi, Ghulam, Randy, Iki, Udut, Yuda, Gareng, Tasy, Intan, Dudung, Caca, Tiyul, Tiko, Titi, Raya, Ivan Penwyn, Dimas, Cimel, Sefin, Putut, Leo, Putra, Joni**, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu di sini, terima kasih telah menemani saya selama 4 tahun ini dan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa untuk diceritakan di masa tua nanti, kalian semua telah berperan besar dalam membangun kepribadian diri saya.

Untuk yang terakhir, naiflah saya jika saya lupa berterima kasih kepada kalian, **La Tania Finanda Phillipe Putri** dan **Bunda Dayu Darwin**, terima kasih atas segala cerita yang sudah saya lalui bersama kalian, kalian adalah orang yang paling bertanggung jawab pada apa yang membentuk saya hingga saya menjadi individu saat ini, jikalau segala sesuatu yang membentuk diri saya selama kehidupan saya di kampus ini tidak saya temui, maka cukuplah pertemuan saya dengan kalian menjadi kompensasi yang seimbang. Terima Kasih.

Depok, Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnomo Yasin A.S.B  
NPM : 0806353242  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Departemen : Filsafat  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


DEFISIT DEMOKRASI LIBERAL TERHADAP PRINSIP *EQUAL-LIBERTY*  
DALAM BINGKAI POST-ANARKISME SAUL NEWMAN

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagaipenulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 13 Juni 2012

Yang menyatakan



Purnomo Yasin A.S.B

xi

Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Purnomo Yasin A.S.B  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Judul : Defisit Demokrasi Liberal terhadap Prinsip *Equal-Liberty* dalam Bingkai Post-Anarkisme Saul Newman

Konklusi logis dari kesempurnaan *civil society* di mana kesetaraan kebebasan berada pada akhirnya harus berakhir pada absurditas. Setiap individu tidak akan pernah setara dan hanya berakhir pada proses relasi antagonistik yang tidak akan pernah mencapai titik final. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah usai, dikarenakan prinsip *equal-liberty* yang bersifat resiprokal harus berakhir dengan paradox. *Individual liberty* membahayakan *equality*, karena *individual liberty* dari setiap individu pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan *inequality*. Begitu pula sebaliknya, *equality* akan membahayakan *individual liberty*, karena *equality* pada akhirnya harus merepresi *individual liberty* untuk selalu berada dalam keadaan *equal*. Inilah defisit demokrasi liberal, di mana usahanya untuk menyelesaikan relasi resiprokal yang paradox ini dengan menggunakan negara sebagai *stabilizer* pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Melalui konsepsi otonomi yang *political* dari post-anarkisme, akan dijelaskan bagaimana subjek dan relasi antagonistik di dalam dimensi *political* dapat diselamatkan dalam batasannya yang paling mungkin.

Kata kunci:  
demokrasi, liberalisme, demokrasi liberal, negara, kesetaraan, kebebasan individu, relasi antagonistik, utopia, anarkisme, essensialisme, dekonstruksi, post-anarkisme, otonomi yang *political*.

## ABSTRACT

Name : Purnomo Yasin A.S.B  
Study Program : Philosophy  
Title : The Deficit of Liberal Democracy towards the Principle of Equal-Liberty in the Frame of Saul Newman's Post-Anarchism

Logical conclusion from the perfection of civil society in which equal-liberty exists must eventually cease on absurdity. Each individual will never be equal and only ends up on the antagonistic relation process that will never reach final point. This antagonistic relation will never end, for the reciprocal equal-liberty principle must end in paradox. Individual liberty threatens equality because individual liberty from each individual will always dominate each other and therefore creates inequality. Conversely, equality will threaten individual liberty because eventually it has to repress individual liberty to be always in equal condition. This is the deficit of liberal democracy in which its effort to solve the paradoxical reciprocal relation using a state as stabilizer will never be reached. Through the conception of post-anarchism political autonomy, it will be explained about how subject and antagonistic relation within political dimension can be saved in its most possible limit.

**Keywords:**

democracy, liberalism, liberal democracy, state, equality, individual liberty, antagonistic relation, utopia, anarchism, essentialism, deconstruction, post-anarchism, autonomy of the political.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Metodologi Penelitian .....	6
1.5 Landasan Teori .....	6
1.6 Thesis Statement .....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB 2 DEMOKRASI LIBERAL .....</b>	<b>11</b>
2.1 Sejarah Demokrasi Liberal .....	11
2.2 Demokrasi Liberal: Demokrasi dan Liberalisme .....	13
2.2.1 Pengertian Demokrasi .....	13
2.2.2 Pengertian Liberalisme .....	16
2.2.3 Pengertian Demokrasi Liberal .....	20
2.2.3.1 Sistem Demokrasi Presidensial .....	22
2.2.3.2 Sistem Demokrasi Parlementer .....	22
2.3 Representasi Partisipatif Demokrasi Liberal .....	23
2.4 Kemunculan Neoliberal dalam Negara Demokrasi Liberal .....	24
2.5 Kesimpulan Bab .....	25
<b>BAB 3 FILSAFAT POST-ANARKISME SAUL NEWMAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Konsep Essensialis dalam Kerangka Fondasional Anarkisme Klasik.....	28
3.1.1 Konsep <i>Equal-Liberty</i> .....	29
3.1.2 Konsep Kebebasan Mutlak .....	30
3.1.3 Konsep Hak Milik .....	32
3.2 Dekonstruksi Fondasionalisme: Dimulainya Era Post-Modernisme .....	34
3.3 Filsafat Post-Anarkisme: Mendekonstruksi Anarkisme .....	35
3.3.1 Anarkisme sebagai Politik yang Anti-Politik .....	37
3.3.2 Konsep <i>Political</i> di dalam Post-Anarkisme .....	39
3.3.3 Konsep Otonomi <i>Political</i> .....	40
3.3.4 Posisi Etika dan Otonomi <i>Political</i> .....	41
3.4 Utopia Anarkisme sebagai Energi Perjuangan Etis .....	43
3.5 Kesimpulan Bab .....	44

<b>BAB 4 DEFISIT DEMOKRASI LIBERAL DAN OTONOMI POLITICAL .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kritik Konsep <i>Equal-Liberty</i> dalam Demokrasi Liberal .....	46
4.1.1 Letak Prinsip <i>Equal-Liberty</i> dalam Konsepsi Demokrasi Liberal...	47
4.1.2 Letak Prinsip <i>Equal-Liberty</i> dalam Konsepsi Anarkisme .....	48
4.1.3 Ketidacukupan Demokrasi Liberal Menyelesaikan Prinsip <i>Equal Liberty</i> : Paradox Resiprokal <i>Equal-Liberty</i> .....	50
4.2 Kritik Representasi Demokrasi Liberal .....	51
4.2.1 Ketidacukupan Representasi Demokrasi Liberal Mengatasi Kebebasan Mutlak Individu .....	52
4.2.2 Mempertahankan Kebebasan Mutlak Individu Dalam Demokrasi Melalui Demokrasi Anarkis .....	55
4.2.3 Ketidacukupan Demokrasi Liberal Mengatasi Relasi Kuasa antar Individu dan Solusi Ruang <i>Political</i> yang Otonom .....	57
4.3 Menyelamatkan Demokrasi Liberal dari Neoliberal .....	59
4.3.1 Negara Sebagai Tempat Bernaung Neoliberal .....	60
4.3.2 Menyelamatkan Demokrasi Liberal dari Neoliberal melalui Konsep Hak Milik Anarkis .....	61
4.4 Kritik Ketidacukupan Demokrasi Liberal Mengatasi Pluralitas .....	63
4.4.1 Pluralitas Sebagai Bentuk Relasi Antagonistik .....	64
4.4.2 Homogenitas di Dalam Demokrasi Liberal .....	66
4.4.3 Mengatasi Permasalahan Pluralitas Melalui Post-anarkisme .....	67
4.4.4 Relasi Antagonistik Dalam Pluralitas sebagai Bentuk Otonomi <i>Yang Political</i> dari Konsep Negara .....	68
4.4.5 Memungkinkan Pluralitas dalam Demokrasi .....	69
4.5 Ruang Otonomi <i>Political</i> dan Negara .....	70
4.6 Kesimpulan Bab .....	74
<b>BAB 5 EPILOG .....</b>	<b>75</b>
5.1 Catatan Evaluatif Filsafat Post-Anarkisme .....	75
5.1.1 Refleksi Kritis Penulis Terhadap Post-Anarkisme Saul Newman ..	77
5.2 Catatan Evaluatif Defisit Demokrasi Liberal .....	78
5.3 Kesimpulan .....	83
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>84</b>



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.5. Ruang Otonomi *Political* dan Negara ..... 72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketidakstabilan sistem demokrasi liberal dalam diskursus filsafat politik selama ini merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari pembahasannya mengenai prinsip kebebasan dan kesetaraan. Di mana pertanyaan-pertanyaan besar dari berbagai pemikiran politik radikal mengenai prinsip *equal-liberty* yang didambakan dari sistem demokrasi liberal mulai bermunculan. Tidak terkecuali anarkisme, yang di mana kali ini melalui post-anarkisme, anarkisme ditawarkan tidak hanya sebagai sebuah bentuk pemikiran politik radikal tertentu, melainkan sebagai fondasi sekaligus syarat bagi seluruh pemikiran politik radikal (Newman, 2010: 3). Anarkisme yang menghargai kebebasan individu sebagai bentuk fundamen dari kebebasan kolektif atau kebebasan sosial merupakan bentuk purba dari penghargaan tertinggi yang bisa dilakukan manusia terhadap kebebasan.

Anarkisme yang dalam keberadaannya menolak dan mengkritik segala bentuk politik yang identik dengan sentralisasi hierarkis kekuasaan merupakan musuh utama dari konsepsi demokrasi liberal di mana demokrasi liberal yang menerima keberadaan negara merupakan sesuatu yang dikutuk oleh anarkisme. Di dalam anarkisme klasik, tidak ada yang bisa membatasi kebebasan setiap individu, termasuk negara. Individu dilihat sebagai sebuah bagian dari entitas kolektif yang memiliki hak alamiah atau *natural rights* untuk bisa melakukan segala yang diinginkannya menurut kehendak bebasnya tanpa batasan apapun. Batasan kebebasan di dalam anarkisme hanya satu, itupun memang sebagai sebuah konsekuensi logis, yaitu jika seorang individu begitu bebas tanpa batasan apapun maka begitu juga individu lainnya, pembatas kebebasan seorang individu adalah kebebasan individu lain yang sama bebasnya, ketegangan relasi antagonistik antara kebebasan individu satu dengan individu lainnya ini merupakan dimensi *political* yang juga menjadi objek dari post-anarkisme.

Di sinilah mengapa anarkisme dikatakan sebagai sebuah pemikiran politik radikal yang menjunjung tinggi prinsip *equal-liberty* yang paling logis di mana

prinsip *equal-liberty* diimplementasikan dalam penerimaannya terhadap relasi antagonistik di dalamnya. Di mana premis utama dari anarkisme yaitu kebebasan adalah hak setiap manusia tanpa terkecuali. Sehingga kebebasan tiap individu tidak ada yang lebih maupun kurang antara satu individu dengan individu lainnya. Inilah mengapa anarkisme menolak bentuk hierarkis kekuasaan di mana anarkisme menolak adanya perbedaan tingkat kebebasan untuk menghindari dominasi dari pihak yang merasa memiliki kebebasan yang lebih dari yang lainnya.

Dengan berlandaskan prinsip *equal-liberty* inilah, anarkisme secara keras menolak keberadaan negara yang dianggap telah menjadi pihak yang mendominasi kebebasan individu dalam bentuk sentralisasi kekuasaannya. Seperti apa yang dikatakan Max Stirner, satu-satunya penguasa bagi seorang individu adalah diri dari individu itu sendiri.<sup>1</sup> Hubungan tiap individu adalah hubungan yang bebas dan sukarela, tanpa adanya hirarki otoritas, yang di mana setiap hubungannya bisa ditanggalkan kapanpun individu tersebut mau. Di dalam dunia anarkis, setiap individu berhubungan satu sama lainnya dalam keadaan bebas dan setara, tanpa aturan dari sistem yang diciptakan oleh pihak tunggal yang bersifat hierarkis yaitu pemerintahan.

Bagi anarkisme, alasan demokrasi liberal untuk menerima keberadaan negara sebagai alat untuk penjaga kebebasan dan representasi *general will* hanyalah omong kosong belaka. Setiap individu yang pada kodratnya adalah makhluk rasional dipercaya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan aturan dari sebuah sistem tunggal pemerintahan. Karena dengan sifatnya yang rasional tersebut, setiap manusia dapat dengan sadar dan bebas secara penuh memilih apa yang boleh dilakukannya dan apa yang tidak boleh dilakukannya dalam kehidupan komunal, tanpa perlu sebuah sistem tunggal dari pemerintah yang sentralisasi kekuasaannya bersifat hierarki vertikal yang begitu tertutup dari segala kemungkinan kehidupan komunal yang begitu rumit dan kompleks, sesuatu yang begitu subjektif dan sempit yang biasa disebut peraturan.

---

<sup>1</sup> Max Stirner mengatakan bahwa hakim yang bisa mengatakan bahwa diri seorang individu itu benar atau salah adalah diri individu sendiri.

Anarkisme percaya bahwa masyarakat tidak membutuhkan bentuk representasi kebebasan apalagi representasi dalam bentuk negara. Karena representasi segelintir pihak atau partai tidak akan pernah bisa mengakomodir setiap keinginan individu. Satu-satunya yang paling mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat adalah rakyat itu sendiri. Sehingga anarkisme menuntut agar setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang diinginkannya sesuai dengan kehendak bebasnya. Setiap orang sama-sama bebas sehingga satu-satunya yang mengikat mereka hanyalah kebebasan yang satu dengan yang lainnya. Hubungannya pun bersifat sukarela tanpa paksaan, dalam bentuknya yang asosiatif.

Dalam kerangka anarkisme individualis, tiap individu memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi dirinya dan apa yang diinginkannya. Individu adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan apakah dirinya benar atau salah sebagai bentuk dari keunikan intrinsik individu itu sendiri. Di sini kebebasan hanya bisa ditaklukan bagi diri si individu sendiri, sehingga individu tidak seharusnya tunduk pada negara maupun masyarakat yang mengekang kebebasannya, karena hanya kepada kedirian masing-masing individu itu sendirilah individu tersebut patuh. Hubungan-hubungan komunal ditentukan dan dipahami sebagai sebuah bentuk asosiatif yang ditentukan secara sukarela dan bebas. Ini ditujukan agar hubungan yang mendominasi dapat dihindari, karena dengan sifatnya yang sukarela dan bebas, setiap individu anarkis bisa meninggalkan struktur masyarakatnya ketika ia merasa didominasi maupun direpresi, dan anarkisme klasik percaya, pada akhirnya akan ada mekanisme alamiah yang berujung pada keteraturan ketika semua orang diberikan kebebasan yang setara.

Bentuk essentialisme dari anarkisme klasik ini merupakan objek yang akan didekonstruksi di dalam post-anarkisme, di mana kali ini melalui post anarkisme dengan bentuk post-fondasionalnya akan mempertanyakan kembali koherensi, kesatuan, stabilitas dan universalitas dari anarkisme klasik dalam bingkai post-modernistik. Objek dari post-anarkisme tidak lain dan tidak bukan adalah anarkisme klasik itu sendiri, post-anarkisme tidak meninggalkan

anarkisme, post-anarkisme tidak juga memberikan sebuah bentuk sistem pemerintahan baru dari anarkisme. Post-anarkisme hanya menjadi suplemen bagi anarkisme klasik untuk dapat bertahan di era post-modernisme, di mana konsepsi anarkisme klasik diajukan kembali oleh post-anarkisme sebagai syarat bagi seluruh fondasi pemikiran politik radikal.

Post-anarkisme akan menjadikan moment utopia anarkisme klasik sebagai fondasi pemikiran politik radikal baru yang akan mengganggu batas-batas politik. Post-anarkisme akan menjelaskan sebuah bentuk otonomi yang *political*, di mana ruang *political* tidak lagi terbatas di dalam status ontologis negara, melainkan ruang oposisi terhadapnya. Bentuk anti-politik anarkisme akan diartikulasi kembali secara politik oleh post-anarkisme agar anarkisme tidak menjauh dan lari dari politik, melainkan bergerak di dalamnya. Disinilah bentuk anti-politik anarkisme akan masuk dan melawan batas-batas praktis politik. Bentuk pelaksanaan prinsip *equal-liberty* dari anarkisme klasik dipandang post-anarkisme sebagai bentuk yang paling mungkin untuk menjaga ketegangan relasi antagonistik dimensi *political* dapat terus berproses. Ketegangan relasi yang bersifat antagonistik antar individu ini diterima di dalam post-anarkis sebagai relasi yang tidak akan pernah mencapai titik final, sehingga akan dibuktikan bagaimana prinsip kesetaraan dan kebebasan individu yang dikatakan telah dicapai oleh demokrasi liberal sebenarnya tidak pernah terlaksana, dan hanya dengan anarkisme, kebebasan dan kesetaraan setiap individu diterima dalam proses ketegangannya yang tidak akan pernah usai, setiap individu bebas satu sama lain, dan saling berproses dalam wilayah kebebasan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Demokrasi liberal merupakan paham yang berpusat pada representasi kehendak rakyat yang di mana dalam penerimaannya terhadap eksistensi negara, kebebasan setiap individu dikatakan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip *equal-liberty*. Secara konstitusional, demokrasi liberal mencoba menjaga hak-hak individu dengan menggunakan negara demi terciptanya keteraturan dan kesetaraan kebebasan. Di sana tidak boleh ada individu yang memiliki kebebasan yang lebih daripada yang lain sebagai konsekuensinya dalam menjaga prinsip

*equal-liberty* yang diusungnya. Keputusan kebijakan-kebijakan pemerintahan didasarkan pada sistem suara mayoritas di mana suara terbanyak dijadikan acuan bagi kebijakan negara. Negara mencoba menjaga hak-hak kebebasan individu untuk memilih apa yang diinginkannya dan tetap menjaga hak-hak individu untuk tidak saling mengintervensi hak kebebasan satu sama lainnya. Setiap kebebasan individu dijaga dalam kerangka keteraturan hasil dari kebijakan yang dikatakan sebagai representasi dari *general will*.

Namun, demokrasi liberal dalam afirmasinya terhadap keberadaan negara pada akhirnya telah melanggar prinsip *equal-liberty* yang diusungnya sendiri. Pembatasan ruang gerak kehendak individu dalam penjara *general will* sebagai upaya penegakkan prinsip *equal-liberty* yang diidamkan demokrasi liberal pada akhirnya tidak akan pernah terpenuhi dikarenakan kebijakan demokrasi liberal itu sendiri. Ini dikarenakan sistem demokrasi yang diusung oleh demokrasi liberal pada akhirnya tidak akan pernah cukup untuk mengakomodir kebebasan individual, sehingga hegemoni mayoritarian rentan muncul dari demokrasi liberal.

Afirmasi demokrasi liberal terhadap keberadaan negara telah menyebabkan prinsip *equal-liberty* yang diusung oleh liberalisme pada akhirnya tidak akan pernah terlaksana. Ini dikarenakan, keberadaan negara yang dikatakan dapat mengakomodir kebebasan dan kesetaraan individu pada dasarnya tidak akan pernah mencapai titik final, karena ketegangan relasi antagonistik merupakan sesuatu yang harus diterima apa adanya sebagai sebuah proses *political*. Tidak hanya itu, penunaian prinsip *equal-liberty* pada dasarnya tidak akan pernah dimungkinkan, ini dikarenakan adanya bentuk absurditas relasi kekuasaan yang akan terus saling mendominasi di dalam relasi antagonistik dimensi *political*, yang terlebih lagi keberadaan negara hanya akan memperparah relasi kekuasaan yang saling mendominasi tersebut. Kali ini post-anarkisme akan menjelaskan ketidakmungkinan demokrasi liberal menyelesaikan proses tersebut. Skripsi ini merupakan penjelasan atas ketidakcukupan demokrasi liberal dalam menunaikan prinsip *equal-liberty* yang diusungnya lewat kacamata filsafat post-anarkisme. Melalui filsafat post-anarkisme, akan dijelaskan bentuk defisit demokrasi liberal terhadap prinsip kebebasan kesetaraan individu dan bagaimana post-anarkisme

memberikan solusi bagi subjek politik melalui konsep ruang *political* yang otonom.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dengan berlandaskan filsafat post-anarkisme sebagai fondasi awal penulisan skripsi ini, anarkisme akan dijadikan sebagai landasan pemikiran filsafat politik paling radikal untuk menjelaskan ketidakcukupan demokrasi liberal dalam menjalankan prinsip *equal-liberty* yang diusungnya. Skripsi ini menjelaskan bagaimana konsep negara dalam demokrasi liberal akan berakhir pada konklusi ketidakcukupan demokrasi liberal dalam menegakkan prinsip *equal-liberty* yang ingin diwujudkan dan bagaimana post-anarkisme dapat memberikan solusi bagi permasalahan ini melalui konsep otonomi yang *political*. Melalui post-anarkisme, akan dijelaskan bagaimana anarkisme akan menjadi *universal horizon* bagi seluruh pemikiran politik radikal.

### **1.4 Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan metode deskriptif melalui analisis wacana dalam kerangka filsafat Post-Anarkisme. Dalam upaya tersebut, penarikan kesimpulan dan konsekuensi logis akan dilakukan penulis dalam menganalisa objek kajian untuk membuktikan ketidakcukupan demokrasi liberal menegakkan prinsip *equal-liberty* di dalam negara. Pustaka rujukan didasarkan dari teori post-anarkisme Saul Newman yang di mana akan dijadikan sebagai sumber rujukan utama dari penulisan skripsi ini.

### **1.5 Landasan Teori**

Anarkisme klasik yang melakukan penolakannya terhadap negara dan bentuk posisi *political*-nya dalam pemikiran filsafat politik radikal merupakan objek dari pemikiran filsafat post-anarkisme (Newman, 2010: 4). Di sini akan dibahas bagaimana anarkisme menjadi fondasi dari pemikiran filsafat politik paling radikal dalam mengkritik ketidakcukupan konsepsi demokrasi liberal dalam memenuhi prinsip *equal-liberty* yang diusungnya, di mana sistem demokrasi liberal yang mengafirmasi keberadaan negara pada akhirnya harus

berakhir pada konklusi ketidakcukupannya menjalankan prinsip *equal-liberty* yang diidamkannya.

Melalui filsafat post-anarkisme dari Saul Newman, demokrasi liberal akan dibahas kembali dalam bentuk analisa logis, yang di mana afirmasinya terhadap negara telah menjadikan demokrasi liberal melanggar prinsip yang diusungnya sendiri yaitu prinsip *equal-liberty*. Di sini akan dibahas bagaimana bentuk posisi *political* dari anarkisme klasik dalam penolakannya terhadap negara dijelaskan sebagai fondasi awal dari seluruh pemikiran filsafat politik radikal yang di mana dalam kasus ini, demokrasi liberal merupakan objek penelitiannya.

Inti dari filsafat post-anarkisme adalah, bukan bagaimana filsafat post-anarkisme memberikan teori apalagi penawaran akan sebuah sistem baru dari anarkisme klasik. Namun post-anarkisme merupakan bentuk tindakan eksplorasi dari kajian di mana harus diletakkannya anarkisme di dalam pembahasan filsafat. Post-anarkisme bukanlah sebuah “teori baru” dari ilmu politik, tapi sebuah “cara baru” dalam filsafat politik dalam memandang anarkisme klasik. Anarkisme klasik diperbaharui dan diradikalisasi oleh post-anarkisme, sebuah tindakan memikirkan kembali anarkisme sebagai bentuk politik. Dengan kata lain, objek kajian dari post-anarkisme bukanlah negara, pemerintah, ataupun kritik terhadap teori tertentu, objek kajian post-anarkisme adalah anarkisme itu sendiri. Anarkisme tidak ditinggalkan post-anarkisme dengan merombak prinsip-prinsipnya, tapi post-anarkisme bergerak di dalam anarkisme dengan mencari batasan-batasannya, dan sesekali post-anarkisme menjaga jarak pada anarkisme untuk melihat sekaligus memikirkan kembali anarkisme lalu mencoba merumuskan batasannya (Newman, 2010: 5).

Melalui Filsafat Post-Anarkisme dari Saul Newman, akan dibahas bagaimana anarkisme telah menjadi bentuk politik yang anti-politik di mana anarkisme melakukan perlawanan kepada negara dalam bentuknya yang anti-politik. Anarkisme akan dipisahkan dari politik dan menjadi sesuatu yang otonom. Di sinilah post-anarkisme memberikan kita sebuah konsepsi baru dari otonomi yang *political*, wilayah politik bukanlah negara, melainkan ruang oposisi terhadapnya. Ruang oposisi terhadap negara ini merupakan ruang *political* di



mana relasi antagonistik terus berproses dari relasi antar kebebasan individu dan juga negara yang berusaha untuk terus saling menguasai, inilah dimensi *political* yang menjadi objek kajian dari post-anarkisme. Ruang *political* yang terpisah dari negara ini juga memberikan kita konsepsi baru akan politik, bagaimana ruang politik pada dasarnya tidak terikat pada status ontologis negara.

Post-anarkisme juga menolak pemisahan ruang etika dengan ruang politik yang di mana nantinya akan dijelaskan bagaimana etika merupakan anasir yang dibutuhkan bagi politik untuk mendapatkan ruang *political*-nya. Ini dikarenakan, politik merupakan sesuatu yang tidak akan pernah terlepas dari pembahasan etika yang merupakan alat untuk mengontrol bentuk kekuasaan dari politik. Ruang ontologis dari politik akan diisi oleh etika agar politik tidak keluar ke segala arah dari status ontologis yang semestinya. Etika sebagai sumber rasionalitas merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh cabang ilmu, termasuk politik, di mana politik harus selalu dalam keadaan ketegangan rasional. Karena ketika politik terlepas dari pembahasan etika, ruang politik akan tertutup dari ketegangan rasional sehingga politik tidak lagi berproses dan menyebabkan stagnansi.

Selanjutnya melalui teori post-anarkis, akan dibahas bagaimana peletakkan konsep *equal-liberty* yang dilakukan dalam konsepsi pemikiran anarkisme juga menjadi alasan bagaimana anarkisme memiliki bentuk yang paling mungkin dari terlaksananya proses keberlangsungan prinsip *equal-liberty* dalam kehidupan. Dengan menawarkan bentuk ruang *political* yang otonom kepada demokrasi liberal dan melakukan perbaikan pada ketidakcukupan demokrasi liberal dalam menjalankan prinsip *equal-liberty*, anarkisme klasik dibahas kembali dengan bentuknya yang lebih mutakhir. Di sinilah post-anarkisme menjadi bentuk *repackaging* dari anarkisme klasik dengan meninjau kembali anarkisme klasik dan melihat segala potensinya.

Di dalam konsepsi anarkisme, setiap orang memiliki kebebasan yang setara untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tanpa dibatasi sesuatu apapun. Semua orang sama bebasnya, tak ada yang memiliki hak prerogatif dengan memiliki hak kebebasan yang lebih dari yang lain, kesetaraan membuat tak ada satupun orang berhak melakukan tindakan yang dapat

membatasi kebebasan orang lain, termasuk negara. Ini menyebabkan ketegangan relasi antagonistik dapat terus berproses, di mana prinsip *equal-liberty* dapat terus berproses dalam kondisinya yang paling mungkin. Melalui post-anarkisme, akan diberikan kondisi di mana relasi antagonis ini dapat terus berjalan, akan diberikan pemahaman baru dari dimensi *political* dalam politik, di mana dimensi *political* merupakan sesuatu yang otonom dan terpisah dari status ontologis negara, dan subjek anarkis beserta relasi-relasi antagonistiknya dapat hidup di dalamnya.

#### 1.6 Thesis Statement

Demokrasi liberal tidak akan pernah dapat menunaikan prinsip *equal-liberty* yang diusungnya, karena ketidaksetaraan dan diskriminasi antar subjek pada akhirnya menjadi kesimpulan dari kesetaraan kebebasan individu yang saling mendominasi dan tidak akan pernah terjembatani, dan melalui konsepsi ruang *political* yang otonom dari post-anarkisme, subjek dan relasi antagonistik di dalam dimensi *political* dapat diselamatkan dalam batasannya yang paling mungkin.

Skripsi ini merupakan penjelasan atas ketidakcukupan demokrasi liberal dalam menyelesaikan prinsip *equal-liberty* yang diusungnya melalui kerangka filsafat post-anarkisme. Melalui kerangka filsafat post-anarkisme dari Saul Newman, kali ini akan dibahas mengenai defisit demokrasi liberal terhadap prinsip *equal-liberty* individu dan bagaimana konsepsi ruang *political* yang otonom dari post-anarkisme dapat dijadikan solusi bagi subjek politik dan relasi antagonistik untuk terus berproses dalam kemungkinan terbaiknya.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Bab I yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang dan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian, landasan teori, *thesis statement* dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu pembahasan mengenai demokrasi liberal yang di mana di dalamnya terdapat introduksi, definisi, dan bentuk-bentuk konstitusional dalam demokrasi liberal.

Bab III berisi pembahasan mengenai post-anarkisme secara khusus melalui teori dari tokoh post-anarkisme yaitu Saul Newman.

Bab IV berisi pembahasan mengenai defisit demokrasi liberal terhadap prinsip *equal-liberty* dan solusinya bagi subjek politik melalui filsafat post-anarkisme dari Saul Newman

Bab V yaitu penutup, berisi catatan-catatan evaluatif, refleksi kritis penulis terhadap post-anarkisme dari Saul Newman, dan kesimpulan.

## BAB II

### DEMOKRASI LIBERAL

#### 2.1 Sejarah Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal mulai berkembang pada abad 18 di Eropa, yaitu pada Masa Pencerahan (Enlightenment). Pada masa itu, mayoritas negara-negara di Eropa menganut sistem monarki dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh raja atau golongan bangsawan. Sejak zaman klasik, demokrasi hanya dipandang sebelah mata oleh ahli-ahli politik dan dianggap tidak stabil dalam kebijakannya dan dianggap hanya akan menimbulkan kekacauan, mengingat tingkah laku manusia yang tentunya akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Demokrasi dianggap dibutuhkan dikarenakan kepercayaan bahwa manusia bersifat destruktif dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Sifat dasar manusia tersebut menimbulkan anggapan bahwa manusia membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan dorongan sifat destruktif dan kepentingan setiap individu sehingga setiap kepentingan individu tersebut dapat diakomodir dalam sebuah keputusan yang menjunjung tinggi kepentingan komunal.

Raja-raja di Eropa beranggapan bahwa kekuasaan mereka telah ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu, mempertanyakan hak mereka untuk memerintah sama saja dengan penghujatan. Pandangan konvensional tersebut diperdebatkan oleh kelompok intelektual pada Masa Pencerahan yang percaya bahwa persoalan kemanusiaan seharusnya diatur berdasarkan rasionalitas dan prinsip-prinsip *liberty* serta *equality*. Mereka berpendapat bahwa semua orang diciptakan sama dan karena itu, otoritas politik tidak dapat dibenarkan atas dasar “darah bangsawan” maupun atas dasar karakteristik lainnya yang membuat seseorang menjadi lebih unggul (*superior*) dari yang lain. Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa pemerintah ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya, dan bahwa hukum harus berlaku dan diberlakukan baik untuk pemerintah maupun rakyat (konsep *rule of law*).

Menjelang akhir abad 18, gagasan tersebut menginspirasi Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis yang kemudian melahirkan ideologi liberalisme

dan bentuk-bentuk pemerintahan yang berusaha mempraktikkan prinsip-prinsip yang digagaskan oleh para filsuf Masa Pencerahan. Namun, tak satupun dari bentuk pemerintahan tersebut merupakan demokrasi liberal yang kita kenal sekarang. Letak perbedaan yang paling signifikan terlihat dari hak suara yang masih terbatas bagi kelompok minoritas. Upaya Perancis dalam menerapkan praktik demokrasi ini tidak bertahan lama, namun ia merupakan prototipe demokrasi liberal yang kemudian berkembang. Pendukung bentuk pemerintahan semacam ini dikenal sebagai kaum liberal (liberalis). Maka dari itu, pemerintahannya kemudian dikenal sebagai demokrasi liberal.

Pada awal didirikannya pemerintahan demokrasi liberal, kaum liberal dipandang sebagai kelompok pinggiran yang ekstrim dan berbahaya karena dianggap dapat mengancam stabilitas dan perdamaian dunia. Kaum monarkis konservatif yang menentang paham liberalisme dan demokrasi melihat diri mereka sendiri sebagai pembela nilai-nilai tradisional dan kritik mereka terhadap demokrasi itu tampak didukung ketika Napoleon Bonaparte mengambil alih Republik Perancis dan menaatkannya kembali menjadi Kekaisaran Perancis dan juga menaklukkan sebagian besar Eropa. Napoleon pun akhirnya berhasil dikalahkan dan Holy Alliance dibentuk di Eropa untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari liberalisme atau demokrasi. Walaupun demikian, ideologi demokrasi liberal segera menyebar luas di kalangan masyarakat umum dan selama abad 19, monarki mencoba terus bertahan walau mengalami kemunduran.

Reformasi dan revolusi menuntun sebagian besar negara Eropa menuju demokrasi liberal. Liberalisme tidak lagi menjadi sekedar opini pinggiran dan mampu masuk ke arus politik. Bahkan pada waktu yang bersamaan, beberapa ideologi non-liberalis turut mengambil dan menerapkan konsep demokrasi liberal. Oleh karena itulah spektrum politik pun berubah dan mengakibatkan mundurnya sistem monarki dan semakin berkembangnya demokrasi liberal. Pada akhir abad 19, demokrasi liberal tidak lagi hanya sebatas sebuah paham “liberal”, melainkan juga sebuah paham yang didukung oleh ideologi-ideologi lainnya. Setelah Perang Dunia II, demokrasi liberal mampu mendominasi teori-teori pemerintahan.

## 2.2 Demokrasi Liberal: Demokrasi dan Liberalisme

Demokrasi liberal merupakan sistem gabungan dari konsep demokrasi dan liberalisme. Konsep demokrasi dengan bentuk otoritas massanya, dan liberalisme dengan konsep *equal-liberty* individu yang diusungnya. Demokrasi liberal juga sering dikatakan sebagai bentuk konstitusional dari demokrasi. Berdasarkan bentuk konstitusionalnya, demokrasi liberal dapat berbentuk republik konstitusional, monarki konstitusional, sistem presidensial, semi-maupun sistem parlementer.

Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi liberal, pemilihan keputusan di dalam negara didasarkan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum harus bebas dan adil, dan proses politik harus bersifat kompetitif dikarenakan tingginya pluralisme politik. Sistem pemilu di dalam demokrasi liberal bersifat bebas, bersih dan setara di mana hak pilih rakyat tidak didasarkan pada ras, gender, maupun kelas sosial apapun. Namun biasanya diberlakukan peraturan bahwa rakyat yang memiliki hak pilih adalah rakyat yang sudah mencapai umur tertentu dengan alasan bahwa rakyat yang dikatakan belum memiliki umur yang cukup, dan masih belum bisa menentukan pilihannya sendiri secara jernih. Pengambilan keputusan pemilu tidak diharuskan dilakukan oleh seluruh rakyat demi menghargai mereka yang memilih untuk tidak memilih. Terdapat juga kualifikasi-kualifikasi tertentu seperti persyaratan pendaftaran terlebih dahulu bagi warga negara yang hendak menggunakan hak pilihnya. Hal ini mengakibatkan hasil akhir dari pemilu bukan merupakan pilihan semua warga negara, melainkan hanya merupakan pilihan warga negara yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun keputusan berimbas bagi keseluruhan warga negara.

### 2.2.1 Pengertian Demokrasi

Di dalam teori kontrak sosial Rousseau pada konsepsinya mengenai *general will* atau kehendak umum, dengan partisipasi luas, keputusan akan menjadi representasi kehendak dari rakyat demokrasi, bukan kehendak “private” atau kehendak yang egois (Rousseau, 1762). John Stuart Mill juga menekankan pentingnya fungsi partisipasi dalam alam demokrasi. Dia mengatakan bahwa

tanpa partisipasi rakyat, semua orang akan ditelan ragam kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka sendiri.

Dalam definisinya, demokrasi merupakan sebuah paham yang menawarkan bentuk pemerintahan dari mayoritas, sehingga demokrasi sering juga dikatakan sebagai aturan mayoritas. Istilah Demokrasi berasal dari kata "pemerintahan rakyat" δημοκρατία Yunani (δημοκρατία),<sup>2</sup> yang diciptakan dari δῆμος (demo) yang berarti "rakyat" dan κρατία (kratia) "aturan". Kekuatan dan aturan didasarkan pada kehendak mayoritas yang di mana saat ini kehendak mayoritas tersebut biasa dimanifestasikan ke dalam bentuk pemerintahan dan negara. Pemerintahan merupakan bentuk representasi rakyat yang di mana representasi rakyat tersebut ditentukan melalui sistem pemilihan umum. Pilihan mayoritas akan melegitimasi aturan yang nantinya akan diputuskan sehingga aturan tersebut memiliki kekuatan dan otoritasnya sebagai sebuah aturan maupun kontrak sosial.

Di dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih pilihannya tanpa mengenal ras, warna kulit, agama, dll. Pilihan terbanyak dari seluruh pemilih akan menjadi sesuatu yang diputuskan sebagai hasil representasi keseluruhan pemilih. Di sinilah dikatakan mengapa demokrasi dipandang sebagai sebuah ideologi kolektif yang memberikan otoritas pada massa. Demokrasi bersifat kolektif, sehingga secara ontologis, demokrasi ditandai dengan bentuk kolektivisme yang bergantung pada keputusan massa, bukan individu.

Demokrasi merupakan sebuah bentuk *voting* di mana semua pemilih bersama-sama menentukan kebijakan publik, hukum dan tindakan sistem yang mereka inginkan. Di dalam demokrasi, setiap pemilih mempunyai kesempatan yang sama untuk mengekspresikan pendapat mereka. Unsur utama di dalam demokrasi adalah kebebasan ekspresi politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers, sehingga setiap calon pemilih cukup informatif dan dapat memilih sesuai dengan kepentingan terbaik mereka sendiri saat mereka mengambil keputusan. Bentuk murni dari demokrasi langsung sebenarnya adalah masyarakat pemilih membuat keputusan langsung atau berpartisipasi secara langsung dalam proses

<sup>2</sup> Henry George Liddell dan Robert Scott dalam kamus "Demokratia," *A Greek-English Lexicon*.

politis. Ketika menyangkut dalam konsep negara, sistem demokrasi langsung berada di tingkat lokal, namun menjadi pengecualian ketika demokrasi berada pada tingkat nasional di banyak negara, meskipun begitu, sistem ini hidup berdampingan dengan majelis perwakilan. Oleh karena itu, sistem yang paling umum yang dianggap "demokratis" di dunia modern adalah sistem demokrasi parlementer di mana masyarakat memilih mengambil bagian dalam pemilihan dan memilih politisi untuk mewakili mereka di Dewan Perwakilan. Para anggota dewan perwakilan itu kemudian membuat keputusan dengan suara mayoritas. Konsep demokrasi perwakilan muncul sebagian besar dari ide-ide dan lembaga-lembaga yang berkembang selama abad pertengahan Eropa dan Abad Pencerahan dan Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis.<sup>3</sup>

Sebenarnya istilah demokrasi dapat digunakan di manapun, sebagai sebuah istilah dalam bentuk pengambilan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan, di dalam suatu kelompok, maupun organisasi, tanpa harus berada dalam konsep negara. Karena seperti yang kita tahu, konsep demokrasi bersifat luas dan dapat dipakai di dalam sistem apapun. Namun dalam perkembangannya, istilah demokrasi mulai disangkutpautkan dengan konsep negara, sehingga demokrasi sering digunakan sebagai sebuah sebutan umum bagi demokrasi liberal, yang meliputi berbagai unsur seperti pluralisme politik, persamaan di depan hukum, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan elemen masyarakat sipil di luar pemerintah. Ini menyebabkan demokrasi sering dicampuradukkan ke dalam konsep negara. Sehingga dalam beberapa definisi mengenai "negara", negara dijadikan syarat bagi demokrasi. Karena seperti yang kita tahu, kekuasaan mayoritas merupakan hal yang identik dengan konsep demokrasi. Namun, kekuasaan mayoritas akan menjadi tirani yang akan menindas kaum minoritas tanpa adanya perlindungan pemerintah terhadap hak-hak individu atau kelompok. Namun istilah demokrasi sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan konsep negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> "Democracy" dalam *Encyclopaedia Britannica*.

<sup>4</sup> "Republic" dalam *Oxford English Dictionary 2011* (Oxford University Press)



Meskipun tidak ada definisi yang diterima secara universal mengenai apa itu 'demokrasi', sejak zaman Yunani kuno, konsep demokrasi merupakan konsep yang di mana setiap warga negara dianggap sama dan setara di depan hukum dan memiliki akses yang sama dalam setiap proses legislatif. Contohnya adalah, dalam demokrasi representatif, suara setiap warga negara memiliki bobot yang sama, tidak ada pembatasan pada siapa pun yang ingin menjadi anggota perwakilan, dan kebebasan setiap warga dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.<sup>5 6</sup>

### 2.2.2 Pengertian Liberalisme

Liberalisme merupakan sebuah ideologi politik yang mengusung prinsip *equal-liberty*, yang di mana prinsip kesetaraan dan kebebasan ini dijadikan fondasi awal bagi landasan berpikirnya. Liberalisme didasari pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu bentuk masyarakat yang bebas, yang di mana bentuk kebebasan ini dicirikan dengan kebebasan bagi para individu. Di sinilah dikatakan bahwa liberalisme merupakan paham yang menghargai hak dan kebebasan individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan hak-hak individu. Makna penting dari liberalisme mengenai kebebasan, juga termasuk atas perlindungannya terhadap hak milik pribadi, serta perlindungan atas kebebasan individu melalui gagasan besar tentang *civil liberty*, yang di mana semuanya adalah bagian dari filsafat liberalisme.

Budaya Politik filsafat liberalisme bertolak pada individu, yang di mana individu tersebut bagian dari rakyat. John Locke, seorang filsuf yang sering dikatakan sebagai Bapak Liberalisme (Delaney, 2005: 18), dalam bukunya *Two Treatises*, mengatakan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari rakyat, bukan dari bentuk suprastuktur apapun itu (Zvesper, 1993: 93). Pada masa itu, kritik intelektual dari kaum liberalis tertuju pada tradisi lama pemerintahan yang pada saat itu didominasi oleh sistem pemerintahan monarki. Meskipun paham liberalisme memiliki satu paham yang sama yaitu *equal-liberty*, liberalisme juga

<sup>5</sup> Karya R. Alan Dahl, I. Shapiro, J. A. Cheibub dalam bukunya *The Democracy Sourcebook* (MIT Press, 2000)

<sup>6</sup> M. Hénaff, T. B. Strong dalam bukunya *Public Space and Democracy* (University of Minnesota Press)

memiliki berbagai aliran terpisah yang juga sering bertentangan. Keragaman liberalisme bisa dilihat dari kata sifatnya yang berbeda, seperti liberalisme klasik, egaliter, ekonomi, sosial, negara kesejahteraan, etis, humanis, deontologis, perfeksionis, demokratis, maupun kelembagaan. (Young, 2002: 25)

Meskipun begitu, variasi dari pemikiran liberalisme ini belum memperlihatkan konsepsi yang pasti dan mendasar. Namun pada fondasinya, liberalisme sebenarnya adalah filosofi tentang makna kemanusiaan dan kemasyarakatan. Filsuf politik John Gray mengidentifikasi alur umum dalam pemikiran liberal sebagai alur individualis, egaliter, meliorist, dan universalis. Unsur individualis berdasarkan dari keutamaan etis dari manusia terhadap tekanan kolektivisme sosial, unsur egaliter memberikan nilai dan status moral yang sama dan untuk semua individu, unsur meliorist menegaskan bahwa generasi-generasi dapat meningkatkan pengaturan sosial politik mereka, dan elemen universalis menegaskan kesatuan moral dari spesies manusia dan menyingkirkan perbedaan budaya lokal. (Gray, 1995: XII)

Unsur meliorist merupakan sesuatu yang kontroversial, namun dibela oleh para pemikir seperti Immanuel Kant yang percaya pada kemajuan manusia. Yang di mana unsur ini diserang oleh para pemikir seperti Rousseau, yang percaya bahwa usaha manusia untuk memperbaiki diri melalui kerja sama sosial pada akhirnya akan gagal (Wolfe, 2009: 6-33). Tradisi filsafat liberal telah mencari validasi dan justifikasi melalui beberapa proyek intelektual. Pengandaian moral dan politik liberalisme telah didasarkan pada tradisi kepercayaan pada hak alamiah dan teori utilitarian, meskipun sesekali liberalisme meminta dukungan dari kalangan ilmiah dan agamawan (Wolfe, 2009: 6-33). Melalui berbagai tradisi ini, dapat disimpulkan bahwa liberalisme merupakan pemikiran yang percaya pada kebebasan individu dan kesetaraan, mendukung hak milik pribadi dan hak-hak individu, mendukung gagasan pemerintahan konstitusional yang terbatas, dan mengakui pentingnya nilai-nilai terkait seperti pluralisme, toleransi, otonomi, dan persetujuan. (Young, 2002: 45)

Thomas Hobbes, dengan menggunakan ide hukum alam, membangun konsep kontrak sosial dan menyimpulkan bahwa monarki absolut adalah bentuk

ideal masyarakat. Namun John Locke yang mengadopsi ide Hobbes mengenai hukum alam berpendapat bahwa ketika monarki menjadi tirani, kontrak sosial pada akhirnya akan terlanggar. Locke percaya bahwa kehidupan, kebebasan, dan harta merupakan hak alamiah. Dia juga menyimpulkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menggulingkan tiran. Dengan menempatkan kehidupan, kebebasan dan properti sebagai nilai tertinggi hukum dan otoritas, Locke merumuskan dasar liberalisme pada teori kontrak sosial.

Kaum liberal berpendapat bahwa dalam keadaan alamiahnya, manusia didorong oleh naluri kelangsungan hidup dan pemeliharaan diri, sehingga setiap manusia akan bersaing, dan satu-satunya cara untuk melarikan diri dari keadaan berbahaya ini adalah dengan membentuk kekuasaan umum dan tertinggi sehingga dapat menengahi persaingan antar manusia tersebut (Young, 2002: 30). Kekuatan ini dapat dibentuk dalam kerangka sipil masyarakat yang memungkinkan individu untuk membuat kontrak sosial sukarela dengan otoritas yang berdaulat, mentransfer hak alami mereka kepada otoritas tertinggi sebagai imbalan atas perlindungan kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan harta (Young, 2002: 30). Terdapat keyakinan bahwa kebebasan adalah hak alamiah dari setiap individu dan diperlukan justifikasi yang kuat untuk menjaganya (Young, 2002: 30). Namun para filsuf liberalis pada umumnya percaya bahwa dibutuhkan juga pembatasan terhadap negara agar negara tidak semena-mena dan keluar dari kontrak sosial.

Sebagai bagian dari proyek untuk membatasi kekuasaan pemerintah, berbagai teori liberal seperti teori dari James Madison dan Baron de Montesquieu digunakan dalam rangka membentuk pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan. Sebuah sistem yang dirancang untuk sama-sama mendistribusikan kewenangan pemerintahan, antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Young, 2002: 31). Pemerintah harus menyadari, bahwa tata pemerintahan yang buruk dan tidak layak dapat memberikan rakyat wewenang untuk menggulingkan tatanan yang berkuasa melalui setiap dan semua cara yang mungkin, bahkan melalui kekerasan langsung dan revolusi, jika diperlukan (Young, 2002: 32).

Liberalisme kontemporer yang sangat dipengaruhi oleh liberalisme sosial terus mendukung adanya batas dalam pemerintahan konstitusional, dan juga terus

memastikan adanya advokasi untuk pelayanan negara dan ketentuan untuk memastikan persamaan hak. Liberalisme modern mengklaim bahwa jaminan formal atau resmi dari hak-hak individu tidak relevan ketika individu tidak memiliki sarana untuk memperoleh manfaat dari haknya, sehingga dibutuhkan peran yang lebih besar dari pemerintahan bagi individu dalam penyelenggaraan urusan ekonomi (Young, 2002: 32).

Liberalisme awal juga meletakkan dasar bagi pemisahan gereja dan negara. Sebagai ahli waris Pencerahan, kaum liberal percaya bahwa setiap tatanan sosial dan politik merupakan sesuatu yang berasal dari interaksi manusia, bukan dari kehendak ilahi (Gould, 1999: 4). Banyak dari kaum liberal yang secara terbuka memusuhi keyakinan agama itu sendiri, terutama pada bentuk penyatuan agama dan politik, mereka menganggap bahwa permasalahan iman harus dibedakan dengan permasalahan negara (Gould, 1999: 4).

Selain menemukan peran yang jelas bagi pemerintah dalam masyarakat modern, kaum liberal juga terobsesi pada prinsip yang paling penting dalam filsafat liberalisme, yaitu kebebasan. Dari abad ke-17 sampai abad ke-19, kaum liberal-dari Adam Smith hingga John Stuart Mill mengkonseptualisasikan kebebasan sebagai keadaan di mana tidak adanya campur tangan dari pemerintah pada kebebasan individu. Mereka mengklaim bahwa semua orang harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan unik mereka sendiri tanpa campur tangan orang lain maupun pemerintah (Young, 2002: 33).

Selain kebebasan, kaum liberal juga mengembangkan beberapa prinsip-prinsip lain yang penting untuk pembangunan struktur filosofisnya, seperti konsep kesetaraan dan konsep toleransi pluralisme. Menyoroti kebingungan pada prinsip kesetaraan dalam liberalisme, Voltaire berkomentar bahwa "kesetaraan merupakan keadaan yang paling alamiah namun sekaligus juga paling artifisial" (Wolfe, 2009:63). Setiap aliran dalam liberalisme menganggap bahwa setiap individu itu setara. Dalam mempertahankan pendapat bahwa setiap orang secara alamiah setara, kaum liberal menganggap bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan. Dengan kata lain, tidak ada yang berhak menikmati manfaat dari masyarakat liberal lebih dari orang lain, dan semua orang

merupakan subyek yang setara di depan hukum. Oleh karena itulah, demokrasi sering dikatakan sebagai sebuah sistem yang membutuhkan keberadaan negara dalam penyelenggaraannya, sehingga negara merupakan sesuatu yang harus ada di dalam demokrasi. Negara dijadikan sebagai tools demokrasi untuk melindungi yang minoritas, negara juga dibutuhkan sebagai tools oleh demokrasi untuk melindungi dan menjaga hak kebebasan setiap individu.

Lebih jauh lagi, Filsuf Amerika, John Rawls, menambahkan bahwa konsepsi mengenai kesetaraan ini, tidak hanya di bidang hukum, tetapi juga dalam hal pemerataan sumber daya material yang dibutuhkan setiap individu untuk mengembangkan aspirasi mereka dalam kehidupan. Namun pemikir libertarian, Robert Nozick, tidak setuju dengan Rawls (Young, 2002: 40). Berbeda dengan Rawls, Nozick mempromosikan konsep pluralisme dan toleransi di dalam liberalisme. Nozick percaya bahwa pluralisme dan perbedaan setiap individu akan menciptakan tatanan sosial yang stabil (Young, 2002: 42-3). Di dalam kehidupan toleransi, setiap individu akan menjunjung tinggi dan menghormati hak satu sama lain dalam kesetaraan hak.

### **2.2.3 Pengertian Demokrasi Liberal**

Meskipun pada awalnya demokrasi liberal dikemukakan oleh kaum liberal pada Masa Pencerahan, hubungan antara “demokrasi” dan “liberalisme” itu sendiri telah menjadi kontroversial sejak awal. Ideologi liberalisme ditandai dengan individualisme dan adanya pembatasan kekuasaan negara atas individu (rakyatnya). Sebaliknya, demokrasi dipandang sebagai ideologi kolektif yang memberikan otoritas pada massa. Dengan demikian, demokrasi liberal dapat dilihat sebagai kompromi antara individualisme liberal dan kolektivisme demokratis.

Di dalam sistem demokrasi liberal, undang-undang dasar menentukan karakter demokrasi negara. Tujuan dari undang-undang dasar sering dianggap sebagai batasan otoritas pemerintah. Demokrasi liberal menekankan pemisahan kekuasaan, peradilan yang independen, dan sistem *checks and balances* antara cabang-cabang pemerintahan. Badan-badan konstitusi di dalam negara terpisah di

mana setiap badan tersebut memiliki tugasnya masing-masing dalam lingkup legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>7</sup> Ini dimaksudkan agar setiap kebijakan pemerintah tidak bersifat otoritarian dan tetap diawasi oleh badan yang terpisah. Bentuk pemisahan kekuatan kekuasaan ini akan saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Dalam bentuk federalisme yang dilakukan oleh banyak negara, pemisahan wilayah kekuasaan dilakukan dengan maksud representasi kehendak rakyat suatu wilayah dapat lebih mudah dilakukan.

Dalam perihal kebebasan, pada praktiknya, demokrasi memiliki batasan-batasan khusus mengenai kebebasan-kebebasan tertentu seperti hak cipta dan hukum mengenai pencemaran nama baik. Selain itu, terdapat juga batasan-batasan dalam pidato anti demokrasi, upaya penghancuran hak asasi manusia, dan promosi atau justifikasi terorisme. Alasan adanya batasan-batasan ini adalah untuk menjamin keberadaan demokrasi itu sendiri. Lebih lanjut lagi, demokrasi dinilai dari seberapa jauh ia telah mengikutsertakan “musuh-musuhnya” dalam proses demokrasi itu sendiri. Jika angka orang-orang yang terabaikan relatif kecil, maka negara tersebut masih dapat dikatakan demokrasi liberal. Namun, hal ini tetap diperdebatkan karena angka tersebut merupakan data kuantitatif dan bukan kualitatif.

Prinsipnya, demokrasi memperbolehkan adanya kritik dan pergantian pemimpin serta sistem politik dan ekonomi. Namun pada kenyataannya, kebanyakan pemerintahan demokrasi tetap memiliki batasan-batasan terhadap ekspresi-ekspresi yang dianggap anti-demokrasi. Anggota atau mantan anggota organisasi politik berkiblat totalitarian dapat kehilangan hak suara dan hak istimewa untuk melakukan pekerjaan tertentu. Perilaku diskriminatif juga kemungkinan besar dilarang seperti keengganan pemilik sarana publik untuk melayani orang-orang dengan ras, agama, dan etnisitas tertentu atau orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, demokrasi liberal memiliki beragam bentuk tipe pemerintahan dalam pelaksanaannya. Bentuk pembedaan dari tipe-tipe tersebut

---

<sup>7</sup> Wikipedia. *Liberal Democracy*. May 9, 2012. [http://en.wikipedia.org/wiki/liberal\\_democracy](http://en.wikipedia.org/wiki/liberal_democracy)

<sup>8</sup> *Ibid.*

adalah perbedaan diantara kepala negara dan pemerintahannya. Bentuk dari demokrasi liberal ini adalah demokrasi presidensial dan demokrasi parlementer.

### **2.2.3.1 Sistem Demokrasi Presidensial**

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan republik yang di mana badan eksekutif di dalam negara dipilih secara terpisah dari badan legislatif. Kekuasaan eksekutif seperti presiden, dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat tanpa campur tangan kekuasaan legislatif. Presiden yang terpilih akan bertindak sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Pejabat-pejabat pemerintahan seperti menteri-menteri diangkat langsung oleh presiden. Hak prerogatif dari presiden ini membuat setiap menteri nantinya hanya bertanggung jawab pada kekuasaan eksekutif yaitu presiden, dan presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan bukan kepada kekuasaan legislatif. Sedangkan di dalam sistem parlementer, parlemen lebih memiliki peranan penting dalam pemerintahan dibandingkan dengan presiden. Ini dikarenakan parlemen memiliki kuasa dalam mengangkat perdana menteri serta memiliki otoritas untuk memberikan semacam mosi tidak percaya terhadap jalannya pemerintahan jika pemerintahan dianggap menyimpang. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara, bukan menjadi kepala pemerintahan.<sup>9</sup>

### **2.2.3.2 Sistem Demokrasi Parlementer**

Di dalam sistem parlementer, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, ini dikarenakan parlemen memiliki dualisme fungsi di dalam pemerintahan yaitu eksekutif sekaligus legislatif. Kepala pemerintahan dan kepala negara di dalam sistem parlemen dibedakan dengan kepala pemerintahannya yaitu perdana menteri, dan kepala negaranya yaitu presiden. Keputusan presiden begitu bergantung pada parlemen, karena di dalam sistem parlementer, parlemen memiliki otoritas yang sifatnya lebih dari presiden. Di dalam sistem parlementer, justru perdana menteri lah yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri di dalam struktur pemerintahan. Di sini, menteri-menteri bukan bertanggung jawab pada

---

<sup>9</sup> *ibid.*, 4.2.

kekuatan eksekutif yaitu presiden, melainkan bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif mempunyai otoritas untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan eksekutif, yang di mana kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

Di sini demokrasi liberal mencoba mengatasi permasalahan pluralisme dalam masyarakat tersebut dengan menggunakan sistem demokrasi parlementer, sebuah sistem representasi kehendak rakyat di dalam demokrasi liberal yang di mana kehendak rakyat disalurkan melalui proses perwakilan dari wakil rakyat. Wakil rakyat biasa dipilih melalui mekanisme partai. Kehendak rakyat mayoritas dan minoritas diwakilkan oleh partai-partai yang memiliki ideologi-ideologinya yang beragam. Mekanisme proses politik yang berazaskan pada perbedaan ideologi yang bersifat kompetitif.<sup>10</sup>

Konflik antagonistik dari distingsi ideologi partai hasil perwakilan representatif rakyat diusahakan bisa menjadi nyawa dari proses *political* demokrasi liberal. Di sinilah dikatakan bahwa pluralisme ideologi di dalam sistem politik dalam demokrasi liberal juga merupakan bentuk dari kebebasan hak berpendapat dan menjadi bentuk yang membedakannya dari sistem otoritarian.

### **2.3 Representasi Partisipatif Demokrasi Liberal**

Nyawa dari demokrasi adalah partisipasi massa, begitu pula halnya dalam sistem demokrasi liberal. Representasi setiap kehendak rakyat didapatkan melalui partisipasinya dalam demokrasi, yang di mana di dalam demokrasi liberal, pengambilan keputusan melalui sistem demokrasi ini didapatkan melalui pemilu. Partisipasi setiap individu akan menentukan keputusan bagi yang komunal. Setiap pilihan individu akan dikumpulkan untuk diakomodir dan disebut sebagai representasi rakyat.

Di dalam demokrasi, tentunya keputusan yang ditentukan sebagai representasi rakyat adalah keputusan dari yang mayoritas. Kehendak setiap kebebasan individu yang plural akan dirangkum ke dalam sebuah putusan tunggal, yang nantinya akan menentukan nasib setiap dari peserta demokrasi, yang tidak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*



lain adalah rakyat itu sendiri. Keputusan akhir yang telah ditentukan akan dianggap sebagai sesuatu yang siap untuk mengakomodir setiap kebebasan individu.

Di dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas akan menjadi keputusan bagi semua partisipan demokrasi, termasuk bagi mereka yang minoritas. Namun demokrasi liberal menggunakan negara untuk melindungi yang minoritas, agar tidak tergerus oleh tirani mayoritas. Inilah mengapa demokrasi liberal mau tidak mau membutuhkan keberadaan negara demi terlindunginya kaum minoritas dan demi terselenggaranya demokrasi.

Negara dianggap sebagai sesuatu yang dibutuhkan di dalam demokrasi liberal. Negara dibutuhkan sebagai penyelenggara demokrasi, sebagai penjaga kebebasan individu, penjaga bagi keputusan, sekaligus menjadi keputusan dari representasi rakyat itu sendiri. Negara adalah representasi rakyat, representasi yang mayoritas.

Partisipasi setiap kehendak individu, akan diakomodir dan diputuskan sebagai sebuah putusan tunggal *general will*. Setiap kehendak individu dirangkum, menjadi sebuah keputusan yang dianggap dapat mencakup semua kehendak. Inilah mengapa partisipasi dari setiap peserta demokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi jalannya sebuah sistem demokrasi, partisipasi untuk mencapai representasi.

#### **2.4 Kemunculan Neoliberal dalam Negara Demokrasi Liberal**

Pusat ekonomi kapitalisme barat merupakan dampak sistemik dari pertama kali diturunkannya sistem politik ekonomi liberal dari Thomas Hobbes, John Locke, David Hume and Adam Smith (Peet, 2009: 5). Melalui sebuah konsep kehidupan perekonomian yang bebas, benih-benih kapitalisme pun ditebar. Menunggu kemunculan buah besar Neoliberalisme.

Adam Smith sebagai peletak batu pertama dari sebuah teori liberal ekonomi, mengatakan bahwa kapitalisme merupakan proses ilmiah dari *invisible*

*hand*.<sup>11</sup> Proses di mana ketika kehidupan ekonomi dibebaskan, maka ekonomi akan menemukan sendiri jalannya. Dan jalan yang ditemukan oleh kehidupan ekonomi yang bebas tidak lain adalah, kapitalisme. Kapitalisme sebagai konsekuensi rasional dari kebebasan kehidupan ekonomi. Demokrasi liberal yang memberikan kebebasan dalam kehidupan perekonomian negara, pada akhirnya harus mencapai konklusi di mana kapitalisme muncul dan rentan membangkitkan neoliberalisme dalam kehidupan perekonomian negara liberal.

Neoliberalisme merupakan paham di mana ekonomi bukan lagi sebagai sesuatu yang berada di dalam negara, namun negara lah yang menjadi perpanjangan dari kehidupan ekonomi. Di sini, kehidupan liberal yang didirikan oleh para filsuf liberal pada akhirnya mengalami konsekuensi dari kebebasan kehidupan perekonomian yang diajukannya, kemunculan neoliberalisme.

Demokrasi Liberal yang keberadaanya dinaungi di dalam negara, merupakan sistem yang menerima bentuk kebebasan di dalam kehidupan perekonomian. Kebebasan dalam sektor perekonomian negara ini merupakan sisi liberalisme yang diadopsi oleh demokrasi liberal. Dengan kata lain, negara demokrasi liberal pada akhirnya akan membangkitkan kapitalisme dan neoliberalisme.

## **2.5 Kesimpulan Bab**

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan substansial antara apa itu demokrasi, demokrasi liberal, dan apa itu negara. Demokrasi merupakan sistem yang bergantung pada partisipasi massa untuk mencapai representasi. Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem aturan yang di mana legitimasi keputusannya bergantung dari kekuatan massa, yang di mana konsep demokrasi bisa dilakukan di manapun tanpa harus terikat dengan konsep negara. Sebuah paham yang menawarkan bentuk keputusan hasil legitimasi mayoritas, sehingga demokrasi sering juga dikatakan sebagai aturan mayoritas.

Sedangkan demokrasi liberal merupakan sistem demokrasi yang di mana konsep liberalisme yang mengusung prinsip *equal-liberty* telah ikut mengambil

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

bagian di dalam sistem demokrasi tersebut. Prinsip kesetaraan dan kebebasan ini membutuhkan penjaga dan penyelenggara sehingga demokrasi liberal pada akhirnya harus menciptakan konsep negara untuk menjaga prinsip kesetaraan dan kebebasan tersebut. Karena di dalam prinsip kebebasan yang diusung oleh demokrasi liberal, kaum minoritas harus tetap dijaga dari “tirani mayoritas”, sehingga di dalam demokrasi liberal, dibutuhkanlah negara untuk menjaganya.

Di sini dapat dilihat bahwa konsep negara sebenarnya terpisah dengan konsep demokrasi, yang namun pada akhirnya keberadaan konsep negara merupakan sebuah keharusan di dalam demokrasi liberal. Di mana demokrasi liberal yang mengusung prinsip *equal-liberty* pada akhirnya mau tidak mau membutuhkan keberadaan negara demi “menjaga” prinsip kebebasan dan kesetaraan setiap “peserta” demokrasi.



## BAB III

### FILSAFAT POST-ANARKISME SAUL NEWMAN

Sedari dulu anarkisme klasik sudah mengatakan bahwa manusia bisa hidup tanpa andil dari negara dan pemerintah. Tanpa sentralisasi dan hirarki kekuasaan. Yang di mana kebebasan dari tiap individu adalah yang terpenting dari eksistensi keberadaannya sehingga tidak seorangpun di luar dirinya berhak untuk mencampuri dan mengaturnya, termasuk negara dan pemerintah. Di sini anarkisme telah menjadi sebuah pemikiran politik paling radikal diantara pemikiran politik lainnya yang di mana bahkan pemikiran politik paling radikal sekalipun tetap menjadikan negara sebagai sebuah “*Tools*” untuk membentuk sebuah masyarakat, dan anarkisme menolak sama sekali keberadaan negara. Di sini pemikiran politik radikal yang bersandar pada anti-otoritarianisme dan libertarianisme dilaksanakan anarkisme dalam bingkai politik yang begitu praktis, sehingga anarkisme sering dikatakan sebagai sebuah praktek revolusioner dibandingkan dengan sesuatu yang teoritis.<sup>12</sup>

Berbeda dengan marxisme yang lebih hegemonik dalam bentuk politisnya, anarkisme hadir membawa nuansa baru dari semangat egalitarian dan anti otoritarian tanpa menawarkan sebuah sistem pemerintahan baru yang struktural, melainkan lebih kepada sebuah sikap revolusioner praktis non-teoritis. Dengan bermodalkan semangat kebebasan dan otonomi individu, serta penolakannya terhadap sentralisasi hirarkal kekuasaan, anarkisme datang dengan tawaran konsep kebebasannya yang begitu sederhana namun esensial dan tajam. Konsep kebebasan yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak diperintah dan diatur kecuali oleh dirinya sendiri.

Pandangan Anarkisme yang mengandaikan sebuah kehidupan tanpa pemerintah ini telah mengawali sebuah babak baru tradisi politik radikal, yang di mana konsep anarkisme ini akan menjadi fondasi awal dari bentuk politik radikal di era kontemporer, sebuah era baru post-anarkis. Sebagai fondasi utama dari politik radikal, anarkisme akan menjadi kompas atau pandangan awal dari politik.

---

<sup>12</sup> Kritik filosofis William Goldwin terhadap negara di dalam karyanya yang berjudul *Enquiry Concerning Political Justice*.

Anarkisme yang dipandang sebagai sebuah bentuk utopia dikarenakan mengidamkan sebuah bentuk asosiasi bebas antar individu tanpa keberadaan negara telah menawarkan bentuk baru *Liberty and Equality*. Demokrasi yang berfondasikan pada hak suara mayoritas memang sudah mampu melampaui hak negara, namun lewat anarkisme sebagai pandangan dasar, demokrasi tidak lain hanyalah sebuah konsep yang akan menciptakan bentuk aturan baru yang menghegemoni, yaitu hegemoni aturan mayoritas yang pada akhirnya akan menindas kebebasan individu. Di sinilah tugas anarkisme untuk membuat *democracy of singularities*, yang membuka artikulasi baru bagi *equal-liberty*, di mana demokrasi terlepas dari konsep negara dan membuka ketegangan etis antara mayoritas dan minoritas tanpa keberadaan negara yang mendominasi di satu pihak (Newman, 2010: 180). Demokrasi liberal yang mencoba menunaikan prinsip *equal-liberty* dengan menyelesaikan proses ketegangan relasi antagonistik lewat prinsip decisionisme dari sistem demokrasinya pada akhirnya harus menyadari bahwa prinsip decisionisme tidak akan pernah bisa menyelesaikan ketegangan relasi antagonistik di dalam dimensi *political* secara penuh terlebih lagi dengan menggunakan negara sebagai penyelenggara. Di sinilah post-anarkisme akan membuktikan inkonsistensi demokrasi liberal yang berusaha memperjuangkan kebebasan individu yang padahal di sisi lain demokrasi liberal telah mengurung kebebasan individu di dalam sangkar besar yang mengkebiri hak individu yaitu negara. Keberadaan negara yang tetap dipertahankan oleh demokrasi liberal sebagai alasan untuk perlindungan keamanan individu ini pada akhirnya telah membunuh tujuan utama dari demokrasi liberal itu sendiri yaitu kebebasan setiap individu.

Kali ini, melalui post-anarkisme, akan dibahas kembali bagaimana anarkisme akan dijadikan syarat bagi seluruh pemikiran filsafat politik radikal. Post-anarkisme bukanlah sesuatu yang terpisah dari anarkisme, bukan pula teori baru dari filsafat politik, post-anarkisme merupakan tindakan eksplorasi di mana harus diletakkannya anarkisme di dalam pembahasan filsafat. Post-anarkisme adalah bentuk radikalisasi dan pembaharuan dari anarkisme, yang mencoba memikirkan kembali anarkisme sebagai bentuk politik. Post-anarkisme tidak meninggalkan anarkisme melainkan bergerak di dalam anarkisme dan mencari

batasannya. Objek kajian dari post-anarkisme adalah anarkisme itu sendiri, post-anarkisme menunjukkan bagaimana anarkisme dapat memberikan jawaban bagi berbagai permasalahan politik sekarang ini. Anarkisme akan diangkat kembali sebagai sebuah pemikiran post-fondasional di mana prinsip *equal-liberty* yang diusung oleh anarkisme dibuktikan sebagai bentuk yang paling mungkin untuk menjaga ketegangan relasi antagonistik dari setiap kebebasan individu untuk terus berproses dengan meniadakan keberadaan negara.

### 3.1 Konsep Essensialis dalam Kerangka Fondasional Anarkisme Klasik

Anarkisme klasik yang dipelopori oleh filsuf-filsuf seperti Proudhon, Bakunin, Kropotkin, dan Godwin memiliki konsepsi yang sama atas penolakannya terhadap negara, otoritarianisme, dominasi, dan segala bentuk hierarki kekuasaan dalam bentuk apapun. Segala bentuk legitimasi terhadap negara dengan alasan apapun ditolak, dengan berlandaskan semangat *equal-liberty*. Anarkisme klasik percaya bahwa konsepsi masyarakat tanpa negara dan dominasi adalah rasional kehidupan manusia. Anarkisme menghasratkan pengorganisasian masyarakat dan pemilikan kolektif atau sosial dari bawah ke atas, lewat asosiasi bebas dan tidak dari atas ke bawah lewat suatu jenis otoritas, sehingga keteraturan alamiah dapat tercapai.

Dalam oposisinya terhadap bentuk kekuatan dan kekuasaan, yang dianggap sebagai sebuah bentuk yang tidak rasional, anarkisme menganggap bahwa negara telah melakukan intervensi yang merusak tatanan kehidupan individu maupun sosial manusia. Anarkisme percaya bahwa kehidupan alami manusia berdasarkan pada bentuk kehidupan masyarakatnya yang bersifat asosiatif dan koordinatif, di mana hubungan setiap individu di dalam masyarakat bersifat setara dan sama bebasnya, tanpa campur tangan institusi yang melakukan dominasi kekuasaan seperti negara. Anarkisme menganggap bahwa negara merupakan bentuk ciptaan ideologis, tercipta dari kumpulan kebebasan dan otoritas individu yang dikumpulkan menjadi satu dan menjadi suatu otoritas raksasa, yang pada akhirnya harus menodai prinsip kebebasan manusia.

Kepercayaan anarkisme klasik terhadap adanya kehidupan alami dan mekanisme keteraturan alamiah ini mengindikasikan pemahaman esensialisme dalam anarkisme klasik. Utopia anarkisme untuk menciptakan kehidupan masyarakat berdasarkan azas kesetaraan dan kebebasan ini memiliki berbagai macam konsep dalam pemahamannya. Melalui post-anarkisme, akan dilakukan investigasi terhadap fondasi ontologis dari utopia anarkisme klasik ini sehingga dekonstruksi dapat dilakukan demi terciptanya batas diskursif dari anarkisme yang akan dicoba diartikulasikan secara politik.

### 3.1.1 Konsep *Equal-Liberty*

Konsep *equal-liberty* yang menjadi dasar dari anarkisme akan menjadi fondasi sekaligus alasan dari anarkisme untuk mengkritik konsepsi negara yang di mana anarkisme menganggap bahwa konsep negara telah menyimpang dari konsep *equal-liberty*. Konsep *equal-liberty* adalah konsep sederhana yang mengatakan bahwa *equality* dan *liberty* adalah dua konsep bersama yang tidak bisa dipisahkan, keduanya masing-masing ada untuk yang lain. Keduanya saling berhubungan satu sama lainnya, di mana keduanya saling membutuhkan. *Equality* tidak bisa berjalan tanpa *liberty*, begitu juga sebaliknya.

Di dalam *equal-liberty*, setiap individu tidak melihat kebebasan individu lain sebagai sesuatu yang mengancam, tapi sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Seseorang tidak bisa bebas secara penuh sebelum setiap orang disekitarnya sama bebasnya, *liberty* harus diikuti dengan *equality*, termasuk dalam sosial dan ekonomi. Seperti yang dikatakan Bakunin:

*I am free only when all human beings surrounding me – men and women alike – are equally free. The freedom of others, far from limiting or negating my liberty, is on the contrary its necessary condition and confirmation. I become free in the true sense only by virtue of the liberty of others, so much so that the greater the number of free people surrounding me the deeper and greater and more extensive their liberty, the deeper and larger becomes my liberty (Bakunin, 1953: 27).*

Dengan kata lain, setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tanpa dibatasi apapun. Semua orang sama bebasnya, tak ada yang memiliki hak prerogatif dengan memiliki hak kebebasan yang lebih dari yang lain, dan tak ada satupun orang yang dapat melakukan tindakan yang dapat membatasi kebebasan orang lain, termasuk negara. Relasi antagonistik yang terbuka antar kebebasan individu dan hubungan saling menguasai atas dasar kebebasan dan kesetaraan yang di mana di dalamnya termasuk juga oposisinya terhadap kekuasaan negara perepresi kebebasan individu merupakan ruang *political* dari post-anarkisme.

Mungkin pertanyaan besar dari liberalisme maupun sosialisme terhadap anarkisme klasik adalah, bagaimana *equality* dari *liberty* dapat terjaga tanpa adanya negara? Jika semua orang sama bebasnya namun kebebasan itu tidak terjaga, bagaimana anarkisme mengatasi kekacauan yang terjadi jika ada individu yang mengintervensi kebebasan individu lain? Essensialis anarkisme klasik mengatakan bahwa pada akhirnya setiap kebebasan individu akan “saling menjaga” satu sama lain sehingga keteraturan hasil mekanisme alamiah dapat tercapai. Penjaga kebebasan seorang individu bukanlah negara, melainkan kebebasan individu lain di sekitarnya yang sama bebasnya. Anarkisme memandang individu sebagai individu yang bebas, di mana relasi antar individu yang sama bebasnya harus diberikan kebebasan untuk terus bersitegang dan saling mendominasi. Bentuk anarkisme klasik dalam memandang prinsip *equal-liberty* ini nantinya akan dianggap post-anarkis sebagai bentuk yang paling mungkin dari penyelesaian paradox *equal-liberty*, yaitu membiarkan ketegangan relasi antagonistik antar individu untuk terus berproses.

### 3.1.2 Konsep Kebebasan Mutlak

Konsep kebebasan mutlak merupakan konsep yang berasal dari prinsip kesetaraan dan kebebasan. Ketika semua orang setara dalam hal kebebasan, semua orang sama bebasnya dan sama-sama bebas secara mutlak, dan bebas melakukan apa saja yang diinginkannya. Satu-satunya batasan dari kebebasan mutlak seorang individu adalah kebebasan individu lain yang sama mutlaknya (Bakunin, 1970). Setiap orang bebas untuk tidak dilarang, namun setiap orang bebas juga untuk



melarang. Level kebebasan setiap orang setara, tidak ada yang memiliki otoritas lebih untuk merepresi orang lain di sekitarnya, apalagi negara. Hubungan saling menguasai ini akan menjadi proses ketegangan relasi antagonistik yang tidak akan pernah usai.

Kesetaraan kebebasan ini tidak terlepas dari prinsip anarkisme mengenai *solidaritas*. Manusia, seperti semua spesies lainnya, memiliki azas-azas yang melekat secara khusus pada dirinya sendiri, dan semua azas ini disimpulkan dalam atau dapat direduksi pada, suatu azas tunggal, yang dinamakan dengan solidaritas. Tiada individu manusia dapat mengenali kemanusiaan dirinya sendiri, tidak juga oleh karenanya, mewujudkannya di dalam hidupnya kecuali dengan mengakui keberadaannya itu pada orang-orang lain, dan dengan membantu mewujudkannya bagi orang-orang lain. Tiada orang dapat mengemansipasikan dirinya, kecuali dengan mengemansipasikan dirinya sendiri dengan semua orang di sekeliling dirinya. Kebebasan “aku” sebagai individu adalah kebebasan semua orang, karena “aku” tidak sungguh-sungguh bebas, bebas tidak hanya dalam pikiran melainkan juga dalam perbuatan, kecuali bila kebebasanku dan hak-hakku mendapatkan pengukuhan dari semua orang yang sama bebasnya (Plekhanov, 1912: 50-65).

Konsep kebebasan mutlak di dalam anarkisme mengindikasikan bahwa prinsip kesetaraan dan prinsip kebebasan merupakan dua hal yang muncul bersamaan. Seorang individu baru bisa dikatakan bebas jika ia setara bebasnya dengan individu lain di sekelilingnya, dan pun baru bisa dikatakan setara jika ia sudah setara kebebasannya. Ketika semua orang sama bebasnya, semua orang bebas melakukan apapun. Dan konsekuensi yang membatasinya hanya kebebasan orang lain di sekelilingnya yang sama bebas dan mutlaknya. Mungkin konsep ini terdengar aneh. Bagaimana mungkin setiap orang bebas melakukan apa saja yang diinginkannya? Apakah tidak akan menimbulkan kekacauan? Bakunin mengatakan, pada awalnya, konsep ini memang akan menimbulkan kekacauan, karena masyarakat masih terpengaruh oleh “fantasi” konsep kepemilikan dan konsep negara, sehingga masa adaptasi terhadap sistem kesetaraan kebebasan ini akan melewati masa-masa ketidakteraturan.

Namun seiring berjalannya waktu, setiap orang pada akhirnya akan sadar untuk mengorganisir dirinya dan masyarakat secara asosiatif dan koordinatif, untuk mencapai keteraturan dan keharmonisan. Tidak akan ada lagi perebutan hak milik, represi kekuasaan, perbedaan kelas, dan kekacauan lainnya, karena setiap orang akan sama-sama sadar bahwa untuk bertahan hidup, setiap orang harus bekerjasama secara kolektif atas konsekuensi bahwa mereka sebenarnya setara bebasnya, sebagai akibat dari prinsip *equal-liberty*.

### 3.1.3 Konsep Hak Milik

Anarkisme menghasratkan penghapusan negara, dan menghasratkan penghapusan pewarisan kepemilikan individual, yang tidak lain daripada suatu kelembagaan negara. Dalam pengertian ini, anarkisme bersifat kolektivistis, namun bukan dalam pengertian komunis. Anarkisme menganggap bahwa konsep hak milik harus dihapuskan, sebagai pengejawantahan prinsip kesetaraan atau *equality*, di dalam pemenuhan prinsip *equal-liberty*.

Anarkisme menuntut kesetaraan ekonomi dan sosial dari kelas-kelas dan individu, namun menolak konsep negara komunis. Anarkisme menganggap bahwa komunisme merupakan bentuk negasi dari kebebasan. Komunisme memusatkan dan menyebabkan semua tenaga masyarakat diserap oleh negara, karena di dalam komunisme, konsep kepemilikan hanya akan berakhir dalam pemusatan kepemilikan dalam tangan negara, dan anarkisme menghasratkan penghapusan negara. Anarkisme menganggap bahwa negara komunis yang memegang otoritas kepemilikan total aset sosial pada akhirnya tidak ada bedanya dengan bentuk tirani otoritarian. Hal inilah yang menyebabkan mengapa anarkisme menolak bentuk negara komunis, karena anarkisme bersifat kolektivistis namun bukan komunis.

Anarkisme mengecam bentuk negara komunis yang di mana negara memegang otoritas penuh terhadap kepemilikan total aset-aset komunal. Anarkisme menawarkan bentuk pengorganisasian masyarakat dan kepemilikan kolektif yang sifatnya dari bawah ke atas, lewat asosiasi bebas dan bukan dari atas ke bawah lewat otoritas yang merepresi seperti yang dilakukan negara komunis.

Anarkisme menyetujui kepemilikan kolektif, dalam artian, aset-aset dari kepemilikan tersebut merupakan aset-aset yang bersifat vital bagi sosial. Selain itu aset-aset yang sifatnya komunal akan diorganisir bersama lewat bentuk yang asosiatif dan koordinatif tanpa bentuk instruktif dari atas ke bawah. Anarkisme tetap menghargai kepemilikan individual dalam rangka menghargai prinsip kebebasan individu sang pemilik tersebut, selama kepemilikan tersebut tidak bersifat eksploitatif dan membahayakan aset sosial. Jika kepemilikan tersebut sudah membahayakan sosial, dan mulai bertendensi pada represi terhadap individu lain, atas nama kebebasan pula, individu lain dapat mengklaim hak milik individu tersebut. Inilah konsep kepemilikan atas nama kebebasan yang setara.

Jika anarkisme memaksa setiap individu setara dalam hal kepemilikan, bukankah anarkisme pada akhirnya telah menodai kebebasan individu itu sendiri dalam berkehendak? Apa motif anarkisme? Motif dari anarkisme adalah kesetaraan kebebasan. Anarkisme menganggap bahwa ketidaksetaraan hak milik akan menyebabkan seseorang merasa lebih berkuasa dengan hak kepemilikannya dari yang lain dan mulai menindas kebebasan yang lain. Konsep hak milik menjadi biang kerok dari ketidaksetaraan kebebasan. Dan hanya dengan kesetaraan kepemilikan lah, semua orang akan sama bebasnya. Lagipula konsep dari anarkisme ini bukanlah paksaan, karena paksaan hanya akan menodai kebebasan yang diusung oleh anarkisme itu sendiri.

Jika alasan penolakan terhadap konsep kepemilikan dari anarkisme ini dikatakan sebagai sebuah bentuk penodaan kebebasan, itu salah besar. Karena konsep kesetaraan hak milik ini hanyalah hasil dari logika kesetaraan kebebasan. Karena logika di dalam dunia anarki adalah, setiap orang sama bebasnya. Jika seorang individu A memperjuangkan hak miliknya sebagai manifestasi dari kehendak bebasnya, maka individu B pun berhak secara bebas untuk mengklaim hak milik A, begitu juga sebaliknya. Jika individu A bebas untuk mengklaim hak milik yang lain, maka yang lain pun bebas mengklaim hak milik A. Setiap orang sama bebasnya. Setiap orang bebas untuk tidak direpresi, namun setiap orang juga bebas untuk merepresi. Konsep ini memang terdengar sangat *chaotic*, namun anarkisme percaya bahwa mekanisme ini pada akhirnya akan menuntun

kekacauan ini pada bentuk koordinasi asosiatif, keteraturan dari kesetaraan kebebasan pun akan tercipta.

Pada awalnya, mungkin memang akan terjadi kekacauan dikarenakan adaptasi sistem penghapusan hak milik dari “fantasi” kepemilikan yang sudah terjadi selama ratusan tahun. Setiap hal tidak akan berjalan dalam suatu cara yang mutlak damai, pada awalnya akan terjadi kekacauan, sebagai konsekuensi dari masa transisi. Namun, ketika semuanya kacau, pada akhirnya masyarakat akan sadar atas konsekuensi kesetaraan kebebasan ini, dan akan saling berkoordinasi untuk mencapai suatu pengertian, untuk bersepakat, hingga akhirnya mereka mengorganisasi diri mereka sendiri dengan caranya yang koordinatif.

Bentuk koordinatif ini jauh lebih masuk akal daripada menciptakan bentuk yang sifatnya instruktif yaitu memberikan kebebasan pada satu pihak yaitu negara yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan kebebasan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga proses relasi antagonistik antar individu menjadi stagnan tanpa menghasilkan pencapaian apa-apa. Negara tidak diperlukan untuk menjaga kebebasan setiap individu, karena kebebasan individu pada akhirnya akan menjaga dirinya sendiri dan kebebasan individual pada akhirnya akan menciptakan keteraturan komunal.

### **3.2 Dekonstruksi Fondasionalisme: Dimulainya Era Post-Modernisme**

Diawali oleh Derrida, teori dekonstruksi yang merupakan bentuk kemunculan awal post-strukturalisme sering dihubungkan pada era filsafat post-modernisme, di mana Derrida memberikan kita sebuah konsepsi baru akan bentuk sebuah legitimasi kebenaran konsep. Dekonstruksi menurut Derrida adalah, sebuah “metodologi” yang menitikberatkan pandangannya pada pengungkapan hirarki konseptual, oposisi biner, dan aporia di dalam filsafat, mengungkap momen inkonsistensi dan kontradiksi di dalam sebuah pemikiran (Newman, 2010: 5). Teori Dekonstruksi mencoba menitikberatkan pemahaman kita pada bentuk-bentuk oposisi, hirarki, dan paradox di dalam konsep. Akan selalu ada oposisi di dalam konsep yang tak terdamaikan, yang di mana kedua oposisi tersebut akan selalu saling mendominasi.

Untuk melakukan dekonstruksi, fondasi yang bersifat essentialis harus dihancurkan, tidak ada asumsi awal yang sifatnya fondasional, setiap konsep yang berposisi tidak dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan, melainkan terpisah, dengan menghancurkan “pengait” di antara dua konsep yang berposisi tersebut. Kedua konsep yang berposisi harus dibiarkan terpisah. Titik perbedaan kedua oposisi harus ditandai demi menghindari bentuk ilusi dikotomis. Kedua oposisi akan selalu mencoba saling mendominasi, namun konflik kedua oposisi tersebut pada dasarnya tidak akan pernah mencapai titik final. Kedua oposisi pada akhirnya hanya akan selalu terus menerus berada di “titik tengah”, inilah yang dimaksudkan sebagai penandaan terhadap titik perbedaan tadi, yang di mana lewat dekonstruksi ini, kita membangun/menandakan kembali “titik tengah” diantara ilusi dikotomi kedua oposisi tersebut.

Inti dari dekonstruksi pada dasarnya adalah menghindari asumsi yang sifatnya fondasional dan struktural, yang di mana nantinya setelah fondasi konsep dihancurkan, akan dibangun kembali konsep baru yang bebas asumsi dan tidak memberi jawaban final yang bersifat essentialis dan fondasional. Teori dekonstruksi telah mengawali era baru post-fondasional di dalam filsafat politik radikal, yang di mana kali ini post-anarkisme mencoba mendekonstruksi kembali anarkisme dan mencari batasan-batasan anarkisme sebagai bentuk konsep yang bersifat essentialis dan fondasionalnya yang bersifat utopis dan mencoba mengartikulasikannya kembali dalam bingkai politik praksis.

### **3.3 Filsafat Post-Anarkisme: Mendekonstruksi Anarkisme**

*“Postanarchism might be seen as an exploration of this aporetic moment<sup>13</sup> in anarchism. Postanarchism is not specific form of politics; it offers no actual programme or directives. It is not even a particular theory of politics as such. Nor should it be seen as an abandonment or movement beyond anarchism; it does not signify a ‘being after’ anarchism. On the contrary, postanarchism is a project of radicalising and renewing the*

---

<sup>13</sup> Kata “*this aporetic moment*” mengacu pada perdebatan dimana harus diletakkannya anarkisme dalam pembahasan filsafat di era kontemporer saat ini

*politics of anarchism – of thinking anarchism as a politics.” -Saul Newman on Politics of Postanarchism*

Post-anarkisme, dapat dikatakan sebagai bentuk dekonstruksi dari anarkisme.<sup>14</sup> Tindakan eksplorasi di mana harus diletakkannya anarkisme di dalam pembahasan filsafat, adalah inti dari post-anarkisme. Post-anarkisme bukanlah teori tertentu dari ilmu politik, bukan pula teori yang berbeda dengan anarkisme klasik. Post-anarkisme adalah proyek radikalisme dan pembaharuan dari anarkisme, memikirkan kembali anarkisme sebagai bentuk politik. Di sini, yang menjadi objek kajian dari post-anarkisme bukanlah negara, pemerintah, ataupun pemikiran politik tertentu, melainkan anarkisme itu sendiri. Post-anarkisme tidak bergerak meninggalkan anarkisme, melainkan bergerak di dalamnya, mencari batasannya, dan sesekali menjaga jarak pada anarkisme untuk melihat sekaligus memikirkan kembali anarkisme lalu merumuskan batasannya (Newman, 2010: 5).<sup>15</sup>

Jika dilihat, anarkisme yang mengandaikan sebuah kehidupan yang begitu bebas tanpa aturan-aturan dan tanpa keberadaan negara mungkin terlihat seperti utopia, namun post-anarkisme dari Newman memformulasikan bahwa pentingnya membayangkan alternatif baru bagi suatu bentuk pemerintahan bukanlah bagaimana kita bisa merencanakan bentuk pemerintahan baru di masa depan nanti untuk menggantikannya, tapi bagaimana kita bisa melakukan perubahan dengan segala batasan-batasan yang dimungkinkan dari *order* yang ada. Anarkisme merupakan teori yang dikatakan hasil dari rasionalitas, dan seperti yang kita tahu, bukan hanya moral tapi rasionalitas juga merupakan sumber dari etika dan bagian dari etika. Namun etika masih bersifat *apolitical* dan merupakan sesuatu yang masih berada di luar politik dan tidak bisa anti-politik karena dia tidak memiliki relasi langsung dengan politik. Sedangkan anarkisme telah dikatakan sebagai anti-

<sup>14</sup> Newman mengatakan bahwa post-modernisme merupakan “*the questioning of coherence, unity, stability, universality. . . critical reflection upon the limits of modernity. . . moment of transcendence within modernity*”. (Newman, 2010: 48)

<sup>15</sup> Tugas post-anarkisme, seperti yang dikatakan oleh Newman adalah “*the most effective way of transcending modernity is not to propose a moment beyond it, because this simply invents a new set of foundations, and conforms to ideas of progress, telos and origins that are central to the modern experience. Rather, it is to engage in a critical deconstruction of the very idea of foundations, without proposing a new set of foundations in their place.*” (Newman, 2010: 49)

politik, itu berarti anarkisme merupakan sesuatu yang sudah berada di dalam ranah politik dan anarkisme adalah bentuk dari politik, *political* dan bukan *apolitical*, berbeda dengan etika.

### 3.3.1 Anarkisme sebagai Politik yang Anti-Politik

Terlihat bahwa anarkisme klasik merupakan sisi liar dari liberalisme di mana anarkisme menjadi sisi yang mengangkat kebebasan individual dan menolak keberadaan negara yang mengekang kebebasan individu. Pada sosialisme juga anarkisme mengajarkan bahwa kesetaraan sosial pada akhirnya akan mengorbankan kebebasan dan otonomi individu. Ini dikarenakan kesetaraan yang sosial yang diagungkan oleh sosialisme membutuhkan negara, negara yang sifatnya hirarkis bentuk kekuasaannya, yang pada akhirnya dapat bertindak koersif pada kebebasan individu dengan aturan-aturan yang diciptakannya.

Bentuk hirarkal kekuasaan negara ini mengindikasikan bahwa kesetaraan yang diagungkan oleh sosialisme pada akhirnya hanya akan menjadi utopia. Kesetaraan tidak ada artinya jika pada akhirnya kebebasan individu harus dikorbankan, sehingga individu tidak bisa menentukan kebebasannya sendiri tanpa campur tangan kekuasaan negara. Kebebasan individu harus ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh pihak manapun, apalagi negara.

Liberalisme dalam demokrasi liberal yang konsep kebebasannya telah mengorbankan sisi kehidupan ekonomi (terbukti dengan adanya kesuburan kapitalisme dan neoliberalisme) dan konsepnya yang telah mengorbankan esensi dari kebebasan itu sendiri dengan membiarkan keberadaan negara yang katanya penjaga keamanan hak namun pada akhirnya hanya mengekang kebebasan individu telah dikritik habis-habisan oleh anarkisme. Anarkisme menolak segala intervensi pengekangan terhadap kebebasan individu termasuk pengekangan dari aturan negara, atas nama mayoritas, atau apapun itu. Ini yang menjadikan anarkisme sering dikatakan sebagai politik yang anti-politik.

Jika dikatakan anarkisme adalah politik yang anti-politik, apakah anarkisme merupakan bentuk penolakan terhadap *yang political*? Namun, apabila ia menolak, apakah anarkisme itu sendiri bukan bentuk *political*? Jika dia bentuk

*political*, bagaimana dia bisa anti-politik? Ini mungkin menimbulkan bentuk Paradox dari anarkisme klasik, karena seperti yang kita tahu bahwa anarkisme anti-politik. Di sinilah paradox ini memberikan jawabannya, anarkisme bisa tetap masuk di dalam ranah *political* walau ia anti-politik, karena paradox ini telah menciptakan sebuah konsepsi baru apa itu politik di dalam post-anarkisme, anarkisme sebagai politik yang datang dari luar dan berposisi melawan politik negara (Newman, 2010: 4). Di sinilah akan ditunjukkan bagaimana arti politik bisa hidup di luar status ontologis negara. Jadi, walaupun anarkisme anti-politik, anarkisme masih berkuat di dalam ranah *political*, karena ranah *political* bukan di dalam status ontologis negara, melainkan ruang oposisi terhadap politik negara. Anarkisme yang menentang politik dan bentuk pemerintahan negara, berakhir pada konklusi bahwa pada akhirnya anarkisme juga merupakan suatu bentuk politik.

Jika diformulasikan, anarkisme harus dibedakan, apakah anarkisme merupakan politik dari yang anti-politik, atau politik yang anti-political. Dan dari formulasi tadi, anarkisme merupakan bentuk anti-politik. Di sini, anarkisme klasik yang hanya bertitik tolak pada kebebasan tiap individu dari pengekan kebebasan dan segala bentuk perjuangannya dalam memperjuangkan kebebasannya akan dicari definisi politiknya. Selain itu, demi kepentingan klasifikasi apa itu anarkisme dan penentuan di mana harus diletakkannya anarkisme, di dalam *political order* atau *social order*, juga merupakan kajian di sini. Di sini akan dibedakan arti politik di anti-politik dan arti anti-politik di politik, batasan-batasannya, dan segala kemungkinan yang dapat dimunculkannya.

Anarkisme klasik memiliki fondasi yang konsepsinya adalah *social order*, dan untuk menjadi anti-politik dan memasukkannya ke dalam pembahasan *political order*, post-anarkisme akan mengartikulasikan anarkisme secara politik. Dalam bentuk anti-politiknya yang masih bersifat transenden, untuk tetap anti-politik, anarkisme tidak bisa lari dari politik. Anti-politik harus diartikulasikan secara politik untuk melawan batas-batas praktis politik. Sehingga anarkisme bisa masuk ke dalam perseteruan relasi kuasa dalam dimensi praktis.



### 3.3.2 Konsep *Political* di dalam Post-Anarkisme

Dalam pembicaraan mengenai distingsi politik dan anti-politik, akan dirumuskan apa itu *the political* di dalam post-anarkisme. Jika dilihat dari konsepsi Chantal Mouffe mengenai *yang political*, Mouffe meletakkan *Yang Political* dalam dimensi antagonisme dan memisahkannya dengan politik. Konsep antagonisme sebagai *Yang Political* di sini berlaku pada setiap hubungan relasi di kehidupan manusia tidak hanya politik. Perang Identitas terjadi di setiap hubungan relasi kehidupan, setiap identitas individu akan menyingkirkan identitas yang lain, dimensi antagonisme akan selalu ada, dan *yang political* sudah masuk ke seluruh kehidupan sehingga konflik akan selalu ada. Politik hanyalah salah satu dari relasi antagonisme tadi. Di sini politik merupakan dimensi praktis yang menjaga keteraturan dari konflik yang diciptakan *yang political* tadi, namun politik bukanlah dimensi *political* itu sendiri.

Politik pada akhirnya akan dimengerti sebagai bentuk represif dari relasi antagonistik *yang political* sehingga ketegangan relasi antagonistik akan selalu ada di dalam politik. Eksistensi *yang political* didapatkan dari relasi antagonistik identitas, di mana semakin besar perbedaan identitas, maka relasi eksistensial *political* akan semakin besar.

Jika dilihat dari sudut pandang Schmitt, Liberalisme adalah bentuk anti-politik, kehidupan bebas dalam *civil society* merupakan bentuk dari *Yang Political* yang menjunjung tinggi hak milik individu, hukum, moral dan hak:

*“there exists a liberal policy in the form of a polemical antithesis against the state, church, or other institutions which restrict individual freedom. There exist a liberal policy of trade, church, education, but absolutely no liberal politics, only a liberal criticue of politics (Schmitt, 2007: 70).”*

Kritik Scmitt pada anarkisme sebagai bentuk anti-politik yang menentang negara atas nama kemanusiaan;

*‘indigenous anarchism reveals that the belief in the natural goodness of man is closely tied to the radical denial of the state. (Schmitt, 2007: 60)’*

Keadaan asali manusia dari konsepsi anarkisme adalah penentangannya terhadap negara. Namun apakah bentuk penentangan terhadap negara hanyalah bentuk lain dari *apolitical* liberalisme sehingga tidak ada bedanya dengan anarkisme? Yang di mana individu keluar dari pembahasan *yang political*? Di sinilah post-anarkisme memberikan kita sebuah konsepsi baru dari otonomi *yang political* di dalam anarkisme, wilayah politik bukanlah negara, melainkan ruang oposisi terhadapnya (Newman, 2010: 9). Ruang oposisi ini adalah bentuk *political* dari anarkisme, bukan *apolitical*. Ruang oposisi ini adalah ketegangan relasi antagonistik. Dan ruang perseteruan kebebasan antar individu yang sama bebasnya di dalam dunia anarkis juga merupakan dimensi *political* itu sendiri. Perseteruan kebebasan ini tidak hanya berlangsung antar individu, namun juga individu dengan negara. Ruang *political* yang terpisah dari status ontologis negara ini mengindikasikan bahwa ruang *political* adalah ruang yang otonom, dan terpisah dari konsep negara.

### 3.3.3 Konsep Otonomi *Political*

Negara adalah tempat utama dari politik karena negara adalah wilayah kekuasaan yang menentukan distingsi *Friend/Enemy*. Lewat pandangan post-anarkisme, sebenarnya negara hanyalah sebuah ruang depolitisasi (Newman, 2010: 9). Negara adalah struktur kekuasaan yang mengatur politik, memberikan aturan, namun pada akhirnya negara merepresi esensi *yang political* itu sendiri yang sebenarnya pada essensinya adalah konflik dan relasi antagonistik. Wilayah politik tidak dibatasi hanya dalam negara. Politik bersifat otonomi, bebas, tidak tergantung dan terikat pada eksistensi negara.

Bagi Mouffe dan Schmitt yang membicarakan mengenai otonomi dari *Yang Political*, sudah seharusnya mereka membicarakan otonomi politik. Konsekuensinya adalah politik harus memiliki ruang di luar negara sebagai konsekuensi dari keotonomiannya. Sebuah ruang di mana setiap orang mampu menentukan hidupnya sesuai dengan kehendak bebasnya tanpa bayang-bayang dari Leviathan (Negara). Sehingga dapat kita lihat di sini bagaimana Post-Anarkisme memberikan konsep yang berbeda mengenai *yang political*. Tidak seperti Neo-Hobbesian yang konsep politikalnya tetap pada afirmasi keberadaan

negara, Post-Anarkisme tetap berpegang teguh pada negasinya terhadap negara (Newman, 2010: 9).

Ruang *political* yang berada di luar status ontologis negara ini menandakan bahwa, aktivitas politik tidak terikat pada keberadaan negara. Di sinilah post-anarkisme memberikan konsepsi baru mengenai anarkisme sebagai fondasi pemikiran politik radikal. Di mana subjek anarkis tidak harus berfokus pada revolusi penghapusan negara, melainkan bagaimana subjek anarkis dapat merevolusi kehidupan politisnya di luar status ontologis negara dengan cara anarkis.

### **3.3.4 Posisi Etika dan Otonomi Political**

Lebih jauh lagi, post-anarkisme menolak konsepsi Schmittian yang memisahkan ruang etika dengan ruang politik yang di mana sebenarnya politik tidak akan pernah terlepas dari pembahasan etika sebagai alat untuk mengontrol bentuk kekuasaan dari politik (Newman, 2010: 10). Etika akan mengisi ruang ontologis dari politik agar politik tidak keluar ke segala arah dari status ontologis yang semestinya. Karena ketika politik terlepas dari pembahasan etika, ruang politik akan tertutup, dan politik tanpa kontrol etika dapat menimbulkan bencana karena rentan memunculkan rezim totalitarian. Mungkin konsep politik yang tidak boleh terlepas dari wilayah etika ini menimbulkan paradoks dari konsep otonomi politik. Di mana seperti yang disinggung tadi, politik membutuhkan otonominya sendiri. Namun otonomi *political* yang dimaksud oleh post-anarkisme di sini bukanlah politik yang harus berdiri sendiri dan terlepas dari wilayah etika, tapi bagaimana politik bisa tetap otonom dan tidak terikat pada konsep negara yang menutup diri pada wilayah etika. Ini dikarenakan status ontologis etika sudah sewajarnya masuk ke dalam segala aspek kehidupan termasuk ruang politik sebagai implementasi rasio sehingga masuknya etika dapat dijadikan pengecualian atas ruang otonomi politik tadi. Sehingga ketegangan politik dan etika memang sudah seharusnya terus berproses dan terbuka, seperti yang dikatakan Newman dalam bukunya yaitu:

*“The autonomy of the political depends not on its separation from the ethical domain but on its constant engagement with, and openness to it.”<sup>16</sup>*

konsepsi post-anarkis mengenai *yang political* menekankan pentingnya celah ontologis antara politik dan etika. Jika Schmitt percaya bahwa celah *political* antara bangsa dan negara berfungsi sebagai jembatan bagi humanitarianisme, Newman percaya bahwa etikalah yang membentuk dimensi *anti-political* yang menjadi jembatan bagi politik. Dimensi *anti-political* yang bersifat utopis ini akan terus bersitegang dengan politik, sehingga dimensi utopia akan menjadi energi untuk kemajuan politik. Ini tidak menjadikan post-anarkisme sejalan dengan liberalisme, karena walaupun keduanya mengutamakan kebebasan individu, post-anarkisme tidak bisa disamakan dengan liberalisme. Karena menurut post-anarkisme, ruang *political* di dalam anarkisme adalah ruang oposisinya terhadap otoritas hierarkal dan negara.

Jika dilihat dari sudut pandang post-anarkisme, liberalisme tidak bisa disamakan karena *yang political* di dalam liberalisme masih dikendalikan oleh ekonomi, moralitas, dan hukum yang menuju ke arah depolitisasi di mana peristiwa *political* sudah terkontaminasi oleh kepentingan pribadi dan kepemilikan pemodal dalam masyarakat. Permasalahan di dalam liberalisme adalah masyarakat dijadikan wilayah alamiah dari kebebasan individu dan pertukaran pasar tanpa menyadari bahwa kebebasan individu pada akhirnya akan terikat dan tidak bebas lagi. Liberalisme yang memperjuangkan hak individu pada akhirnya harus menyadari bahwa liberalisme tidak *anti-political* karena tidak menentang negara. Penerimaannya terhadap keberadaan negara secara tidak langsung telah membuat liberalisme menjilat ludahnya sendiri, karena kebebasan individu yang diagungkan oleh liberalisme pada akhirnya telah ternodai oleh keberadaan negara yang dikatakan sebagai penjaga kebebasan namun pada akhirnya tetap mengatur kebebasan individu, sehingga kata kebebasan telah

---

<sup>16</sup> Newman mengatakan bahwa meskipun politik memiliki ruang otonominya sendiri, politik tidak akan pernah otonom dari wilayah etika, karena etika sebagai sumber rasionalitas merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh cabang ilmu, termasuk politik, dimana politik harus selalu dalam keadaan ketegangan rasional. (Newman, 2010:10)

kehilangan maknanya. Melalui sudut pandang post-anarkis, Liberalisme tidak cukup *political* namun juga tidak cukup anti-*political*.

Kata *political* dan *anti-political* yang digunakan oleh Newman dalam sudut pandang post-anarkismenya memiliki nuansa yang berbeda dengan konsepsi Schmitt. Newman tidak setuju dengan Schmitt yang melihat negara sebagai wilayah dari *yang political*. Karena konsep *political* menurut Newman adalah, celah otonom yang menjaga jarak dari negara yang terus berproses dan bersitegang dengan pertanyaan-pertanyaan prinsip dasar negara. Di mana ada *yang political*, di sana harus ada *anti-political*. Anti-*political* di sini bukan berarti tidak berhubungan dan sama sekali menjauh dari politik, namun *anti-political* di sini adalah bentuk perlawanan dari *political* yang harus ada demi keberlanjutan proses otonomi *yang political*.

### **3.4 Utopia Anarkisme sebagai Energi Perjuangan Etis**

Melalui post-anarkisme, dimensi utopia anarkis akan dijadikan referensi perubahan dari segala batasan-batasan yang dimungkinkan dari order yang ada, karena seperti yang dikatakan di awal tadi, pentingnya membayangkan alternatif baru bagi suatu bentuk pemerintahan bukanlah bagaimana kita bisa merencanakan bentuk pemerintahan baru di masa depan nanti untuk menggantikannya, namun bagaimana kita dapat terus berproses dan bersitegang dengan segala batasan-batasan dari order yang ada. Utopia merupakan sebuah tujuan, yang di mana subjek anarkis akan terus berproses menuju ke arah utopia tersebut.

Post-anarkisme tidak lagi berkuat pada bagaimana revolusi penghapusan negara dimungkinkan, tapi bagaimana subjek anarkis dapat menciptakan alternatif di “saat ini”. Sebuah moment utopia yang dijadikan sebagai pengganggu batas-batas politik, dengan mengartikulasikan kembali anarkisme secara politik. Untuk bisa menghadapi politik, anarkisme tidak bisa lari dari politik, dan harus menjadi politik. Dengan menggunakan ruang otonomi *political* yang terpisah dari negara, dibuktikan bahwa ruang politik tidak terikat dengan negara, sehingga aktivitas praktis politik pun tidak terikat dengan keberadaan negara, di sinilah subjek dapat

menggunakan ruang otonomi *political* anarkisme yang berada di luar status ontologis negara untuk mengartikulasikan anarkisme secara politis.

Utopia anarkisme akan dijadikan sebagai bahan bakar etis, di mana wilayah etis dimensi *political* sudah dan memang seharusnya memiliki dimensi utopis sebagai bahan untuk mempertanyakan dimensi praktis politik yang ada. Ketegangan antara dimensi utopis dan dimensi praktis merupakan nyawa dari wilayah etika di mana utopia merupakan syarat antithesa bagi berlangsungnya keberlanjutan proses kehidupan politik. Otonomi yang *political* bergantung bukan dari keterpisahannya terhadap wilayah etika, melainkan pada ketegangan dan keterbukaannya kepada konflik antara utopia sebagai harapan masa depan dengan kehidupan politik praktis di masa ini. Tanpa dimensi utopia, politik hanya akan mengalami stagnansi.

### 3.5 Kesimpulan Bab

Post-anarkisme telah memberikan bentuk radikalisme baru dari anarkisme klasik, di mana post-anarkisme telah memberikan pemahaman baru dari konsep ruang *political* di dalam anarkisme. Ruang *political* bukan berada di dalam negara, melainkan ruang oposisi terhadapnya. Ruang *political* otonom dari status ontologis negara. Ruang *political* terpisah, dan tidak terikat dengan konsep negara. Di sinilah ruang bagi anarkisme menjalankan prinsip-prinsipnya dalam dimensi etis utopianya yang akan dijadikan energi perubahan bagi politik. Prinsip-prinsip dari anarkisme klasik, yang identik dengan bentuk utopia, akan terus bersitegang dengan politik, sebuah dimensi etis utopis yang selalu terbuka bagi konflik dan ketegangannya dengan politik praktis.

Prinsip-prinsip anarkisme klasik yang memiliki dimensi etis seperti yang dijelaskan di awal tadi, meliputi konsep *equal liberty*, kebebasan mutlak, dan konsepnya mengenai hak milik. Konsep *equal-liberty* di dalam anarkisme klasik berbeda dengan konsep *equal-liberty* di dalam liberalisme khususnya demokrasi liberal di mana di dalam anarkisme, konsep *equality* menjadi prioritas utama dalam mencapai kesetaraan kebebasan. Sedangkan di dalam liberalisme, *liberty* yang menjadi prioritas utamanya sehingga liberalisme menggunakan negara

sebagai “tools” untuk menjaga *liberty* tadi. Ini menjadi permasalahan yang terjadi di dalam prinsip liberal dikarenakan prinsip kebebasan yang diprioritaskan oleh liberalisme harus mengorbankan prinsip *equality* di mana negara yang alih-alih menjaga kebebasan pada akhirnya mengkebiri kebebasan itu sendiri. Yang pada akhirnya konsep *liberty* yang diagung-agungkan oleh liberalisme harus direduksi oleh keberadaan sistem hierarki kekuasaan negara dan perbedaan ekonomi, sosial dan politik sehingga liberalisme yang ingin mendahulukan *liberty* sebelum *equality* malah tidak mencapai *equal-liberty* sama sekali. Di sini dapat dilihat, walaupun keduanya, liberalisme maupun anarkisme, mengusung konsep yang sama, *equal-liberty*. Keduanya meletakkan prinsip *equality* dan *liberty* dengan cara yang berbeda. Selain itu, liberalisme yang menjadikan negara sebagai ruang politiknya telah membuktikan inkonsistensi liberalisme dalam menunaikan konsep *equal-liberty* yang diusungnya.

Negara yang dijadikan sebagai ruang *political* di dalam liberalisme ditolak oleh anarkisme. Ruang *political* di dalam post-anarkisme bukanlah negara, melainkan ruang oposisi terhadapnya. Ruang di luar negara ini dipandang sebagai ruang *political* yang otonom dan terpisah dari konsep negara. Sehingga nanti akan dijelaskan lagi, bagaimana prinsip *equal-liberty* dari anarkisme klasik ini dapat menjadi sumber energi dan bahan bakar bagi etika untuk mendobrak masuk politik praktis yang bersifat institusional seperti negara, dan mampu hidup di dalam keotonomian ruang *political-nya* yang terpisah dengan status ontologis negara. Di mana kombinasi prinsip *equality* dan *liberty* yang meliputi konsep kebebasan mutlak dan konsepsi hak milik yang dilakukan oleh anarkisme dipandang post-anarkis sebagai bentuk yang paling mungkin untuk menjaga ketegangan relasi antagonistik agar terus berproses. Relasi antagonistik di dalam dimensi *political* tidak didamaikan dengan represi negara melainkan dibiarkan ketegangannya. Tinjauan kembali post-anarkisme terhadap anarkisme klasik memberikan sebuah era baru dari anarkisme sebagai sebuah pijakan seluruh filsafat politik radikal.

## BAB IV

### DEFISIT DEMOKRASI LIBERAL DAN OTONOMI POLITICAL

Afirmasi keberadaan negara dalam demokrasi liberal, tidak terlepas dari konsep liberalisme yang mengusung prinsip *equal-liberty*. Di mana dalam kasus ini, melalui demokrasi liberal, prinsip *equal-liberty* yang diusung oleh liberalisme pada akhirnya tidak pernah cukup untuk mengakomodir kebebasan individual. Hegemoni mayoritarian yang rentan muncul dari demokrasi liberal pada akhirnya tidak akan bisa melaksanakan prinsip *equal-liberty* yang diusung oleh liberalisme. Liberalisme yang menjadikan prinsip *liberty* sebagai prioritas telah membuat liberalisme mengorbankan prinsip *equality*.

“Niat baik” demokrasi liberal untuk mengutamakan *liberty* dengan menjadikan konsep negara sebagai “tools” dengan tujuan untuk menjaga setiap kebebasan individu pada akhirnya harus menjadi “senjata makan tuan” bagi demokrasi liberal ketika pada akhirnya aturan negara malah mendominasi kebebasan individu dan menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ini menjadikan prinsip *equal-liberty* yang menjadi tujuan demokrasi liberal pada akhirnya tidak tercapai sama sekali. Sistem demokrasi yang digunakan sebagai alat demokrasi liberal untuk mengakomodir setiap kebebasan individu dalam sebuah pilihan atas nama komunal tidak akan pernah mencapai konsensus yang merepresentasikan seluruh kebebasan individu-individu, melainkan hanya mereduksi setiap kebebasan individu dalam sebuah pilihan hegemonik yang mengatasnamakan komunal.

Skeptisisme anarkisme terhadap demokrasi liberal, didasari atas ketidakmungkinan demokrasi liberal yang mencoba mengakomodir semua pilihan dan kebebasan individu dengan merangkumnya menjadi suatu pilihan atas nama sosial yang sebenarnya tak akan pernah bisa merepresentasikan secara penuh setiap kebebasan individu. Tidak hanya kekejaman yang dilakukan negara terhadap kebebasan individu, demokrasi liberal juga menciptakan sebuah bentuk kekuasaan yang tersentralisasi dan mendominasi yang menyebabkan hierarki kekuasaan terjadi. Ketidaksetaraan kelas tercipta, ketidaksetaraan ekonomi pun



mulai mengeksploitasi kebebasan individu. Melalui Post-Anarkisme, kali ini akan dibahas bagaimana anarkisme membuktikan berbagai bentuk defisit demokrasi liberal terhadap kebebasan individu, dan bagaimana post-anarkisme memberikan penjelasan mengenai otonomi yang *political*.

#### 4.1. Kritik Konsep *Equal-Liberty* dalam Demokrasi Liberal

Konsep *State of Nature* dari Hobbes yang merupakan kondisi alamiah kehidupan manusia merupakan bentuk sempurna dari kondisi *equal-liberty*. Jika Hobbes mengatakan bahwa *State of Nature* merupakan kondisi kekacauan manusia karena semua orang sama-sama bebas dan saling berseteru satu sama lainnya sebagai konsekuensi kesetaraan kebebasannya, justru anarkisme menganggap bahwa *Leviathan* atau negara adalah pihak yang mengambil keuntungan dari keadaan itu tanpa memberikan solusi apapun.

Imajinasi *State of Nature* versi Hobbes hanyalah imajinasi yang masih terkontaminasi fantasi hak milik, bukan imajinasi murni, sehingga bayangan *State of Nature* versi Hobbes terlihat sebagai keadaan asali yang kacau. Padahal keadaan asali manusia dalam *State of Nature* tidaklah kacau seperti apa yang dibayangkan oleh Hobbes, karena sebenarnya bentuk dari *State of Nature* ketika semua orang sama-sama bebas adalah koordinatif. Manusia tidak sebodoh itu juga, karena manusia memiliki rasio yang cukup untuk berpikir bahwa di dalam keadaan yang sama-sama bebas, saling serang dan berseteru tidak akan menyelesaikan apa-apa. Karena untuk bertahan hidup, manusia akan menyadari keadaan mereka yang sama-sama bebas, sehingga pada akhirnya harus membuat diri mereka saling berkoordinasi dan mengorganisir dirinya secara kolektif, dalam mengatur kebebasannya yang sama-sama setara tersebut. Justru *Leviathan* yang dianjurkan oleh Hobbes lah yang akan menimbulkan bentuk instruktif dari atas ke bawah, bukan lagi koordinatif. Melalui Post-anarkisme, konsepsi essensialis anarkisme klasik mengenai hubungan antar individu yang sama bebasnya tadi merupakan bentuk yang paling mungkin untuk menjaga ketegangan relasi antagonistik di dalam ruang *political*, bukan diselesaikan dengan menjadikan negara sebagai penengah yang di mana negara justru merepresi

kebebasan individu dan menjadikan relasi dominasi yang bersifat vertikal dari atas ke bawah.

Oleh karena itulah, anarkisme menganggap bahwa kesetaraan kebebasan dalam demokrasi liberal hanya dapat dicapai dengan penghapusan kekuasaan negara. Segala sesuatu yang di mana di dalamnya termasuk kelas sosial dan ekonomi, diatur oleh individu-individu dengan cara yang koordinatif, bukan instruktif. Terhadap demokrasi liberal, anarkisme menolak ketidaksetaraan kelas sebagai imbas dari kebebasan tanpa bentuk kesetaraan.

Prinsip *equal-liberty* yang merupakan fondasi dari demokrasi liberal maupun anarkisme tidak bisa terlepas dari permasalahan di mana harus diletakkannya prinsip *equality* dan prinsip *liberty* tersebut. Melalui post-anarkisme, kali ini akan dibahas bagaimana anarkisme memiliki solusi tentang bagaimana seharusnya kedua prinsip tersebut direalisasikan. Akan dibahas bagaimana kesalahan peletakkan konsep *equal-liberty* dari demokrasi liberal dan bagaimana anarkisme memberikan solusi bagi perealisasi dua prinsip tersebut.

#### **4.1.1 Letak Prinsip *Equal-Liberty* dalam Konsepsi Demokrasi Liberal**

Kata *liberty* pada prinsip *equal-liberty* di dalam demokrasi liberal mengacu pada kebebasan individu, individu yang kebebasannya harus dilindungi dari intervensi kebebasan individu lain. Di dalam konsepsi demokrasi liberal, *liberty* menjadi prioritas utama dalam filsafat politiknya. Perlindungan terhadap kebebasan individu diperlukan di dalam demokrasi liberal di mana kebebasan setiap individu dilindungi oleh negara. Namun subjek dalam paradigma ini diposisikan sebagai penerima pasif dari perlindungan negara dan distribusi haknya, bukan penerima aktif yang bebas menentukan kebebasannya melainkan individu yang menaati aturan atas nama komunal, inilah kesalahan demokrasi liberal di mana keinginannya untuk menjaga kebebasan individu pada akhirnya harus menjadikan setiap individu menjadi subjek pasif yang ditentukan kebebasannya.

Kesalahan demokrasi liberal selanjutnya adalah konsepsinya mengenai kebebasan kolektif yang otonom, di mana determinasi minoritas dipinggirkan dan

realisasi kebebasan kolektif berdasarkan prinsip mayoritarian. Kebebasan individual hanya dibayangkan dalam konteks kebebasan komunal yang tidak pernah bisa dirumuskan secara penuh dan mengakomodir semua kebebasan individu. Demokrasi liberal melihat kebebasan individu sebagai sesuatu yang harus dijaga, sehingga kompetisi kebebasan individu dengan individu lainnya harus dijaga keseimbangannya. Kompetisi kebebasan yang terjadi di dalam tradisi liberalis ini menyebabkan kompetisi ekonomi yang berimbang pada ketidaksetaraan kelas, di mana ketidaksetaraan ini malah dijaga oleh negara.

Demi prinsip *liberty*, prinsip *equality* dikorbankan di dalam demokrasi liberal, yang di mana pada akhirnya, alih-alih mencoba untuk “menyelamatkan” prinsip *liberty* di dalam *civil society*, demokrasi liberal malah harus kehilangan keduanya, *equal-liberty*. Di sini demokrasi liberal telah kehilangan essensinya sebagai sistem yang berfondasikan semangat egalitarian dan libertarian akibat afirmasinya terhadap keberadaan negara. Jika *liberty* dijadikan sebagai prioritas dengan mengorbankan *equality*, maka afirmasi negara adalah tindakan yang mengorbankan keduanya. Nanti, akan dijelaskan bagaimana demokrasi liberal telah terjebak di dalam paradox resiprokal *Equal-Liberty*.

#### **4.1.2 Letak Prinsip *Equal-Liberty* dalam Konsepsi Anarkisme**

Berbeda dengan formulasi prinsip *Equal-Liberty* dalam demokrasi liberal, anarkisme merupakan bentuk ekspresi radikal yang paling mungkin bagi prinsip *equal-liberty*. *Equal-liberty* tidak akan bisa diimplemetasikan di dalam kerangka negara dan otoritas politik. Karena di dalam anarkisme, seorang individu baru bisa dikatakan bebas jika ia sama bebasnya dengan individu lain di sekelilingnya, tanpa ada otoritas negara yang merepresi kebebasan individu. Seseorang belum bisa dikatakan bebas jika individu di lingkungan sekitarnya belum sama bebasnya. Kesetaraan di sini tidak hanya mencakup kesetaraan politik, namun juga sosial dan ekonomi. Karena otonomi kebebasan individu tidak akan bisa direalisasikan dalam kondisi yang tidak setara di bawah bayang-bayang wilayah hak milik (Newman, 2010: 17). Kebebasan sepihak pada akhirnya hanya akan mendominasi dan menghegemoni yang di mana justru inilah yang dilawan oleh anarkisme. Seperti yang dikatakan oleh bakunin:

*“I am free only when all human beings surrounding me – men and women alike – are equally free. The freedom of others, far from limiting or negating my liberty, is on the contrary its necessary condition and confirmation. I become free in the true sense only by virtue of the liberty of others, so much so that the greater the number of free people surrounding me the deeper and greater and more extensive their liberty, the deeper and larger becomes my liberty.” (Bakunin, 1953: 267)*

Ketika semua orang sama bebasnya, relasi antagonistik akan terus berproses. Menurut post-anarkisme, inilah realisasi *equal-liberty* yang paling dimungkinkan dari implementasi *equal-liberty*. Di mana paradox *equal-liberty* tak akan pernah terselesaikan. Karena mencoba menyelesaikan proses relasi antagonistik dari *equal-liberty* hanya akan berakhir pada paradox. Ketika *individual liberty* diutamakan, maka *equality* akan terancam, karena *individual liberty* pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan *inequality*, namun begitupula sebaliknya, mengutamakan prinsip *equality* pada akhirnya akan membahayakan *individual liberty*, karena *equality* akan merepresi *individual liberty* untuk tetap *equal*. Anarkisme tidak mencoba menyelesaikan proses relasi antagonistik tersebut melalui konsep negara seperti dalam konsepsi demokrasi liberal, melainkan membiarkan ketegangannya. Relasi antagonistik dari setiap kebebasan individu yang saling mengobjekkan satu sama lain tersebut, dipandang post-anarkis sebagai relasi yang harus dibiarkan ketegangannya agar tidak terjebak pada paradox *equal-liberty*. Membiarkan proses saling mendominasi tersebut merupakan bentuk implementasi *equal-liberty* yang paling dimungkinkan daripada realisasi dari demokrasi liberal yang pada akhirnya tidak pernah mencapai keduanya.

Post-anarkisme menganggap, kebebasan individu yang mencoba saling menguasai sebenarnya merupakan sesuatu yang tak mungkin terjembatani dan dapat diselesaikan apalagi melalui negara. Kesetaraan kebebasan sempurna tidak akan pernah tercapai, karena setiap individu pada akhirnya akan selalu saling mendominasi. Relasi saling menguasai ini tidak bisa diselesaikan, dan satu-satunya usaha untuk menyelesaikannya adalah membiarkan relasi ini agar terus

berproses dan bukan merepresinya dalam bentuk negara. Post-anarkisme memandang hubungan relasi antagonistik antar individu di dalam konsepsi anarkisme ini merupakan ruang *political* yang seharusnya dan oposisinya terhadap negara merupakan bentuk relasi dominasi yang bersifat vertical.

#### **4.1.3 Ketidacukupan Demokrasi Liberal Menyelesaikan Prinsip Equal Liberty: Paradox Resiprokal *Equal-Liberty***

Usaha demokrasi liberal untuk menunaikan prinsip *equal-liberty* pada akhirnya tidak akan pernah dimungkinkan. Karena demokrasi liberal yang menggunakan negara untuk menjaga *liberty* pada akhirnya harus defisit karena harus berpapasan dengan paradox *equal-liberty*. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah selesai dikarenakan paradox dari batasan-batasan *equal-liberty* itu sendiri. Usaha demokrasi liberal untuk menjaga *individual liberty* dengan menggunakan negara pada akhirnya harus membahayakan *equality*, karena negara telah menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan dengan melakukan dominasi sepihak. Dan *equality* yang berusaha dijaga oleh negara juga pada akhirnya harus membahayakan *individual liberty*, karena *equality* yang dipaksakan oleh negara pada akhirnya harus merepresi *individual liberty* untuk tetap *equal*.

Inilah defisit demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal yang mencoba menyelesaikan prinsip *equal-liberty* dengan mencoba menyelesaikannya lewat negara pada akhirnya harus menyerah pada paradox *equal-liberty*. Di sinilah post-anarkisme menjadikan anarkisme, sebagai bentuk yang paling mungkin untuk menjaga kestabilan dari relasi ini. Relasi antagonistik yang paradox ini diberikan kebebasan oleh anarkisme untuk terus berproses dalam ketegangannya, tidak seperti demokrasi liberal yang mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan konsep negara yang di mana konsep negara malah memperparah keadaan *equal-liberty* tersebut. Negara telah merepresi kebebasan individu, dengan menciptakan hukum dan bertindak koersif, selain itu negara juga telah menyebabkan ketidaksetaraan, di mana negara melakukan monopoli kekuasaan, menentukan otoritas sepihak, dan menyebabkan ketidaksetaraan kelas. Pada akhirnya, prinsip *Equal-liberty* di dalam demokrasi liberal tidak tercapai sama sekali.

## 4.2 Kritik Representasi Demokrasi Liberal

Anarkisme klasik percaya bahwa negara yang mengintervensi *society* dengan caranya yang *artificial* telah mengintervensi kodrat manusia yang di mana setiap individu merupakan individu yang bebas yang berhak untuk melakukan semua yang diinginkannya (Newman, 2010: 26). Godwin mengatakan bahwa otoritas negara telah mengintervensi hak individu dalam mengambil keputusan yang di mana hal tersebut adalah hak esensialnya. Dan dengan alasan keamanan, negara yang mengintervensi kebebasan individu secara tidak langsung telah memberikan pesan tersirat bahwa negara tidak percaya pada individu sehingga individu harus dikekang agar tidak keluar dari aturan.

Sebagai usahanya untuk merepresentasikan pilihan individu, demokrasi liberal menjadikan pemilu sebagai alat untuk mencapai representasi rakyat. Pemilu merupakan bentuk simbolis yang melegitimasi kekuasaan negara di mana pemilu dikatakan sebagai sesuatu yang merepresentasikan kehendak rakyat. Sistem demokrasi yang mendasarkan keputusannya pada otoritas massa menganggap bahwa setiap kehendak individu dapat dirangkum ke dalam sebuah keputusan tunggal hasil pilihan dari yang mayoritas sebagai bentuk representasi rakyat, dan keputusan tersebut akan ditetapkan sebagai sebuah bentuk kontrak sosial.

Anarkisme menganggap bahwa bentuk kontrak sosial yang dijadikan sebagai bahan legitimasi adanya negara hanyalah topeng ideologis yang di mana terdapat bentuk kekuasaan sepihak di dalamnya (Newman, 2010: 26). Konsep negara yang memiliki alur logika dan struktur hierarkisnya, dalam bentuk apapun, adalah suatu bentuk dominasi. Setiap bentuk negara, entah monarki, otoritarian, maupun demokrasi, adalah bentuk penipuan. Namun Bakunin mengatakan bahwa bentuk negara demokrasi adalah bentuk yang paling menipu, dikarenakan demokrasi menggunakan “tipuan halus” dengan menggunakan ilusi *general will*. Mekanisme demokrasi liberal, seperti pemilu, tidak akan pernah bisa menjamin tercapainya *equality* dan *liberty*. Ini dikarenakan segelintir pilihan tidak akan pernah bisa mengakomodir semua pilihan individu secara keseluruhan. Gagasan demokrasi liberal dan konsepsinya mengenai negara sebagai representasi

kehendak rakyat, hanyalah sebuah ilusi yang mengelabui rakyat pada bentuk kekuasaan yang dominatif dan memihak borjuis (Hardt and Negri, 2001: 96). Melalui post-anarkisme, kali ini akan dijelaskan bentuk ketidakcukupan demokrasi liberal dalam merepresentasikan seluruh kehendak individu peserta demokrasi.

#### **4.2.1 Ketidakcukupan Representasi Demokrasi Liberal Mengatasi Kebebasan Mutlak Individu**

Dalam usahanya menjalankan prinsip *equal-liberty*, demokrasi liberal mencoba mengakomodir setiap kehendak individu ke dalam sebuah kehendak umum melalui sistem demokrasi dalam bentuk pemilu. Yang di mana sebenarnya usaha demokrasi liberal untuk merepresentasikan kehendak setiap individu tersebut tidak akan pernah merepresentasikan kehendak individu tersebut secara penuh. Terlebih lagi, pilihan setiap individu menjadi tereduksi dengan pilihan-pilihan sempit yang telah ditentukan oleh segelintir pihak. Dengan kata lain, setiap individu “dipaksa” untuk memilih sesuatu yang tidak akan pernah merepresentasikan kehendak setiap individu tersebut secara penuh melainkan memilih sebuah pilihan yang sifatnya partikular. Setiap individu dipaksa untuk konsensus.

Seperti yang kita tahu pemilu selalu didominasi oleh partai-partai besar dengan segala ideologinya yang di mana ideologi-ideologi tersebut hanyalah bentuk partikular dari kehendak seluruh rakyat. Ketidakmampuan demokrasi liberal untuk mengakomodir semua kehendak rakyat membuat demokrasi liberal telah kehilangan pijakannya sebagai sebuah usaha untuk menunaikan prinsip *equal-liberty* yang diusungnya.

Sistem parlemen yang berisikan anggota wakil-wakil rakyat yang di mana setiap wakil rakyat tersebut dijadikan wakil dari representasi rakyat pada akhirnya tidak akan pernah bisa mencukupi dan mengakomodir semua keinginan rakyat karena satu-satunya orang yang paling mengetahui apa yang diinginkannya adalah rakyat itu sendiri. Skeptisisme anarkisme terhadap demokrasi ini pada akhirnya berimbas pada penolakan anarkisme terhadap segala bentuk yang dikatakan

sebagai representasi rakyat dari demokrasi, serta merevolusi partai-partai yang mengklaim bahwa diri mereka telah menjadi representasi kehendak rakyat.

Skeptisisme anarkis terhadap segala bentuk usaha yang mencoba untuk merepresentasikan rakyat seperti yang dilakukan oleh demokrasi liberal bukanlah omong kosong. Bagi anarkis, segala keputusan individu harus diambil oleh masing-masing individu itu sendiri tanpa ada aturan dominatif yang menentukannya. Inilah mengapa bentuk revolusi yang dilakukan oleh anarkis berdasarkan pada kehendak bebas yang spontan tanpa komando, bentuk organisir massa yang otonom, koordinatif non-instruktif, dan aksi langsung. Sebagai bentuk politik yang anti-politik, anarkisme menolak untuk melakukan bentuk perlawanannya terhadap negara dengan menggunakan model komando yang instruktif demi prinsip kesetaraan yang diagungkannya. Karena untuk merepresentasikan kebebasan, dibutuhkan kesetaraan hubungan kekuasaan di dalam tubuh rakyat. Walaupun anarkisme disebut sebagai politik dikarenakan melakukan teknik organisir massa dalam revolusinya, anarkisme tidak bisa disamakan dengan sistem politik lainnya dikarenakan di dalam anarkisme, setiap hubungan bersifat asosiatif dan koordinatif, bukan instruktif.

Dalam konsepsi kebebasan mutlak, semua orang setara dalam hal kebebasan, semua orang sama bebasnya dan bebas melakukan apa saja yang diinginkannya. Satu-satunya batasan dari kebebasan seorang individu adalah kebebasan individu lain yang sama bebasnya. Setiap orang memiliki level kebebasan yang setara, kebebasan yang bisa membuat setiap orang merepresentasikan kehendaknya dengan bebas dengan caranya sendiri. Dengan begitu, kebebasan individu tidak perlu lagi direpresentasikan oleh “orang lain” dan pengambilan keputusan lain seperti yang dilakukan di dalam demokrasi liberal, karena satu-satunya yang bisa merepresentasikan seorang individu tidak lain dan tidak bukan adalah sang individu itu sendiri.

Setiap individu bisa melakukan kehendaknya secara semena-mena, satu-satunya batasan dari “kesemena-menaan” kebebasan dari setiap individu tersebut adalah kebebasan individu lain yang “sama semena-menanya”. Anarkisme klasik percaya bahwa “kesemena-menaan” dari setiap individu ini tidak akan



menimbulkan kekacauan, karena pada akhirnya setiap individu akhirnya sadar akan kesetaraan kebebasan mereka dan menyelesaikannya dengan cara yang koordinatif dan mampu mengorganisir diri mereka sendiri dengan caranya yang asosiatif sehingga keteraturan pada akhirnya akan tercapai, bukan melalui campur tangan negara yang instruktif dan hanya semena-mena di satu pihak.

Prinsip *equal-liberty* yang diangkat oleh anarkisme ini tidak terlepas dari prinsip essentialis anarkisme mengenai solidaritas. Anarkisme percaya bahwa manusia memiliki azas-azas yang melekat secara khusus pada diri setiap individu, suatu azas yang dinamakan dengan solidaritas (Plekhanov, 1912: 50-65). Semua orang mengemansipasikan dirinya dengan semua orang di sekelilingnya. Seseorang dapat dikatakan bebas jika setiap orang di sekelilingnya sama bebasnya. Kebebasan dan hak-hak Individu didapatkan melalui pengukuhannya dari semua orang di sekelilingnya yang sama bebasnya.

Ketidakcukupan demokrasi liberal dalam mengakomodir setiap kehendak individu melalui kehendak umum dikritik oleh anarkisme. Melalui konsep kebebasan mutlaknya, anarkisme menganggap bahwa satu-satunya yang mampu merepresentasikan kebebasan individu adalah individu itu sendiri. Anarkisme menolak adanya segala bentuk pengatasan representasi kehendak individu selain dari individu itu sendiri.

Inilah yang diimpikan oleh anarkis, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, dalam hubungannya yang kooperatif dengan individu di sekitarnya. Karena pertanyaan paling fundamental terhadap demokrasi liberal bukanlah permasalahan hegemoni mayoritas yang ditimbulkannya, namun pertanyaannya terhadap segala bentuk kekuasaan hirarkis dari politik dan sosial dan tuntutan pada prinsip *equal-liberty*.

Post-anarkisme menganggap bahwa bentuk essentialisme anarkisme klasik mengenai keteraturan alamiah yang akan tercapai ketika setiap orang sama bebas dan mutlak, bukan bagaimana kita memiliki kepercayaan yang bersifat fondasionalis seperti itu, melainkan menjelaskan bagaimana sifat individu yang

selalu ingin mendominasi tersebut merupakan penjelasan atas ketidakmungkinan demokrasi liberal menyelesaikan prinsip equal-liberty yang diusungnya. Di mana relasi kebebasan antar individu yang ingin saling menguasai pada akhirnya tidak akan pernah bisa disetarakan, apalagi melalui negara yang malah menciptakan bentuk dominasi yang lebih besar dalam bentuk institusionalnya. Menurut post-anarkisme relasi antagonistik antara individu yang sama-sama bebas dalam menentukan pilihannya sendiri tanpa perlu direpresentasikan oleh pihak lain merupakan bentuk proses *political* yang ketegangannya harus terus dijaga. Karena demokrasi liberal yang mencoba mendamaikan relasi antagonistik melalui sistem decisionisme dari demokrasi pada akhirnya sebenarnya tidak akan pernah mencapai titik final. Ini dikarenakan usaha demokrasi untuk mencapai keputusan yang mewakili seluruh individu tidak akan pernah tercapai secara penuh. Itulah mengapa setiap individu harus dibiarkan untuk melakukan apa yang diinginkannya dengan caranya sendiri, demi terjaganya relasi antagonistik di dalam dimensi *political* post-anarkis.

#### **4.2.2 Mempertahankan Kebebasan Mutlak Individu Dalam Demokrasi Melalui Demokrasi Anarkis**

Demokrasi sebenarnya masih bisa dilakukan di dalam kehidupan anarkis, namun dalam arti kata, demokrasi ini tidak mengikat kebebasan individu yang menjadi peserta demokrasi tersebut. Demokrasi hanya sebatas sistem pengambilan suara, yang keputusannya tidak mengikat dan bisa ditanggalkan kapanpun sesuai dengan kehendak bebas setiap individu. Yang minoritas bisa meninggalkan keputusan kapanpun dia mau, begitupun juga yang mayoritas. Setiap individu bebas melakukan hubungan satu sama lain tanpa sesuatu yang mengikat dan bisa meninggalkannya kapanpun dia mau. Ini merupakan bentuk asosiatif yang di mana setiap orang bisa mengikuti dan meninggalkan apapun dan siapapun kapanpun dia mau. Ini merupakan konsekuensi dari kesetaraan kebebasan di dalam demokrasi anarkis. Di mana pengertian demokrasi di sini, tidak harus berada di dalam konsep negara, melainkan berdiri sendiri di dalam dimensi *political*nya yang otonom dari status ontologis negara.

Bagi essentialis anarkisme klasik, ketika kebebasan setiap orang setara, itu berarti setiap orang sama bebasnya untuk melakukan apapun. Ini berarti yang membatasi kebebasan seorang individu hanyalah kebebasan individu lain di sekelilingnya yang sama bebas dan mutlak. Anarkisme klasik menganggap bahwa konsep ini mungkin terlihat *chaotic* dan utopis, ini dikarenakan dalam membayangkan keadaan ini masyarakat masih terpengaruh oleh “fantasi” konsep kepemilikan dan konsep negara. Kekacauan tidak akan terjadi karena setiap orang pada akhirnya akan sadar untuk mengorganisir dirinya dan masyarakat secara asosiatif dan koordinatif untuk mencapai keteraturan dan keharmonisan, daripada harus hidup dalam kekacauan masa transisi kesetaraan kebebasan. Di dalam dunia anarkis, setiap orang akan mengorganisir dirinya dengan sekitarnya untuk bertahan hidup, setiap orang akan bekerjasama secara kolektif atas konsekuensi kesetaraan kebebasannya, tidak ada yang lebih bebas dari yang lain, sehingga proses *equal-liberty* akan terus berjalan.

Melalui post-anarkisme, demokrasi tidak terikat pada konsep negara. Ini berindikasi pada, ruang demokrasi berada di luar status ontologis negara, yang di mana demokrasi dapat dilakukan di luar negara, di dalam ruang politiknya yang otonom. Demokrasi hanyalah sistem *voting*, yang bisa diikuti maupun ditinggalkan oleh setiap peserta kapanpun ia mau, inilah demokrasi anarkis. Demokrasi Anarkis berbeda dengan demokrasi murni yang di mana setiap peserta demokrasi diharuskan hidup dibawah bayang-bayang keputusan demokrasi yaitu kehendak mayoritas. Demokrasi di dalam negara hanya menjadi sistem di mana setiap pesertanya harus “terjebak” dan tidak bisa keluar dari sistem demokrasi tersebut. Melalui demokrasi yang berada di luar konsep negara dan memiliki ruang otonominya sendiri, demokrasi terbuka pada ketegangan antara mayoritas dan minoritas, di mana ketegangan tersebut merupakan relasi *political* yang diselesaikan melalui dimensi etis kebebasan yang relasinya memang merupakan relasi yang saling mendominasi.

Post-anarkisme menolak sistem demokrasi yang mengikat di dalam negara, dan menawarkan konsep ruang *political* di luar negara untuk melakukan demokrasi. Demokrasi akan mengikat dan dominatif, jika sistem demokrasi

tersebut sudah menjadi bagian di dalam negara yang di mana negara jauh lebih represif dalam penyelenggaraannya. Inilah yang terjadi di dalam demokrasi liberal, ketidakcukupan demokrasi liberal mengakomodir setiap kebebasan individu diperparah lagi dengan keberadaan negara yang melakukan tindakan koersif terhadap kehendak individu dan memaksa individu mengikuti ilusi kehendak umum dalam demokrasinya. Keberadaan negara sebagai alih-alih penjaga kaum minoritas dari tirani mayoritas di dalam demokrasi liberal, negara malah memperparah keadaan kaum minoritas dengan menjebaknyanya di dalam sistem yang mengkebiri setiap kebebasannya, yang di mana setiap peserta demokrasi yaitu rakyat diharuskan hidup di bawah bayang-bayang keputusan yang bukan keinginan dari kehendak bebasnya.

Jika demokrasi ingin tetap mempertahankan prinsip *equal-liberty* yang diusungnya, satu-satunya cara adalah dengan memberikan kebebasan sebeb-bebasnya terhadap para peserta demokrasi, dan memisahkan ruang demokrasi dengan konsep negara, yang di mana ruang tersebut merupakan ruang *political* yang otonom dari konsep negara. Setiap peserta demokrasi tidak terikat dengan sistem, dan bisa meninggalkan maupun mengikutinya kapanpun ia mau, dan demokrasi terbuka pada ketegangan etis di dalam dimensi *politicalnya* yang otonom. Sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesetaraan, demokrasi anarkis.

#### **4.2.3 Ketidakcukupan Demokrasi Liberal Mengatasi Relasi Kuasa antar Individu dan Solusi Ruang *Political* yang Otonom**

Bentuk essensialis dari anarkisme klasik mengenai keteraturan alamiah yang akan ditimbulkan dari adanya kebebasan mutlak individu, bukan bagaimana post-anarkis memiliki kepercayaan yang bersifat fondasionalis seperti itu. Post-anarkis jelas menolak konsep yang berbau essensialis dan fondasionalis seperti keteraturan alamiah yang diusung anarkisme klasik. Namun seperti yang sudah dijelaskan di awal, post-anarkisme bukan menawarkan bentuk baru bagi anarkisme, melainkan mencari batasan-batasannya dan melihat segala potensi anarkisme klasik. Di sini post-anarkisme melihat potensi prinsip kebebasan mutlak dari anarkisme, di mana prinsip kebebasan mutlak individu dari

anarkisme, yang lebih dilihat sebagai utopia, akan dijadikan fondasi bagi post-anarkisme, untuk melakukan koreksi etis terhadap demokrasi liberal. Relasi kebebasan mutlak individu merupakan sebuah bentuk relasi kuasa antar individu yang selalu terjadi di dalam dimensi *political*, di mana pada akhirnya, penunaian prinsip kesetaraan dan kebebasan dari *equal-liberty* pada akhirnya hanya berakhir pada absurditas. Kesetaraan dan kebebasan tidak akan pernah tercapai, karena relasi individu yang selalu berseteru untuk saling menguasai, akan selalu menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi, yang di mana keberadaan negara hanya akan memperparah relasi dominasi kuasa tersebut dengan menjadi bentuk hegemoni kuasa yang baru.

Post-anarkisme menganggap bahwa anarkisme klasik memiliki potensi untuk menjaga relasi dominasi kuasa ini dalam bentuknya yang paling mungkin, di mana prinsip kebebasan mutlak dari anarkisme, memberikan ruang relasi antagonistik yang lebih terbuka dibanding dengan adanya keberadaan negara yang hanya mengambil keuntungan dari relasi kuasa yang selalu terjadi di dalam *civil society*. Karena pada akhirnya, prinsip *equal-liberty* tidak akan pernah bisa ditunaikan oleh demokrasi liberal dikarenakan akan selalu adanya ketidaksetaraan yang terjadi sebagai konsekuensi relasi kuasa individu yang selalu ingin menguasai, dan negara pada akhirnya hanya akan menjadi bentuk dominasi raksasa yang mengganggu relasi antagonistik di dalam dimensi *political* masyarakat.

Namun seperti yang dikatakan di awal, post-anarkisme bukan memberikan sebuah sistem politik baru atau memberikan cara revolusi bagi penghapusan negara secara total seperti yang dilakukan anarkisme.<sup>17</sup> Tapi memberikan pemahaman baru bagaimana ruang *political* merupakan sesuatu yang otonom dan terpisah dari konsep negara. Ini mengindikasikan bahwa, aktivitas politik merupakan sesuatu yang tidak terikat di dalam konsep negara, melainkan juga dapat dilakukan di luar konsep negara. Prinsip kebebasan mutlak yang diimpikan anarkisme yang hanya berakhir pada utopia, dicari batasannya oleh post-anarkis,

---

<sup>17</sup> Seperti yang dikatakan oleh Newman, "everyday acts of resistance allows us to think radical politics in a much more tangible way, rather than waiting for the great revolutionary event." (Newman, 2010: 63)

dan dicari batasan kemungkinannya di dalam ruang *political* yang otonom. Prinsip kebebasan mutlak identik dengan relasi antar individu yang saling menguasai, yang di mana hal ini identik dengan dengan hubungan antar manusia yang asosiatif dan koordinatif namun selalu dalam keadaan bersitegang dalam relasi kuasanya.

Ruang *political* yang otonom dari konsep negara, merupakan lahan di mana aktivitas politik yang asosiatif ini dapat dilakukan. Subjek anarkis yang terpisah dari konsep negara, memiliki ruang *political*nya sendiri di luar konsep negara. Kehidupan asosiatif, di mana setiap individu sama bebasnya dan bisa mengikuti dan meninggalkan komunitas sesuai dengan kehendaknya, yang dilakukan oleh berbagai komunitas di luar konsep negara, merupakan contoh dari otonomi *yang political* ini. Subjek anarkis dapat melakukan aktivitas anarkis, *without taking power*, di mana ruang *political* pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan negara dan otonom dari negara, dan aktivitas politik dapat dijelajahi batasannya yang paling dimungkinkan tanpa memperdulikan negara, karena ruang *political* pada dasarnya otonom. Ini dapat dilihat seperti pada komunitas buruh, petani, dll yang membentuk sistem kehidupannya dengan bentuknya yang koordinatif dan asosiatif, dengan segala batasan-batasannya yang paling dimungkinkan.

#### **4.3 Menyelamatkan Demokrasi Liberal dari Neoliberal**

Tidak hanya kebebasan individu dalam partisipasi politik, kebebasan yang diusung oleh demokrasi liberal juga meliputi kebebasan kepemilikan hak milik dan ekonomi. Ini menyebabkan demokrasi liberal sering dikatakan sebagai penyebab dari berkembangnya kapitalisme dan penyebab dari terjadinya perbedaan kelas sosial ekonomi yang signifikan di dalam suatu negara. Tidak hanya itu, penjagaan negara terhadap bentuk kebebasan kehidupan perekonomian di dalam sistem kehidupan demokrasi liberal pada akhirnya telah menimbulkan sebuah bentuk ancaman baru, neoliberalisme.

### 4.3.1 Negara Sebagai Tempat Bernaung Neoliberal

Demokrasi liberal yang bertujuan menjunjung tinggi kebebasan individu dan kesetaraan kebebasan komunal dengan melakukan afirmasinya terhadap keberadaan negara pada akhirnya harus menjadi lahan yang sangat rentan dimasuki neoliberalisme. Ini dikarenakan konsep kesetaraan kebebasan yang diusung oleh demokrasi liberal tidak dibarengi oleh kesetaraan hak milik sehingga terjadi bentuk eksploitatif *property* yang sifatnya vital oleh segelintir pihak. Anarkisme mengatakan bahwa permasalahan hak milik masih dapat ditoleransi selama hak milik tidak bersifat eksploitatif dan merugikan hak komunal, sesuatu yang bersifat industrial raksasa dari para pemodal, pemilik saham, dll. Ini merupakan imbas dari kebebasan pemberian negara pada kepemilikan *property* komunal terhadap para pemodal. Sehingga alih-alih negara sebagai pemberi kebebasan terhadap sektor ekonomi, negara malah menjadi ekstensi dari sektor ekonomi itu sendiri.

Negara yang menganut paham neoliberal sangat mudah diidentifikasi. Negara Neoliberal menghargai hak milik pribadi dan memiliki aturan hukum yang memberikan kebebasan pasar dan pertukaran bebas (Harvey, 2005:64). Ini merupakan aturan institusional yang memberikan jaminan pada kebebasan individu. Kerangka legal ini memberikan kebebasan dan keamanan pada kebebasan individu di dalam transaksi pasar. Negara menggunakan monopolinya untuk melindungi kebebasan ini walau harus mengorbankan apapun. Di sinilah pada perkembangannya, Neoliberalisme pada akhirnya menjadikan negara sebagai sebuah bentuk ekstensi sektor ekonomi di mana negara dijadikan alat perpanjangan tangan para pemodal. Neoliberal pada akhirnya menjadi imbas dari keberadaan demokrasi liberal. Demokrasi liberal yang menjadikan negara sebagai pelindung kebebasan setiap individu termasuk kebebasannya bertransaksi pada akhirnya harus menyimpang dikarenakan pada akhirnya kepemilikan *property* komunal hanya dimiliki oleh segelintir individu dan mulai menindas dan berkuasa atas yang lain. Relasi kekuasaan yang bersifat hierarkis ini mulai menyimpang dari prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan, sehingga Neoliberal merupakan sesuatu yang jelas salah dan menyimpang dari tujuan awal demokrasi liberal.

### 4.3.2 Menyelamatkan Demokrasi Liberal dari Neoliberal melalui Konsep Hak Milik Anarkis

Demokrasi Liberal yang menghargai hak milik individu dan menggunakan negara sebagai penjaga hak kepemilikan individual pada dasarnya merupakan penyebab dari kemunculan mazhab neolib. Kebebasan kehidupan perekonomian negara dalam demokrasi liberal merupakan hasil dari pengaruh konsepsi liberalisme yang diawali oleh Adam Smith. Di mana konsepsi Smith mengenai *Invisible Hand* merupakan titik tolak dari bentuk kehidupan perekonomian yang bebas tanpa campur tangan negara (Peet, 2009: 5). Smith mengatakan bahwa kehidupan perekonomian harus dibiarkan bebas, dan *Invisible Hand* yang dikatakan Smith sebagai sebuah “rasionalitas alamiah” akan menemukan dan mengatur jalan keteraturannya sendiri tanpa diperlukan campur tangan negara, negara hanya bertugas sebagai penjaga dari kebebasan perekonomian tersebut.

Dalam hal ini, konsep kepemilikan dihargai, tidak ada perbedaan di antara aset individual maupun aset sosial di sini, aset sosial dapat dimiliki individu. Ini merupakan ciri kehidupan liberalisme yang diusung di dalam sistem demokrasi liberal. Negara menjadi penjaga bagi kebebasan kehidupan perekonomian dan hak kepemilikan. Namun dikarenakan hal ini, negara demokrasi liberal pada akhirnya menjadi lahan yang sangat subur untuk dihidupi oleh kapitalisme dan mazhab neolib. Kapitalisme dan Neoliberalisme merupakan bentuk dari represi terhadap kebebasan individu, di mana di dalam kapitalisme terdapat distingsi antar kelas sosial yang rentan akan bentuk represi vertical. Represi ini merupakan bentuk represi kebebasan dikarenakan ada pihak yang memiliki kepemilikan sesuatu yang lebih dari yang lain yang sifatnya mulai menekan kebebasan kelas atas terhadap kelas bawah, yang di mana hal ini malah dijaga oleh negara.

Ini membuktikan bahwa pada akhirnya, prinsip kebebasan dan kesetaraan yang diusung oleh demokrasi liberal telah mengalami defisit. Demokrasi liberal merupakan sistem yang mengagung-agungkan prinsip *equal-liberty*, namun pada akhirnya prinsip tersebut tidak bisa terlaksana dikarenakan bentuk afirmasinya terhadap keberadaan negara yang menjaga kebebasan kehidupan perekonomian yang merepresi kebebasan-kebebasan individu.



Anarkisme dalam konsepsi penolakannya terhadap penjagaan negara pada hak milik individu memiliki solusi atas sisi paradox dari demokrasi liberal ini, yaitu melalui kepemilikan kolektif. Anarkisme bertolak pada kepemilikan kolektif, aset-aset kepemilikan kolektif yang dimaksud di sini adalah aset-aset yang bersifat vital bagi sosial. Aset-aset yang sifatnya vital bagi kehidupan sosial ini diorganisir bersama lewat bentuk yang asosiatif dan koordinatif dengan arah dari bawah ke atas, bukan bentuk instruktif dari atas ke bawah.

Di sini, anarkisme tetap menghargai kepemilikan individual, ini merupakan upaya dari anarkisme untuk menghargai prinsip kebebasan individu sang pemilik tersebut. Karena pada prinsipnya, anarkisme sebenarnya membebaskan semuanya, satu kata, bebas. Oleh karena itu, anarkisme tidak mau memberikan sistem yang mengatur dan mereduksi kebebasan individu, dalam soal kepemilikan, kepemilikan individu diserahkan kepada sang individu tersebut dan kerelaan dari individu lain yang sama bebasnya. Karena logikanya, hak milik individu pun pasti tidak akan diganggu oleh individu lain selama hak milik tersebut tidak bersifat mengeksploitasi dan membahayakan aset sosial. Jika kepemilikan tersebut dianggap sudah membahayakan sosial, dan mulai bertendensi pada represi terhadap individu lain, atas nama kebebasan pula, individu lain dapat mengklaim hak milik individu tersebut.

Konsep kepemilikan individu dari anarkisme klasik ini tidak memiliki aturan yang rigid. Jika seorang individu ingin memiliki sesuatu, bebas, namun jika ada individu lain yang merasa terganggu, bebas pula bagi individu lain tersebut untuk mengklaim kepemilikan individu tersebut, karena pada dasarnya semua sama bebas, equal and liberty, dan tidak ada yang membatasi kebebasan individu kecuali konsekuensi dari kebebasannya yang setara tersebut. Essensialisme anarkisme klasik percaya bahwa, setiap individu yang diberikan kebebasan yang setara dalam hal kepemilikan, pada akhirnya akan mencapai keteraturan alamiahnya sendiri, dan mencapai keharmonisan.

Di dalam post-anarkis, post-anarkis mencari batasan-batasan dari utopia anarkisme klasik dalam segala batasan-batasan yang dimungkinkan dari order yang ada. Di mana post-anarkis menggunakan konsep otonomi yang *political* dari

konsep negara dan menggunakan prinsip hak milik anarkisme klasik sebagai bahan bakar etisnya. Ruang *political* di dalam post-anarkisme merupakan ruang yang otonom dari konsep negara, di mana aktivitas *political* tidak terikat pada konsep negara. Di dalam konsepsinya mengenai hak milik, post-anarkisme tidak menawarkan bagaimana cara revolusi untuk menghapus soal hak milik di dalam negara, melainkan bagaimana prinsip anarkis yang sarat dengan dimensi antagonistik tadi dapat hidup dalam batasan order-order yang ada. Ruang *political* yang otonom dari konsep negara merupakan ruang di mana aktivitas politik dari anarkis tadi dapat hidup. Ini dapat dilihat bagaimana kumpulan petani di suatu desa, yang meski hidup di dalam negara, dapat mengorganisir dirinya dan hasil panennya secara koordinatif dan asosiatif. Mungkin mereka tidak melakukan konsep penghapusan kepemilikan di berbagai bidang karena mereka memang tetap menyesuaikan diri pada batasan order yang ada, yaitu keberadaan konsep uang, negara, dll. Tapi meskipun begitu, mereka telah menjadi subjek anarkis, di mana konsep negara dibatasi dalam batasan-batasannya yang paling dimungkinkan, dan telah membuktikan adanya ruang *political* di luar konsep negara di mana subjek anarkis masih dapat tetap hidup di dalamnya.

#### **4.4 Kritik Ketidacukupan Demokrasi Liberal Mengatasi Pluralitas**

Seperti layaknya sebuah sistem demokrasi, demokrasi liberal merupakan sebuah sistem yang menggantungkan keputusannya terhadap keputusan komunal. Namun, demokrasi memiliki dimensi homogenitas dalam bentuk pengambilan keputusannya, di mana kehendak-kehendak individu yang beragam harus diputuskan dalam sebuah keputusan tunggal yang mereduksi heterogenitas dari setiap kehendak individu. Sistem demokrasi mencoba menjadi penengah, atas individu-individu yang selalu dalam keadaan saling menguasai dan mendominasi. Demokrasi menciptakan dikotomi mayoritas dan minoritas, di mana anarkisme mencoba menyelamatkan hal tersebut dengan memisahkan konsep demokrasi dengan konsep negara. Di mana demokrasi yang dilakukan tanpa campur tangan negara, merupakan demokrasi yang terbuka bagi ketegangan *political* antara mayoritas dan minoritas, dan konsep kebebasannya yang membuat bentuk asosiatif pun membuat konsep demokrasi dimungkinkan, karena ketegangan tidak

diganggu oleh dominasi negara di satu pihak. Kehidupan masyarakat bercirikan bentuknya yang plural, dan demokrasi liberal mencoba mengakomodir pluralitas tersebut dalam sebuah keputusan yang homogen dan menjaganya melalui konsep negara.

Bentuk pluralitas di dalam kehidupan masyarakat memiliki relasi antagonistik di dalam keberadaannya, yang di mana relasi antagonistik ini bukanlah sesuatu yang harus didamaikan dengan cara diseragamkan di dalam sebuah keputusan tunggal dan dijaga oleh negara. Keberbedaan di dalam masyarakat ini merupakan konsekuensi dari setiap kebebasan individu yang berbeda-beda yang tidak akan pernah bisa terjembatani melalui penyelenggaraan demokrasi lewat negara, karena negara akan menutup ketegangan yang dibutuhkan oleh demokrasi. Keberagaman harus dirayakan, dan bukan diseragamkan.

Demokrasi liberal yang mengagungkan prinsip kesetaraan dan kebebasan mencoba mengakomodir perbedaan di dalam masyarakat, yang di mana sebenarnya demokrasi liberal telah menodai prinsip kebebasan itu sendiri. Perbedaan adalah konsekuensi dari adanya kebebasan individu-individu, kebebasannya untuk menjadi berbeda. Namun demokrasi liberal telah mengkebiri kebebasan individu tersebut di dalam sebuah sistem demokrasi yang dijaga oleh negara dan mencoba mengatasi keberagaman dengan keseragaman, tanpa membiarkan ketegangan relasi antagonistiknya terus berproses.

Melalui filsafat anarkisme, akan dijelaskan bagaimana demokrasi liberal yang mengusung prinsip kebebasan pada akhirnya harus mengalami defisit terhadap prinsip kebebasan itu sendiri dikarenakan ketidakcukupannya dalam mengakomodir setiap kebebasan individu dengan menggunakan negara sebagai penjaganya.

#### **4.4.1 Pluralitas Sebagai Bentuk Relasi Antagonistik**

Mouffe mengatakan bahwa kehidupan pluralisme di dalam masyarakat merupakan sesuatu yang harus dibiarkan apa adanya, dan tidak bisa diseragamkan ke dalam sebuah keputusan tunggal. Relasi antagonistik di dalam pluralisme

merupakan sesuatu yang tak mungkin terjembatani melalui pilihan tunggal. Relasi antagonistik di dalam masyarakat adalah bentuk *political* yang tak bisa diingkari.<sup>18</sup> Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tradisi masyarakat liberal. Atas prinsip liberalisme yang mengagungkan *equal-liberty*, masyarakat liberal merupakan masyarakat yang bercirikan pluralisme di dalam kehidupannya.

Penerimaan atas pluralisme sebenarnya adalah sebuah pergeseran budaya yang sulit dicapai di negara-negara di mana transisi kekuasaan secara historis terjadi melalui kekerasan karena pada dasarnya semua pihak harus sama-sama memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Masa transisi dari bentuk kehidupan masa lalu yang berlandaskan sistem monarki dan otoritarian ke bentuk masyarakat liberal saat ini sebenarnya merupakan masa-masa yang sulit. Itulah sebabnya mengapa di beberapa wilayah, penerimaan terhadap pluralitas merupakan hal yang masih sulit untuk dilakukan saat ini.

Tradisi masyarakat liberal yang di mana di dalamnya pluralitas dihargai sebagai sebuah bentuk kehidupan bermasyarakat merupakan bentuk yang biasanya dibarengi oleh pelaksanaan sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal diyakini sebagai sebuah sistem yang terbaik untuk mengatasi permasalahan pluralitas yang ada di dalam masyarakat liberal. Namun apakah benar bahwa sistem demokrasi liberal merupakan sistem yang cocok untuk kehidupan pluralistik dari tradisi masyarakat liberal? Apakah demokrasi liberal mampu menjalankan prinsip *equal-liberty* yang ada di masyarakat liberal? Bagaimana demokrasi liberal mengatasi ketegangan relasi antagonistik dari kehidupan masyarakat liberal yang kental dengan pluralitas? Selanjutnya akan dibahas bagaimana bentuk ketidakcukupan sistem demokrasi liberal dalam mengatasi pluralitas di dalam masyarakat liberal.

---

<sup>18</sup> Mouffe, Chantal. "Artistic Activism and Agonistic Spaces." *Volume 1 no 2* (2007), 2. 28 Mar 2012 <<http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/pdfs/mouffe.pdf>>

#### 4.4.2 Homogenitas di Dalam Demokrasi Liberal

*“Every actual democracy rests on the principle that not only are equals but unequals will not be treated equally. Democracy requires, therefore, first homogeneity and second—if the need arises—elimination or eradication of heterogeneity.” (Schmitt, 1985: 9)*

Demokrasi liberal pada dasarnya muncul atas kekhawatiran dari keberadaan sistem otoritarian maupun monarki di dalam kehidupan bernegara. Sistem otoritarian dan monarki yang menuntut suatu masyarakat menjadi masyarakat yang homogen yang mengikuti sebuah aturan tunggal dari pemerintahannya pada akhirnya dikritik oleh para filsuf liberal. Hingga pada akhirnya muncullah usulan diadakannya sistem demokrasi di dalam masyarakat untuk mengakomodir keberagaman di dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak diatur oleh segelintir pihak saja, melainkan lewat keputusan seluruh kehendak rakyat.

Lewat pemahaman tersebut, lahirlah demokrasi liberal yang di mana demokrasi liberal merupakan sebuah sistem pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip *equal-liberty*, dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan pluralitas tersebut di dalam masyarakat. Dengan berlandaskan semangat *equal-liberty*, demokrasi liberal menjadikan sistem demokrasi sebagai sistem utama dalam pengambilan keputusan kebijakan negara. Keberagaman di dalam masyarakat dicoba dirangkum melalui sebuah keputusan mayoritas yang di mana diharapkan dapat menengahi keberagaman tersebut di dalam keputusan yang terbaik bagi masyarakat.

Namun, usaha demokrasi liberal untuk mengatasi pluralisme di dalam masyarakat tersebut pada akhirnya tidak akan pernah mencukupi untuk merayakan proses antagonisme secara penuh. Karena masih mengusahakan sebuah jawaban universal dari berbagai variabel-variabel pluralisme yang partikular. Demokrasi hanya akan menghasilkan homogenitas yang mengeliminasi heterogenitas di dalam kehidupan masyarakat<sup>19</sup> dikarenakan keberagaman di dalam masyarakat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

harus diputuskan ke dalam sebuah keputusan yang sifatnya lokal dan partikular. Itulah sebabnya mengapa usaha demokrasi liberal untuk merepresentasikan keberagaman di dalam masyarakat pada akhirnya tidak akan pernah merepresentasikan keberagaman tersebut secara penuh. Melainkan mereduksinya ke dalam sebuah keputusan partikular yang tidak akan pernah mengakomodir keberagaman yang ada di dalam masyarakat secara universal.

#### **4.4.3 Mengatasi Permasalahan Pluralitas Melalui Post-Anarkisme**

Melalui prinsip kebebasan dan kesetaraan anarkisme, permasalahan pluralitas di dalam kehidupan masyarakat liberal dapat diatasi. Ini dikarenakan di dalam anarkisme, tidak ada sistem representasi kehendak melalui sistem pengambilan suara yang mencoba merangkum pluralitas ke dalam sebuah keputusan homogen. Ditambah lagi pelaksanaan keberagamannya yang kembali terdistorsi karena dilakukan oleh negara sebagai pihak lain yang memiliki konsep “keseragamannya” sendiri.

Di dalam anarkisme, setiap orang bebas untuk menjadi berbeda dengan caranya sendiri, tanpa perlu membutuhkan pihak lain lagi seperti negara untuk merepresentasikannya ke dalam sebuah kebijakan. Keberagaman hadir sebagai sesuatu yang murni dari sumber keberagamannya, yaitu dari diri individu itu sendiri. Melalui prinsip kebebasan yang setara, perbedaan dari diri individu tersebut akan bertemu dengan perbedaan dari diri individu-individu lain dalam kehidupan komunal dan akan menemukan keharmonisannya. Campur tangan negara tidak dibutuhkan karena campur tangan negara dianggap hanya akan menyeragamkan keberagaman setiap individu.

Anarkisme menolak homogenitas yang dipaksakan negara dikarenakan hal tersebut merupakan bentuk represi terhadap kebebasan individu yang di mana anarkisme menolak segala bentuk represi terhadap kebebasan. Karena satu-satunya upaya untuk mencapai heterogenitas penuh di dalam masyarakat, setiap individu harus diberikan kebebasan untuk merepresentasikan keberbedaannya secara penuh yang di mana untuk melakukan itu, seorang individu harus melakukannya sendiri tanpa diwakili oleh negara atau apapun itu.

Post-anarkisme memandang pluralitas sebagai sebuah relasi antagonistik di mana perbedaan di dalam masyarakat dipandang sebagai hak kebebasan setiap individu untuk menjadi berbeda dengan yang lain. Perseteruan kebebasan antar individu untuk menjadi berbeda ini merupakan ketegangan proses relasi antagonistik di dalam dimensi *political*. Selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk otonomi yang *political* dari konsep negara.

#### **4.4.4 Relasi Antagonistik Dalam Pluralitas sebagai Bentuk Otonomi Yang Political dari Konsep Negara**

Dimensi *political* di dalam tradisi masyarakat liberal adalah relasi antagonistik pada bentuk pluralitas di dalam kehidupan kesehariannya. Relasi antagonistik ini merupakan relasi antar individu yang berbeda dan beragam satu sama lainnya, yang harus dibiarkan apa adanya. Namun demokrasi liberal mencoba menghomogenkan kenekaragaman di dalam relasi antagonistik yang heterogen ini. Inilah kesalahan demokrasi liberal yang mencoba mendamaikan relasi antagonis ini hingga harus mengorbankan kebebasan setiap individu dengan menggunakan negara sebagai penjaga dari keputusan demokrasi.

Relasi antagonis di dalam kehidupan masyarakat liberal merupakan dimensi *political* yang konsepnya sebenarnya terpisah dari konsep negara. Inilah yang disebut post-anarkis sebagai otonomi yang *political*, relasi antagonis di dalam masyarakat yang anarkis juga merupakan sebuah bentuk *political*, dan bentuk *political* ini otonom dari keberadaan negara. Konsep *political* terpisah dari status ontologis negara. Otonomi yang *political*. Namun demokrasi liberal malah menciptakan konsep negara untuk mendamaikan relasi antagonistik yang sebenarnya tidak bisa didamaikan.

Anarkisme merupakan paham yang menolak negara, namun anarkisme bukan anti-*political*. Anarkisme merupakan politik yang datang dari luar dan berposisi melawan politik negara (Newman, 2010: 4). Relasi antagonistik di dalam kehidupan masyarakat liberal yang bisa hidup tanpa keberadaan negara telah membuktikan bahwa dimensi *political* tidak ada hubungannya dengan negara, karena pada dasarnya dimensi *political* adalah sesuatu yang otonom dari

konsep negara. Itulah Masyarakat liberal merupakan *civil society*, dan konsep *civil society* sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan konsep negara.

Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam konsep kehidupan anarkis, untuk mempertahankan agar pluralisme tetap ada, dimensi *political* yang merupakan relasi antagonistik di dalam masyarakat plural harus lepas dari keberadaan negara. Di dalam tradisi kehidupan masyarakat liberal pun, relasi antagonistik di dalam masyarakat yang plural harus hidup tanpa keberadaan negara, karena jika tidak, pluralitas tidak bisa dipertahankan. Oleh karena itu, negara demokrasi liberal tidak dibutuhkan. Karena wilayah politik bukanlah negara, melainkan ruang oposisi terhadapnya. Ruang oposisi ini pada akhirnya juga merupakan sebuah ruang *political*, bukan *apolitical*, sebuah bentuk yang anti-politik namun bukanlah sesuatu yang *non-political*.

#### **4.4.5 Memungkinkan Pluralitas dalam Demokrasi**

*“Democracy should be understood not primarily as a mechanism for expressing a unified popular will, but rather as a way of pluralising this will.”*  
(Newman, 2010: 179)

Ruang *political* yang otonom di dalam konsepsi post-anarkisme, mengindikasikan bahwa ruang *political* tidak terikat pada status ontologis negara, di mana demokrasi pada akhirnya dapat dimengerti sebagai sesuatu yang tidak bergantung pada konsep negara. Demokrasi harus dimengerti sebagai sistem yang mempluralisasikan kehendak, di mana demokrasi harus selalu terbuka pada pluralitas. Untuk membuat demokrasi selalu terbuka pada pluralitas, demokrasi harus terlepas dari konsep negara yang mengartikulasikan kekuasaannya dengan alasan keamanan.

Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ruang *political* terpisah dari konsep negara, di mana demokrasi dapat hidup di dalamnya. Selalu ada relasi kuasa antar individu yang saling mendominasi, yang harus tetap dijaga prosesnya. Demokrasi tanpa campur tangan negara, terbuka pada ketegangan etis, di mana mayoritas dan minoritas dapat selalu bersitegang dalam pelaksanaan demokrasi dan tidak tertutup kemungkinannya pada heterogenitas seperti apa yang dilakukan oleh



negara. Setiap individu dapat menentukan kehendaknya, dan demokrasi tidak menjadi sistem yang mengikat, yang bisa diikuti dan ditinggalkan kapanpun. Demokrasi dipandang sebagai sistem pengambilan suara, di mana ketegangan etis akan selalu terbuka, dan tidak direduksi oleh penjagaan negara.

Kemunculan komunitas-komunitas yang mendobrak keberadaan negara dengan menciptakan ruang *political*nya sendiri di luar dari status ontologis negara merupakan bentuk dari krisis legitimasi demokrasi sekarang ini. Demokrasi dapat dilakukan secara terdesentralisasi di dalam komunitas-komunitas kecil di ruang *political* yang otonom tersebut. Di mana prinsip kebebasan di dalam ruang *political* yang otonom tadi harus tetap ditegakkan demi terciptanya pluralisasi kehendak dalam demokrasi, tanpa adanya dominasi.

#### **4.5 Ruang Otonomi *Political* dan Negara**

Anarkisme dalam bentuk anti-politiknya terhadap negara, menjadikan dimensi *political*nya tidak terikat pada status ontologis negara, melainkan ruang oposisi terhadapnya. Dimensi *political* tidak terikat pada status ontologis negara, melainkan otonom. Ruang otonomi yang *political* ini berkonklusi pada adanya reteritorialisasi ruang politik, di mana ruang politik bukan terikat dalam negara, tapi otonom dan bisa dilakukan di mana saja. Ruang otonomi yang *political* dari status ontologis negara ini akan menjadi lahan bagi subjek anarkis untuk melakukan aktivitas *political*nya, di mana di dalamnya walaupun wilayah tersebut secara ontis berada di dalam negara, namun secara ontologis wilayah tersebut lepas dari dominasi negara. Post-anarkisme tidak berfokus pada penghapusan negara, melainkan berfokus pada cara bagaimana aktivitas politik tanpa dominasi dapat dimungkinkan, yaitu dengan cara memisahkan ruang politik dari negara, menghapus negara secara ontologis, dan hidup di dalam dimensi *political* “tanpa negara” tersebut dengan terus bersitegang dengan batasan-batasannya yang dimungkinkan untuk diubah.

Subjek anarkis, melakukan aktivitas politiknya tanpa memperdulikan negara, dan bergerak dengan prinsip-prinsip anarkis dalam batasannya yang paling dimungkinkan. Ini dapat kita lihat di dalam kasus-kasus seperti adanya

komunitas jaringan anti-kapitalis, Komunitas anarkis online, Komunitas Hacker dan cracker dalam IT, aktivis lingkungan, gerakan zapatistas di Chiapas Mexico, Imigran anti-borders, serta buruh-buruh dan petani-petani yang mengorganisir dirinya secara asosiatif dan koordinatif, tanpa memperdulikan negara. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari pun, sering kita sadari bahwa banyak aktivitas kita yang terlepas dari pengawasan negara. Meski tidak di seluruh bidang kehidupan, aktivitas kita yang lepas dari pengawasan negara ini merupakan contoh dimungkinkannya ruang otonomi yang *political*, di mana aktivitas politik kita tidak terikat pada status ontologis negara. Jadi, inilah bagaimana cara kita berpikir mengenai kemungkinan politik radikal saat ini, bukan lagi memikirkan anarkisme sebagai bentuk strategi untuk mencapai peristiwa revolusi penghapusan negara, tapi lebih sebagai sebuah perjuangan dan pergerakan subjek untuk berpikir ke luar dari dominasi dengan hidup di dalam ruang *political*nya yang berada di luar status ontologis negara.


Post-anarkis tidak memberikan cara untuk merevolusi penghapusan negara, tapi bagaimana subjek anarkis dapat berpikir secara anarkis dan bisa hidup di luar status ontologis negara dengan melaksanakan prinsip hubungan asosiatif koordinatif dan non-otoritarian, di mana relasi antagonistik dapat dipertahankan di dalamnya. Jika Post-anarkis menyebut ini sebagai ruang *political* yang otonom, saya menyebutnya sebagai “*blind spot*” dari negara. Ada “*blind spot*” yang tidak terjangkau oleh negara, “*blind spot*” inilah yang menjadi ruang *political* yang terpisah bagi subjek anarkis. Di mana di dalamnya terdapat subjek-subjek yang menerima relasi antagonistik secara bebas dengan menghapus negara secara ontologis, bukan secara ontis.<sup>20</sup>

Post-anarkisme tidak menawarkan sebuah sistem baru bagi pemerintahan dengan memperkecil peran negara, tapi post-anarkis memberikan pemahaman baru akan otonomi yang *political*, di mana subjek anarkis dapat mengikis peran negara dalam kehidupan subjek sejauh batasannya yang dimungkinkan dengan menciptakan ruang *political* baru yang otonom dan terpisah dari negara

---

<sup>20</sup> Subjek anarkis akan menghapus status ontologis negara, dan menghapus celah antara dirinya dengan negara, “*breaking the bond between the subject and the state*” (Newman, 2010: 177)

yang merupakan “*blind spot*” dari pemerintahan. “*blind spot*” ini adalah ruang aktivitas politik yang terlepas dari pengawasan negara, di dalamnya, relasi antagonistik dapat berproses dengan bebas, dan prinsip *equal-liberty* berjalan tanpa campur tangan negara dan bisa berproses dalam kemungkinan terbaiknya.



#### Penjelasan gambar:

Jika diandaikan, **perbedaan warna** antara negara (order) dengan ruang otonomi *political* pada gambar di atas merupakan simbol dari **perbedaan status ontologis**, dan **perbedaan bentuk** antara negara (order) dengan ruang otonomi *political* pada gambar di atas merupakan simbol dari **perbedaan status ontis**. Meski **bentuk rhizoma** dari ruang otonomi *political* ada di dalam wilayah lingkaran sebagai tanda bahwa secara ontis subjek masih berada dalam wilayah negara, namun **perbedaan warna** dari bentuk *rhizoma* dan bentuk lingkaran ini menandakan bahwa status ontologis otonomi *political* tidak terikat pada status ontologis negara, atau bisa dikatakan berada di luar status ontologis negara. Dengan begitu, meski secara ontis subjek masih berada dalam wilayah negara, subjek dapat mengikis peran negara dalam wilayah ontologis sejauh batasan yang dimungkinkan.

Dapat kita lihat juga, di mana *rhizoma* ruang otonomi *political* nomor 7 dalam segi **bentuk** berada di dalam wilayah ruang otonomi *political* nomor 6, ini menandakan bahwa di dalam ruang otonomi *political* dapat dimungkinkan juga adanya ruang otonomi *political* yang lain, di mana dimungkinkan adanya bentuk hegemoni atau order baru di dalam sebuah ruang otonomi *political*, ini dikarenakan relasi dominasi memang akan selalu terus terjadi. Akan selalu ada bentuk “negara” baru dan bentuk dominasi baru di dalam ruang *political* sebagai konsekuensi adanya relasi dominasi kebebasan yang terus berproses.<sup>21</sup> Akan selalu ada sub-sub ruang otonomi *political* yang lain di dalam ruang otonomi *political*. Bahkan negara pun bisa saja hanyalah bentuk sub ruang otonomi *political* di dalam ruang otonomi *political* yang lebih raksasa di era globalisasi saat ini, di dalam gambar mengacu pada *bigger political dimension*.<sup>22</sup> Negara tidak ada bedanya dengan order yang mendominasi seperti *rhizoma* ruang otonomi *political* nomor 6 yang mendominasi ruang otonomi *political* nomor 7. Perbedaannya hanya negara merupakan order penguasa yang sudah diartikulasi secara institutif.<sup>23</sup>

Di sini, saya mencoba meradikalisasi kembali pemikiran Newman, di mana di dalam ruang otonomi yang *political* ternyata masih dimungkinkan adanya bentuk otoritarian, dan saya mengatakan bahwa negara juga merupakan “otonomi ruang *political*” di dalam dimensi *political* yang lebih besar lagi di era globalisasi saat ini, ini dikarenakan relasi dominasi ternyata dapat terjadi di mana saja dan di dalam ruang *political* manapun. Namun jika selalu seperti itu, bagaimana relasi dominasi dan order yang otoritarian dapat selesai? Sekali lagi, post-anarkisme bukanlah bagaimana relasi dominasi dan order otoritarian dapat selesai, namun

---

<sup>21</sup> Pernyataan selalu adanya bentuk dominasi baru bahkan di dalam ruang *political* yang otonom ini mengacu pada tesis prinsip *equal-liberty* yang memang tidak akan pernah tercapai dengan sempurna, melainkan hanya berakhir pada kebebasan individu yang saling mendominasi dan menciptakan ketidaksetaraan.

<sup>22</sup> Sebagai contoh, di era globalisasi saat ini, bahkan negara Indonesia pun masih didominasi kekuatan yang lebih besar dari negara barat, yang menandakan bahwa negara Indonesia ternyata juga sebuah ruang otonomi *political* yang didominasi di dalam dimensi *political* yang jauh lebih besar.

<sup>23</sup> Dalam *Empire* karya Hardt and Negri, yang dikatakan oleh Dr. Budiarto Danujaya, dikatakan bahwa pemerintah dalam negara dahulunya juga berasal dari sekelompok komunitas yang mendominasi yang lain, yang kemudian mengartikulasikan dirinya secara institutif menjadi negara.

bagaimana subjek bisa terus berpikir keluar dari dominasi dan akan selalu berproses menuju ke luar dominasi, post-anarkisme memberikan semangat utopia anarkis untuk subjek agar subjek memiliki pola pikir untuk selalu berusaha menuju ke luar dominasi, dengan mengikis peran-peran yang mendominasi subjek sejauh yang dimungkinkan, tidak hanya terbatas pada pemaknaan dominasi dari negara, namun dominasi secara umum.<sup>24</sup>

#### 4.6 Kesimpulan Bab

Ketidakcukupan demokrasi liberal dalam merepresentasikan kehendak setiap individu telah diafirmasi oleh anarkisme. Prinsip *equal-liberty* yang diusung oleh demokrasi liberal, pada akhirnya tidak akan pernah terlaksana, di mana relasi saling dominasi antar individu pada akhirnya berakhir pada konklusi ketidaksetaraan. Kesetaraan kebebasan individu pada akhirnya harus berakhir pada absurditas karena demokrasi liberal yang mencoba menyelesaikan proses *equal-liberty* dengan menggunakan negara maupun sistem demokrasi pada akhirnya harus defisit, karena setiap individu pada dasarnya tidak akan pernah setara dan hanya berakhir pada proses relasi antagonistik yang tidak akan pernah mencapai titik final. Di sini, post-anarkisme melihat potensi dari anarkisme yang di mana prinsip dari anarkisme klasik dapat menjadi jawaban dari ketidakcukupan demokrasi liberal menyelesaikan proses antagonistik dari relasi kuasa yang tidak akan pernah selesai ini. Meski post-anarkisme tidak menjadi solusi final atas terciptanya kesetaraan dan kebebasan secara absolut, post-anarkisme menjadikan prinsip dari anarkisme klasik dalam segala batasannya, sebagai kemungkinan terbaik bagi terlaksananya proses relasi antagonistik di dalam dimensi *political*, di mana ruang otonomi *political* yang terlepas dari konsep negara, masih bisa diselamatkan dengan menjadikannya terbuka bagi dimensi etis relasi antagonistik yang di dalamnya antar individu akan selalu dalam keadaan bersitegang sebagai konsekuensi kebebasannya.

---

<sup>24</sup> Seperti yang dikatakan oleh Newman, "*Radical political action must not be aimed only at overturning established institutions like the state, but also at attacking the much more problematic relation through which the subject is enthralled to and dependent upon power.*" (Newman, 2010: 66)

Demokrasi liberal yang tidak akan pernah mampu mengakomodir kebebasan individu pada akhirnya harus dikritik oleh anarkisme. Ini dikarenakan prinsip *equal-liberty* yang menjadi fondasi liberalisme tidak akan pernah tercapai karena adanya relasi kuasa antar individu yang menciptakan ketidaksetaraan, di mana negara yang mencoba menjaganya mengartikulasikan kuasa dengan alasan keamanan pada akhirnya tidak akan bisa terealisasikan. Melalui post-anarkisme, dibuktikan bahwa ketegangan relasi antagonistik di dalam dimensi *political* tidak akan bisa diselesaikan, dan demokrasi liberal yang menggunakan negara untuk menyelesaikannya pada akhirnya harus defisit. Negara tidak dibutuhkan sebagai penjaga kebebasan seperti di dalam liberalisme, ini dikarenakan post-anarkisme percaya bahwa masyarakat harus selalu dibiarkan dalam keadaan ketegangan politis, di mana relasi antagonistik antar kebebasan individu pada akhirnya dapat terus berproses.

Negara adalah struktur kekuasaan yang mengatur politik, namun negara bukanlah politik itu sendiri. Inilah kesalahan yang luput dari pandangan demokrasi liberal dalam penerimaannya terhadap negara. Wilayah *political* tidak bergantung pada eksistensi negara, namun bersifat otonom dan bebas. Keberadaan negara yang telah menimbulkan bentuk hierarkis kekuasaan dalam politik telah membawa malapetaka besar dalam *civil society*. Demokrasi liberal dalam konsepsi Hobbesian yang menjadikan negara sebagai rumah bagi politik sebagai alasan penjaga keamanan dan kebebasan individu pada akhirnya telah merepresi kebebasan individu itu sendiri. Negara memberikan aturan, yang pada akhirnya negara merepresi essensi *yang political* di mana sebenarnya essensi *yang political* adalah konflik dan relasi antagonistik. Anarkisme menolak representasi individu dalam bentuk apapun di luar dari individu itu sendiri.

Demokrasi dapat diselamatkan dengan cara memisahkannya dari keberadaan negara yang di mana konsepsi negara lah yang menyebabkan terjadinya dominasi kekuasaan yang hierarkis. Demokrasi hanya bisa dilakukan dalam sebuah ruang *political* yang otonom dari konsep negara. Di mana di dalam ruang *political* tersebut, ketegangan antara mayoritas dan minoritas dapat selalu terjaga dalama wilayah etis.

Kunci dari penyelesaian defisit demokrasi liberal melalui post-anarkisme adalah dengan memisahkan ruang *political* dari status ontologis negara dan membiarkan proses ketegangan relasi antagonistik di dalam dimensi *political* terus dalam keadaan bersitegang, karena penyelesaian prinsip *equal-liberty* hanya akan berakhir pada absurditas di mana relasi kuasa antar individu tidak akan pernah diselesaikan, apalagi melalui negara yang mendominasi kekuasaan. Pada dasarnya, anarkisme tidak hanya mengkritik negara melainkan segala bentuk dominasi secara umum. Di dalam demokrasi pun, demokrasi harus terlepas dari negara dan hidup di dalam ruang *politicalnya* yang otonom. Demokrasi tanpa konsep negara tidak akan menjadi hegemoninya sendiri karena anarkisme pun tetap menyediakan ruang disensus bagi mereka yang disensus. Anarkisme menolak bentuk sentralisasi kekuasaan, dan segala bentuk hierarkis yang mendominasi, entah itu berbentuk negara, ataupun relasi politik di dalam ruang *politicalnya* yang otonom. Ruang *political* yang otonom hanya menjadi bentuk deterritorialisas dan desentralisasi, di mana dominasi merupakan sesuatu yang tetap ada, namun, Newman mengatakan, ini bukan permasalahan bagaimana cara kita bisa menghapus dominasi, tapi bagaimana subjek dapat terus berpikir keluar dari dominasi dan berada di luar dominasi.

## BAB V

### KESIMPULAN

*“Central to utopia, then, is a critique of domination: a politics of non-domination; not in the sense of providing a precise recipe for building a society in which domination is absent, but in the sense of allowing us to think outside domination, to think the outside of domination.”*

-Saul Newman-

Melalui post-anarkisme, anarkisme dihadirkan kembali untuk mengawali sebuah babak baru tradisi politik radikal, yang di mana konsep anarkisme diangkat kembali untuk menjadi bentuk fondasi awal dari berbagai pemikiran filsafat politik radikal di era kontemporer saat ini. Post-anarkisme bukanlah teori baru dari anarkisme, melainkan sebuah bentuk radikalisasi dari anarkisme dengan mencari batasan-batasan yang dimungkinkan dari utopia anarkisme, untuk tetap bertahan di pergelutan pemikiran di era post-modernis saat ini. Yang di mana kali ini, melalui filsafat post-anarkis, anarkisme dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengkritik ketidakcukupan demokrasi liberal dalam melaksanakan prinsip *equal-liberty* yang diusungnya.

#### 5.1 Catatan Evaluatif Filsafat Post-Anarkisme

Post-anarkisme dalam usahanya mendekonstruksi kembali anarkisme klasik, mencoba mengangkat kembali dimensi utopis anarkisme yang telah lama ditinggalkan, sebagai bentuk energi dan fondasi bagi wilayah etis untuk mendobrak masuk politik praktis. Utopia dibutuhkan, sebagai bahan bakar etika untuk terus bersitegang dan terbuka bagi politik. Dengan utopia, etika akan selalu berdiri tegak untuk terus menjaga politik. Utopia anarkis di dalam post-anarkisme, bukan bagaimana revolusi penghapusan negara dimungkinkan, tapi bagaimana subjek anarkis dapat menciptakan “alternative” yang paling mungkin saat ini untuk subjek anarkis berpikir keluar dari dominasi.

Post-anarkisme yang menjadikan moment utopia anarkisme sebagai bentuknya yang anti-politik akan mengganggu batas-batas praktis politik. Oleh



karena itulah, untuk menjadi anti-politik, post-anarkisme akan mengartikulasikan anarkisme secara politik, dan bukan lari maupun menjauh dari politik. Dalam usaha post-anarkisme menjaga sifat anti-politik dari anarkisme, post-anarkisme menjadikan ruang *political* anarkisme bukan di dalam politik negara, melainkan ruang oposisi terhadapnya, sebuah ruang *political* yang otonom. Dengan semangat utopianya, anarkisme akan meringsek masuk batas-batas praktis politik. Karena sebagai syarat politik radikal, anarkisme harus bisa disambungkan dengan situasi politik hari ini. Post-anarkisme adalah dekonstruksi dari batas diskursif anarkisme, refleksi kritis bagi anarkisme dalam batas-batas post-modernitas, dan investigasi fondasi ontologis anarkisme, yang akan membawa anarkisme menjadi syarat bagi seluruh pemikiran politik radikal sebagai sebuah *universal horizon*.

Post-anarkisme memberikan sebuah pemahaman baru bagi anarkisme dalam bentuknya yang anti-politik, pemahaman bagaimana ruang politik bukanlah sesuatu yang bergantung pada keberadaan negara, dan bagaimana aktivitas politik di luar negara dimungkinkan. Sebagai bentuk anti-politiknya terhadap negara, dibutuhkan reteritorialisasi ruang politik, yang terpisah dari konsep negara. Ruang otonomi yang *political* ini, akan menjadi lahan bagi subjek anarkis untuk melakukan aktivitas politiknya. Post-anarkisme tidak berfokus pada penghapusan negara, namun bagaimana aktivitas politik tanpa dominasi dapat dimungkinkan, yaitu dengan cara memisahkan ruang politik dari negara, menghapus negara secara ontologis, dan hidup di dalam dimensi *political* “tanpa negara” tersebut dengan terus bersitegang dengan batasan-batasannya yang dimungkinkan untuk diubah. Subjek anarkis, melakukan aktivitas politiknya tanpa memperdulikan negara, dan bergerak dengan prinsip-prinsip anarkis dalam batasannya yang paling dimungkinkana. Ini dapat kita lihat di dalam kasus-kasus seperti adanya komunitas jaringan anti-kapitalis, aktivis lingkungan, serta buruh-buruh dan petani-petani yang mengorganisir dirinya secara asosiatif dan koordinatif, tanpa memperdulikan negara.

Post-anarkis tidak memberikan cara untuk merevolusi penghapusan negara, tapi bagaimana subjek anarkis dapat berpikir secara anarkis dan bisa hidup di luar status ontologis negara dengan melaksanakan prinsip hubungan asosiatif

koordinatif dan non-otoritarian. Jadi, inilah bagaimana cara kita berpikir mengenai kemungkinan politik radikal saat ini, bukan lagi memikirkan anarkisme sebagai bentuk strategi untuk mencapai peristiwa revolusi penghapusan negara, tapi lebih sebagai sebuah perjuangan dan pergerakan subjek untuk berpikir ke luar dari dominasi dengan hidup di dalam ruang politikalnya yang berada di luar status ontologis negara.

### 5.1.1 Refleksi Kritis Penulis Terhadap Post-Anarkisme Saul Newman

Anarkisme klasik yang mencoba menghapus negara harus selalu berakhir pada utopia, hal ini tidak terlepas dari relasi paradox *equal-liberty* yang di mana ketidaksetaraan dan diskriminasi ada akhirnya harus menjadi konklusi dari kebebasan individu yang selalu saling mendominasi, sehingga anarkisme klasik yang mencoba menghapus dominasi dari negara pada akhirnya harus selalu berakhir pada utopia. Ini dikarenakan negara sebenarnya juga merupakan hasil dari paradox tersebut, di mana pemerintah negara juga merupakan bentuk subjek dominasi dari kehidupan *equal-liberty* yang sudah diartikulasikan secara institutif. Dengan kata lain, bentuk dominasi tunggal akan selalu ada, negara hanyalah bentuk “modern” dari sebuah bentuk dominasi. Namun bukan berarti negara sebagai suatu yang niscaya harus diterima begitu saja, karena inti dari post-anarkisme bukanlah penghapusan negara maupun dominasi, melainkan bagaimana subjek anarkis dapat terus berpikir keluar dari dominasi. Newman dalam filsafat post-anarkismenya memberikan solusi dengan memisahkan negara dengan ruang *political* yang otonom, dan subjek anarkis harus terus mencari ruang otonomi yang *political* tersebut, sebuah ruang yang terlepas dari dominasi.

Di sini, saya mencoba meradikalisasi kembali pemikiran Newman, di mana sebenarnya di dalam ruang otonomi yang *political* ternyata masih dimungkinkan adanya bentuk otoritarian sehingga subjek harus terus berusaha mencari keotonomian ruang *political* yang lepas dari dominasi yang bukan hanya terbatas pada dominasi dari negara, ini dikarenakan ketidakmungkinan *equal-liberty* untuk berjalan dengan sempurna karena akan selalu ada relasi dominasi antar kebebasan individu di dalam kehidupan. Akan selalu ada bentuk “negara” baru dan bentuk dominasi baru di dalam ruang *political* yang otonom tadi sebagai

konsekuensi adanya relasi dominasi kebebasan yang terus berproses. Akan selalu ada sub-sub ruang otonomi *political* yang lain di dalam ruang otonomi *political*. Dan saya mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan negara juga merupakan sebuah “ruang otonomi *political*” di dalam dimensi *political* yang lebih besar lagi di era globalisasi saat ini yang di mana di dalamnya juga terdapat banyak negara-negara sebagai subjek yang mencoba saling mendominasi, ini dikarenakan relasi dominasi ternyata akan selalu terjadi di mana saja dan di dalam ruang *political* manapun. Ini menandakan, di dalam ruang otonomi yang *political*, ternyata masih dimungkinkan adanya “sub-sub” dari ruang otonomi yang *political*. Dominasi akan selalu ada di dalam dimensi *political* sebagai konsekuensi dari individu yang mencoba saling mendominasi dan tak akan pernah mencapai titik final. Namun inti dari post-anarkisme bukanlah bagaimana subjek anarkis dapat menghapus dominasi, melainkan bagaimana subjek anarkis dapat terus berpikir bagaimana cara keluar dari dominasi.

## 5.2 Catatan Evaluatif Defisit Demokrasi Liberal

Keinginan setiap individu untuk melakukan revolusi melawan kekuasaan dan otoritas sebenarnya juga merupakan hasrat subjek untuk tidak didominasi dan juga merupakan bentuk hasrat subjek untuk menguasai.<sup>25</sup> Relasi setiap individu bersifat antagonistik, di mana setiap kebebasan individu akan berusaha saling mendominasi satu sama lain. Inilah yang menyebabkan hubungan antar individu bersifat dominatif. Demokrasi liberal menggunakan negara untuk menyelesaikan konflik relasi antagonistik ini. Dengan mengartikulasikan bentuk kekuasaan dengan alasan keamanan, negara pada akhirnya hanya menjadi pihak yang mendominasi secara tunggal, demi terciptanya prinsip *equal-liberty* di dalam *civil society*. Namun, usaha demokrasi liberal untuk menyelesaikan konflik relasi antagonistik ini dengan menggunakan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pada akhirnya harus berakhir defisit, di mana kesetaraan yang dianggap dapat diselesaikan oleh negara hanya berakhir pada dominasi sepihak. Ini dikarenakan ketidaksetaraan di dalam *civil society* pada akhirnya tidak akan

---

<sup>25</sup> Seperti yang dikatakan Newman, “*People resist power all the time, in various way. . .*” (Newman, 2010: 64)

pernah selesai karena relasi kebebasan yang saling mendominasi harus terus berkonsekuensi pada adanya ketidaksetaraan. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah selesai, dikarenakan paradox dari batasan-batasan *equal-liberty* itu sendiri. *Individual liberty* membahayakan *equality*, karena individual liberty pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan *inequality* (ketidaksetaraan), sedangkan *equality* membahayakan *individual liberty*, karena *equality* merepresi *individual liberty* dengan merepresi *individual liberty* untuk selalu berada dalam keadaan equal. Inilah defisit demokrasi liberal, di mana negara yang ingin menjaga *individual liberty* pada akhirnya harus berakhir pada *inequality*. Anarkisme memiliki bentuk yang paling mungkin untuk menjaga kestabilan dari relasi ini. Anarkisme memberikan kebebasan pada relasi paradox ini dengan tidak memberikan jawaban final seperti demokrasi liberal dalam penggunaan negara dan tetap membiarkan ketegangan relasi paradoxal ini terus berproses. Diawali dengan kritik anarkisme terhadap peletakkan prinsip *equal-liberty* yang dilakukan oleh demokrasi liberal, anarkisme menolak sistem demokrasi liberal yang meletakkan prinsip kebebasan sebagai prioritas dan menggunakan negara untuk menjaga prinsip kebebasan tersebut. Anarkisme menganggap bahwa kebebasan yang dijaga oleh negara tersebut pada akhirnya telah menyebabkan ketidaksetaraan kebebasan dikarenakan negara yang bertujuan untuk menjaga kebebasan tersebut pada akhirnya telah menciptakan ketidaksetaraan kebebasan yang termanifestasi ke dalam bentuk ketidaksetaraan kelas sosial, politik dan ekonomi. Ini menyebabkan demokrasi liberal pada akhirnya tidak bisa menunaikan prinsip *equality* maupun *liberty* sama sekali.

Berbeda dengan demokrasi liberal, anarkisme memberikan kebebasan dalam pelaksanaan prinsip *equal-liberty* dalam bentuknya yang paling mungkin, yaitu kebebasan, kebebasan untuk berelasi secara antagonistik. Anarkisme menolak keberadaan negara yang dianggap sebagai sumber dari ketidaksetaraan, karena negara tidak memberikan kebebasan pada relasi ini sehingga harus berakhir pada dominasi sepihak. Di sinilah, anarkisme menganggap bahwa penghapusan negara pada akhirnya dapat menciptakan proses relasi antagonistik antar individu yang dapat berjalan secara sempurna. Dan di sini, post-anarkisme memberikan solusi dengan memisahkan ruang *political* dari status ontologis

negara, dan menjadikan ruang *political* tersebut sebagai ruang aktivitas politik berdasarkan prinsip anarkisme yang tetap mengutamakan relasi antagonistik agar dapat terus berjalan. Ruang *political* yang terpisah ini, merupakan bentuk reteritorialisasi dari ruang politik. Di mana ruang *political* yang terpisah dari negara ini merupakan ruang *political* di mana subjek dapat berpikir keluar dari dominasi, baik dominasi dari subjek-subjek di dalam ruang *political* itu sendiri maupun dari dominasi defisit demokrasi liberal dan negara yang mengikat di luar ruang otonomi *political* tersebut.

Anarkisme juga menolak sistem representasi yang dilakukan oleh demokrasi liberal yang di mana melalui sistem demokrasi, demokrasi liberal mencoba merepresentasikan setiap kehendak individu ke dalam sebuah keputusan tunggal yang mengatasnamakan *general will*, dan menjaganya melalui artikulasi kuasa dalam bentuk keamanan dari negara. Anarkisme menganggap bahwa sistem representasi yang diusung oleh demokrasi liberal tidak akan pernah bisa merepresentasikan setiap kehendak individu, dan penjagaan negara hanya akan menutup ketegangan relasi antagonistik mayoritas dan minoritas yang seharusnya dibiarkan terbuka untuk menjaga pluralitas. Demokrasi harus dilakukan di luar konsep negara, dan dengan melalui ruang *political* yang otonom dari status ontologis negara, ketegangan etis dapat terus berproses sehingga demokrasi plural dapat tercipta.

Anarkisme klasik juga mengkritik keberadaan neoliberalisme yang kemunculannya diakibatkan oleh konsep hak milik pribadi di dalam demokrasi liberal yang di mana sistem kepemilikan pribadi tersebut dijaga oleh negara. Konsep hak milik pribadi di dalam sistem demokrasi liberal bukanlah objek utama dari kritik anarkisme klasik, melainkan konsep negara yang menjaga hak kepemilikan itulah yang menjadi kritik utamanya. Anarkisme klasik menganggap bahwa penjagaan negara terhadap kepemilikan pribadi telah menyebabkan ketidaksetaraan kelas yang berimbas pada adanya bentuk represi kekuasaan antar kelas, sehingga kebebasan individu-individu terepresi. Essensialisme anarkisme klasik mengatakan bahwa permasalahan hak milik ini dapat diatasi dengan konsep kepemilikan kolektif. Kepemilikan kolektif yang dimaksud di sini adalah

kepemilikan komunal atas aset-aset yang bersifat vital bagi sosial. Aset-aset yang sifatnya vital bagi kehidupan sosial ini diorganisir bersama lewat bentuk yang asosiatif dan koordinatif dengan arah dari bawah ke atas, bukan bentuk instruktif dari atas ke bawah. Hak milik pribadi dihargai selama hak milik pribadi tersebut tidak mengancam kepentingan komunal. Sebenarnya tidak ada larangan dari anarkisme terhadap konsep hak milik pribadi. Karena anarkisme merupakan paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Individu bebas menggunakan hak milik pribadi, namun itu berarti individu lain juga bebas untuk mengklaim hak milik individu tersebut, ini merupakan konsekuensi dari kesetaraan kebebasan. Ini berarti, anarkisme tidak pernah melarang hak milik pribadi, namun konsekuensi logika dari prinsip *equal-liberty* lah yang melarangnya. Melalui post-anarkisme, post-anarkis memisahkan ruang *political* dari keberadaan negara, di mana prinsip kepemilikan anarkis ini dapat dilakukan di luar status ontologis negara. Ini terbukti dengan banyaknya kelompok petani dan buruh yang mengorganisir dirinya secara asosiatif dan koordinatif dalam pembagian hasil panen dan konsep kepemilikannya, tanpa diperlukannya revolusi penghapusan negara. Meski contoh subjek anarkis tadi tidak melakukan penghapusan konsep kepemilikan di seluruh bidang kehidupan, karena masih terikat dengan konsep uan, dll, subjek anarkis tadi telah melakukan perubahan sejauh batasan-batasan yang mungkin untuk diubah dari order yang ada. Dan terbukti bahwa aktivitas *political* anarkis dapat dilakukan di luar status ontologis negara.

Anarkisme juga mengkritik ketidakcukupan demokrasi liberal mengatasi pluralitas, yang di mana sistem demokrasi yang diusung oleh demokrasi liberal pada akhirnya harus mengeliminasi heterogenitas di dalam masyarakat liberal. Padahal pluralitas di dalam masyarakat liberal seharusnya dirayakan sebagai relasi antagonistik di dalam dimensi *political*. Di dalam kehidupan masyarakat liberal, relasi antagonistik merupakan dimensi *political* yang konsepnya sebenarnya terpisah dari konsep negara. Post-anarkis menamakan keterpisahan ini sebagai otonomi *yang political*. Yang dimaksud otonom di sini adalah, relasi antagonis di dalam dimensi *political* yaitu kehidupan masyarakat liberal, yang bentuk *political* ini otonom dari keberadaan negara. Di sini dibuktikan bahwa konsep *political* terpisah dari status ontologis negara. Itu berarti konsep negara sebenarnya tidak

perlu ada di dalam kehidupan masyarakat liberalisme, bahkan schmitt pun bukan menyebut kehidupan liberal sebagai republik, melainkan *civil society*. Di sinilah dimensi *political* di dalam kehidupan kontemporer telah berubah, konsep *political* bukan di dalam negara, melainkan ruang oposisi terhadapnya, sebuah ruang *civil society* yang otonom, yang berposisi pada keberadaan negara yang mencoba mengeliminasi relasi antagonistik pluralitas di dalam *civil society*. Ruang otonomi *political* ini akan menjadi lahan aktivitas politik subjek dari post-anarkis, di mana subjek tetap menjaga pluralitas di dalam ruang otonomi *political*nya, dan mampu terpisah dari konsep ontologis negara.

Anarkisme merupakan bentuk politik yang datang dari luar dan berposisi melawan politik negara. Relasi antagonistik di dalam kehidupan pluralisme masyarakat liberal hanya bisa hidup tanpa keberadaan negara. Ini membuktikan bahwa dimensi *political* tidak ada hubungannya dengan negara, dimensi *political* adalah sesuatu yang otonom dari konsep negara. Justru keberadaan negara telah menodai dimensi *political* di dalam kehidupan masyarakat liberal itu sendiri. Demi menjaga keberadaan pluralitas di dalam kehidupan masyarakat liberal, relasi antagonistik di dalam masyarakat plural sebagai dimensi *political*nya harus lepas dari keberadaan negara, dan otonom.

### 5.3 Kesimpulan

Melalui post-anarkisme, anarkisme telah dijadikan sebagai alat pembuktian ketidakcukupan demokrasi liberal dalam menunaikan prinsip *equal-liberty* yang diusungnya. Prinsip *equal-liberty* tidak didefinisikan secara langsung oleh anarkisme, melainkan selalu dalam ketegangan yang tidak pernah mencapai titik final dalam pendefinisian, yang di mana anarkisme hanya menjadi pembuka jalan bagi keberlangsungan proses pendefinisian tersebut. Anarkisme membuktikan bahwa demokrasi liberal yang melakukan afirmasinya terhadap keberadaan negara pada akhirnya harus mengalami defisit atas kebebasan individu-individu dikarenakan adanya bentuk hierarkis dan ketidaksetaraan kebebasan melalui adanya negara. Melalui post-anarkisme, anarkisme dijadikan sebagai bentuk yang paling mungkin dari terlaksananya proses relasi antagonistik di dalam *civil society*, dan melalui post-anarkisme, dibuktikan bahwa anarkisme

merupakan syarat bagi seluruh pemikiran politik radikal, di mana subjek radikal menggunakan anarkisme sebagai *universal horizon* untuk terus berpikir keluar dari dominasi.



## DAFTAR REFERENSI

Bakunin, Mikhail. *God and The State*. New York: Dover Publication, 1970.

Bakunin, Mikhail. *Political Philosophy of Mikhail Bakunin: Scientific Anarchism*. London: Free Press of Glencoe, 1953.

Delaney, Tim. *The March of Unreason: Science, Democracy, and The New Fundamentalism*. New York: Oxford University Press, 2005.

Gould, Andrew. *Origins of liberal dominance*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.

Gray, John. *Liberalism*. Minneapolis: University of Minnesota, 1995.

Hardt and Negri. *Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.

Harvey, David. *Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press, 2005.

Henry George Liddell, and Robert Scott. "Demokratia." *A Greek-English Lexicon*.

Hénaff and Strong. *Public Space and Democracy*. University of Minnesota Press.

Newman, Saul. *Politics of Postanarchism*. Edinburgh: Edinburg University Press, 2010.

Peet, Richard. *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO (Second Edition)*. London: Zeed Books, 2009.

Plekhanov, Georgi. *Anarchism and Socialism*. Chicago: C.H. Kerr & company, 1912.

R. Alan Dahl, I. Shapiro, and J. A. Cheibub. *The Democracy Sourcebook*. MIT Press, 2003.

Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract Or Principles of Political Right*. Public domain, 1762.

Schmitt, Carl. *The Concept of The Political*. London: University of Chicago Press, 2007.

Schmitt, Carl. *The Crisis of Parliamentary Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1985.

Sheehan, Sean. *Anarkisme: Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan*. Tangerang: Marjin Kiri.

Wolfe, Alan. *The Future of Liberalism*. New York: Random House, 2009.

Young, Shaun. *Beyond Rawls: An Analysis of The Concept of Political Liberalism*. Lanham: University Press of America, 2002.

Zvesper, John. *Nature and liberty*. New York: Routledge, 1993.

## REFERENSI ONLINE

### Artikel Online

"Democracy." *Britannica Online*. Encyclopaedia Britannica. 21 May 2012  
<<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157129/democracy>>

"Republic," n. *Oxford English Dictionary*. OED Online. New York: Oxford University Press, 2011.  
<<http://oxforddictionaries.com/definition/republic?q=republic>>

"Liberal Democracy." The Free Encyclopedia Online. Wikipedia. 09 May. 2012  
<[http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal\\_democracy](http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_democracy)>

### Jurnal Online

Mouffe, Chantal. "Artistic Activism and Agonistic Spaces." *Volume 1 no 2* (2007). 28 Mar 2012  
<<http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/pdfs/mouffe.pdf>>